

PROSES ADAPTASI INDONESIA TERHADAP *FOREST LAW*  
*ENFORCEMENT, GOVERNANCE AND TRADE (FLEGT)* –  
*VOLUNTARY PARTNERSHIP AGREEMENT (VPA)*

TAHUN 2014 - 2016

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hubungan  
Internasional Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Disusun Oleh:

Hendro Prasetyo

135120401111016

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2017

LEMBAR PENGESAHAN

Proses Adaptasi Indonesia Terhadap *Forest Law Enforcement, Governance and Trade – Voluntary Partnership Agreement* Tahun 2014-2016

SKRIPSI

Disusun Oleh:  
Hendro Prasetyo  
NIM. 135120401111016

Telah diuji dan dinyatakan LULUS dalam ujian Sarjana  
pada tanggal 31 Juli 2017  
Tim Penguji:

Ketua Majelis Penguji

Dewa Ayu Putu Eva Wishanti, S.IP., M.Si  
NIK. 2013098708022001

Anggota Majelis Penguji I

Achmad Fathoni K., S.IP., MA.  
NIK.2009068201231001

Sekretaris Majelis Penguji

Raza Triarda, S.Sos., MA.  
NIK. 2016078902131001

Anggota Majelis Penguji II

Henny Rosalinda, S.IP., MA.  
NIP. 197908082014042001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Unti Ludigdo, S.E, M.Si., Ak  
NIP. 196908141994021001



IDENTITAS TIM PENGUJI

1. Ketua Majelis Penguji

Nama : Dewa Ayu Putu Eva Wishanti, S.IP., M.Si

NIK : 2013098708022001

2. Sekretaris Majelis Penguji

Nama : Reza Triarda, S.Sos., MA.

NIK : 2016078902131001

3. Anggota Majelis Penguji 1

Nama : Achmad Fathoni K., S.IP., MA.

NIK : 2009068201231001

4. Anggota Majelis Penguji 2

Nama : Henny Rosalinda, S.IP., MA.

NIP : 197908082014042001

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Hendro Prasetyo

NIM : 135120401111016

Jurusan : Hubungan Internasional

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas : Universitas Brawijaya

Judul Skripsi : *Proses Adaptasi Indonesia Terhadap Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) – Voluntary Partnership Agreement (VPA) Tahun 2014-2016*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Hal hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini telah diberi catatan kaki dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dalam kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebear-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 08 Agustus 2017

Yang menyatakan,

Hendro Prasetyo

NIM. 135120401111016

## CURRICULUM VITAE



**Nama** : Hendro Prasetyo  
**Tempat, Tanggal Lahir** : Pati, 19 September 1995  
**Alamat Asal** : Ds. Tunjungrejo RT/RW 01/08 Kec. Margoyoso  
 Kab. Pati, 59154  
**Alamat Domisili** : Jl. Kertosariro No 23 Ketawanggede,  
 Kec.Lowokwaru, Kota Malang  
**No. Handphone** : 085742447111  
**E-mail** : hendroprasetyo@outlook.com  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
**Pendidikan sekarang** : S-1 Ilmu Hubungan Internasional FISIP  
 Universitas Brawijaya

### Pendidikan Formal:

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah	Kota	Tahun
1.	TK	TK Manbaul Huda	Pati	2000
2.	Sekolah Dasar	SDN 1 Tunjungrejo	Pati	2001
3.	Sekolah Menengah Pertama	SMP Negeri 1 Margoyoso	Pati	2007
4.	Sekolah Menengah Atas	SMA Negeri 2 Pati	Pati	2010
5.	Strata 1 (satu)	Universitas Brawijaya	Malang	2013

### Pendidikan Non Formal

No.	Nama Pendidikan/Training	Lembaga Pelaksana	Kota	Tahun
1.	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Staff LPM PERSPEKTIF	LPM PERSPEKTIF	Malang	2014
2.	Pelatihan Jurnalistik Tingkat Dasar	LPM PERSPEKTIF	Malang	2015
3.	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Staff	ISSC UB	Malang	2015

	ISSC UB			
4.	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Staff HIMAHI UB	HIMAHI UB	Malang	2015
5.	Kursus Bahasa Asing (Spanyol)	KBA UMM	Malang	2015
6.	Training Organization UABT	UABT UB	Malang	2016

**Pengalaman Organisasi**

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1.	IKMP Malang Raya	Anggota	2013 – sekarang
2.	Lembaga Pers Mahasiswa (LMP PERSPEKTIF)	Staf Marketing Komunikasi	2014
3.	Islamic Social Science Community	Staf Syiar	2015
4.	Lembaga Pers Mahasiswa (LMP PERSPEKTIF)	Staf Redaksi dan Redaktur Pelaksana Koran Tempel	2015 – 2017
5.	Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional	Staf Domestic Affairs	2015
6.	Unit Aktivitas Bulutangkis UB	Wakil Ketua	2016 – 2017

**Prestasi:**

No.	Prestasi	Lembaga Pelaksana	Tahun
1.	Juara 2 Badminton Ganda Putra IROS	KORWIL 6 (UPN Surabaya)	2014
2.	Juara 2 Badminton Ganda Putra IROS	KORWIL 6 (Universitas Muhammadiyah Malang)	2016



ABSTRAK

Proses Adaptasi Indonesia Terhadap *Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) – Voluntary Partnership Agreement (VPA)* Tahun 2014-2016

Oleh: Hendro Prasetyo

FLEGT adalah sebuah Rencana Aksi yang dibuat oleh Uni Eropa guna untuk menghentikan pembalakan liar dengan cara sertifikasi legalitas kayu. VPA sendiri adalah perjanjian kerjasama Uni Eropa dengan negara penghasil kayu. Namun sayangnya masih banyak negara penghasil kayu yang belum menandatangani VPA tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi perjanjian VPA dengan Uni Eropa. Dari segi domestik, permasalahan kehutanan di Indonesia masih besar. Dari segi tren dan permintaan kayu legal di pasar internasional juga meningkat, khususnya pasar Uni Eropa.

Penulis akan membahas mengenai bagaimana proses adaptasi yang dilakukan oleh Indonesia ke tingkat kebijakan domestik, dengan mempertimbangkan permasalahan domestik dan internasional. Untuk menganalisis fenomena tersebut, penulis memakai *Policy Transfer Framework* dari David Dolowitz dan David Marsh, dimana hanya memfokuskan penelitian ini pada variabel *what is transferred*. Dengan variabel ini maka akan dipahami kebijakan, program dan *negative lesson* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

**Kata kunci:** *policy transfer*, FLEGT-VPA, deforestasi, perdagangan kayu, peraturan menteri.



## ABSTRACT

Indonesia Adaptation Process to *Forest Law Enforcement, Governance and Trade* (FLEGT) - *Voluntary Partnership Agreement* (VPA) Year 2014-2016

By: Hendro Prasetyo

FLEGT is an Action Plan created by the EU to stop illegal logging by way of timber legality certification. VPA itself is an EU cooperation agreement with timber producing countries. But unfortunately there are still many timber producing countries that have not signed the VPA. Indonesia is one of the countries that has ratified the VPA agreement with the European Union. From a domestic perspective, forestry problems in Indonesia are still serious. In terms of trends and demand for legal timber on the international market is also increasing, especially the EU market.

The author will discuss about how the process of adaptation by Indonesia to the level of domestic policy, taking into account domestic and international problems. To analyze the phenomenon, the author uses *Policy Transfer Framework* from David Dolowitz and David Marsh, which focuses only on *what is transferred* variable. With this variable will be understood policies, programs and negative lesson conducted by the Indonesian government.

Keywords: *policy transfer*, FLEGT-VPA, deforestation, timber trade, ministerial regulations.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, karunia dan rezeki yang sangat melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "*Proses Adaptasi Indonesia Terhadap Forest Law Enforcement, Governance and Trade – Voluntary Partnership Agreement Tahun 2014-2016*".

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu banyak pihak yang membantu dan mendukung penulis dalam berbagai hal. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, rezeki dan hidayah yang begitu besar dan terus menerus, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
2. Keluarga penulis, Bapak Sudyanto dan Ibu Sri Suharti serta adik tercinta Hanny Dwi Riastantika yang telah memberikan dukungan semangat, doa dan finansial tanpa henti-hentinya.
3. Dosen pembimbing utama penulis, Achmad Fathoni Kurniawan, S.IP., MA. yang telah memberikan kesediaan waktu, tenaga, pikiran dan pengetahuan beliau, untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Dosen pembimbing pendamping sekaligus dosen pendamping akademik penulis, Henny Rosalinda, S.IP., MA. yang telah memberikan kesediaan waktu, tenaga, pikiran dan pengetahuan beliau, untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ketua majelis penguji skripsi penulis, Dewa Ayu Putu Eva Wishanti, S.IP., M.Si yang telah memberikan kesediaan waktu, tenaga, pikiran dan pengetahuan beliau serta memberikan masukan guna memperbaiki skripsi penulis.
6. Sekretaris majelis penguji skripsi penulis, Reza Triarda, S.Sos., MA. yang telah memberikan kesediaan waktu, tenaga, pikiran dan pengetahuan beliau serta memberikan masukan guna memperbaiki skripsi penulis.
7. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prof. Dr. Unti Ludigdo, S.E, M.Si., Ak.
8. Ketua Program Studi Hubungan Internasional, Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.DevSt.
9. Semua dosen Hubungan Internasional yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis semasa kuliah.
10. Mas Dadang, orang paling sabar ketika ditanya apakah ada dosen dan terkait urusan administrasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga Besar LSO PERSPEKTIF, terkhusus divisi Redaksi dan PSDM yang telah menjadi organisasi dan rumah kedua bagi penulis dalam menimba ilmu jurnalistik.

12. Keluarga Besar ISSC FISIP periode kepengurusan 2015, terkhusus divisi Syiar yang telah menjadi majelis bagi penulis dalam menimba ilmu agama.
13. Keluarga Besar HIMAHI periode kepengurusan 2015, terkhusus divisi Domestic Affairs yang telah menjadi tempat ternyaman dan memberikan dukungan penuh untuk penulis.
14. Keluarga Besar UABT, terkhusus Pengurus Inti dan Badan Pengurus Harian periode kepengurusan 2016 yang selalu memberikan motivasi dan menjadi tempat penulis dalam menyalurkan hobi bulutangkis.
15. Seluruh teman Hubungan Internasional angkatan 2013 yang menjadi teman seperjuangan dan saling mendukung satu sama lain.
16. Teman nongkrong penulis yang selalu memberikan waktunya dan semua teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Demikian ucapan terimakasih saya selaku penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan atas kebaikan dan jasa-jasa yang telah kalian berikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Malang, 10 Agustus 2017

Penulis

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	viii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
2.1 Studi Terdahulu .....	14
2.2 Kerangka Konseptual .....	19
2.3 Operasionalisasi Konsep .....	30
2.4 Argumen Utama .....	33
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	34
3.2 Ruang Lingkup Penelitian .....	34
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	34



3.4 Teknik Analisa Data .....	35
3.5 Sistematika Penulisan .....	35
<b>BAB 4 GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>38</b>
4.1 FLEGT – VPA Uni Eropa .....	38
4.2 FLEGT – VPA Indonesia – Uni Eropa .....	49
4.3 Ratifikasi Indonesia Terhadap FLEGT –VPA .....	60
<b>BAB V ADAPTASI INDONESIA DALAM FLEGT – VPA .....</b>	<b>64</b>
5.1 Latar Belakang Permasalahan Indonesia Melakukan <i>Policy Transfer</i> Dalam FLEGT – VPA .....	65
5.2 Adaptasi Kebijakan dan Program Terkait FLEGT-VPA di Indonesia .....	76
5.2.1 Kebijakan Presiden Tentang Adaptasi FLEGT – VPA .....	77
5.2.2 Kebijakan Menteri Indonesia Terkait Adaptasi FLEGT – VPA di Sektor Kehutanan .....	85
5.2.3 Kebijakan Menteri Indonesia Terkait Adaptasi FLEGT – VPA di Sektor Ekspor Produk Industri Kehutanan .....	96
5.2.4 Program Pendukung Implementasi FLEGT-VPA di Indonesia .....	103
5.2.5 Proyek Uni Eropa-Indonesia Terkait FLEGT-VPA .....	113
5.2.6 <i>Negative Lessons</i> Penerapan FLEGT-VPA .....	119
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>127</b>
6.1 Kesimpulan .....	127
6.2 Saran .....	128



DAFTAR TABEL

4.1 Tabel perkiraan impor kayu ilegal anggota Uni Eropa tahun 1999 .....	41
4.2 Tabel jumlah ekspor kayu ( <i>furniture, veneers, plywood, wood manufacture</i> ) Indonesia ke negara-negara Uni Eropa (dalam US\$) .....	50
4.3 Tabel ekspor menurut jenis produk kayu Indonesia pada tahun 2012-2014 (juta US\$) .....	51
4.4 Tabel ekspor produk kayu menurut jenis ke negara- negara Uni Eropa tahun 2013 (US\$) .....	53
4.5 Tabel periodisasi FLEGT-VPA antara Indonesia-Uni Eropa .....	54
5.1 Tabel jumlah ekspor kayu ( <i>furniture, veneers, plywood, wood manufacture</i> ) Indonesia ke negara-negara Uni Eropa (dalam US\$) .....	115
5.2 Tabel proyek inisiatif dan implementasi di Indonesia dalam kerangka FLEGT-VPA .....	119
5.3 Tabel ekspor Ghana ke negara Uni Eropa kategori produk: <i>plywood, veneers, furnitue, pulp, wood manufactures.</i> (Dalam juta US\$) .....	127
5.4 Tabel ekspor Kamerun ke negara Uni Eropa kategori produk: <i>plywood, veneers, furnitue, pulp, wood manufactures.</i> (dalam juta US\$) ....	128



DAFTAR GAMBAR

2.1 Gambar level terjadinya transfer .....	21
2.2 Gambar <i>Policy Transfer Framework</i> .....	22
4.1 Gambar perkembangan konsumsi <i>sawnwood, panels, paper</i> dan <i>paperboard</i> di kawasan UNECE tahun 1997-2000 .....	43
4.2 Gambar nilai impor produk kayu ke Uni Eropa tahun 2011 .....	43
4.3 Gambar penataan institusi SVLK di Indonesia .....	58
5.1 Gambar grafik deforestasi Indonesia periode 1990-2012 .....	67
5.2 Gambar tabel luas tutupan hutan 2009, tutupan hutan 2013 dan deforestasi 2013 di dalam konsesi Indonesia.....	68
5.3 Gambar <i>deforestation index</i> tahun 2012 tingkat dunia .....	71
5.4 Gambar annex V ratifikasi FLEGT-VPA Indonesia .....	91
5.5 Gambar format blanko V-Legal Indonesia .....	95
5.6 Gambar standar biaya VLK atas pemegang IUIPHHK Indonesia .....	96
5.7 Gambar format permohonan penerbitan dokumen V-Legal .....	105
5.8 Gambar blanko permohonan IUPHHK Indonesia .....	106
5.9 Gambar perbandingan pelaksanaan VPA di berbagai negara .....	125

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup menjadi salah satu isu yang menjadi bahasan dalam forum-forum internasional. Bahkan dalam perkembangannya, masih terjadi perdebatan tentang solusi dari permasalahan lingkungan. Salah satu permasalahan lingkungan global adalah perubahan iklim dan masalah kehutanan. Hutan memainkan peranan penting dalam keseimbangan karbon dan hutan dapat mengurangi penyerapan karbon di atmosfer. Namun ketika deforestasi terjadi di berbagai negara, peningkatan karbon di atmosfer tidak dapat terbendung lagi dan menyebabkan permasalahan lingkungan salah satunya adalah pemanasan global.


Sumber deforestasi sendiri memang disebabkan oleh banyak hal, misalnya konversi hutan alam menjadi hutan tanaman produksi, konversi hutan menjadi perkebunan, maraknya pembalakan liar dan pengawasan dan penegakan hukum yang masih lemah. Masalah kehutanan tidak hanya permasalahan domestik suatu negara, namun dapat menjadi masalah internasional karena efek dan akibat dari kerusakan hutan itu sendiri yang dapat menjadi permasalahan internasional.

Uni Eropa adalah salah satu organisasi kawasan yang serius dalam mengatasi masalah lingkungan hidup, khususnya masalah kehutanan. Komitmen tersebut tertuang dalam *Action Plan* yang disebut dengan *Forest Law*



*Enforcement, Governance, and Trade* (FLEGT). FLEGT bertujuan untuk mengurangi pembalakan liar dengan memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan dan legal, meningkatkan tata kelola dan mempromosikan perdagangan kayu secara legal.<sup>1</sup>

Gambar 1.1 Gambar Rata-rata deforestasi hutan tropis, 2000-2005



Sumber: Mongabay.com.<sup>2</sup>

Dapat dilihat dalam gambar diatas, bahwa deforestasi terjadi di banyak negara dengan jumlah yang begitu besar. Brazil dan Indonesia menjadi negara penyumbang tingkat deforestasi yang tinggi. Menanggapi kondisi tersebut, Uni Eropa pada tahun 2003 mengeluarkan kebijakannya dalam mengurangi permasalahan-permasalahan kehutanan. Kemudian, Uni Eropa membuka kesempatan bagi negara-negara di luar anggotanya untuk terlibat dan bekerjasama dalam mensukseskan FLEGT tersebut.

Dengan berlakunya FLEGT, Uni Eropa membuka kesempatan bagi negara lain yang ingin tergabung dalam aspek hukum kerjasamanya, yang diberi nama

<sup>1</sup> EU FLEGT Facility, "What is FLEGT?", dapat diakses melalui <http://www.euflegt.efi.int/about-flegt> , diakses pada tanggal 01-12-2016

<sup>2</sup> Mongabay, "Tropical Deforestation Rates 2000-2005", Gambar tersebut dapat diakses melalui [http://rainforests.mongabay.com/defor\\_index.htm](http://rainforests.mongabay.com/defor_index.htm)



*Voluntary Partnership Agreements* (VPA). VPA sendiri merupakan perjanjian perdagangan antara Uni Eropa dan negara penghasil kayu dengan tujuan untuk memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang diekspor ke Uni Eropa berasal dari sumber yang legal.<sup>3</sup> Perjanjian tersebut juga membantu negara mitra untuk menghentikan pembalakan liar dengan meningkatkan regulasi dan tata kelola sektor kehutanan.

Ketika suatu negara telah menandatangani perjanjian FLEGT-VPA dengan Uni Eropa, maka negara tersebut harus memastikan bahwa semua produk kayu yang tertuang dalam ketentuan di dalam *annex* harus menyertakan lisensi legalitas dari negara tersebut. Negara yang tergabung dalam VPA juga harus mempunyai badan independen sertifikasi atau sistem sertifikasi legalitas kayu.<sup>4</sup> Selain itu ada beberapa konsekuensi yang harus dilakukan oleh negara mitra VPA dalam mengimplementasikan FLEGT. Menurut *European Parliament resolution on FLEGT VPA* ada beberapa peraturan dalam FLEGT itu sendiri diantaranya:<sup>5</sup>

1. Negara mitra harus mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pembangunan manusia yang berkelanjutan, sumber makanan yang berkelanjutan dan menghormati masyarakat adat.
2. Terbuka untuk bantuan mitra asing dan organisasi internasional dalam mempertahankan keanekaragaman hayati, fungsi ekosistem global dan menjaga hak-hak masyarakat adat.

<sup>3</sup> EU FLEGT Facility, "*Voluntary Partnership Agreements*", dapat diakses melalui <http://www.euflegt.efi.int/vpa>, diakses pada tanggal 01-12-2016

<sup>44</sup> *Council Regulations on the establishment of a FLEGT licensing scheme for imports of timber into the European Community*, lihat hlm.4

<sup>5</sup> Lihat *European Parliament resolution* 19 Januari 2011 dalam FLEGT VPA. Terdapat pada *Official Journal of the European Union*, terbit pada tahun 2012

3. Dalam perluasan kegiatan penebangan industri harus menghilangkan dampak negatifnya terhadap satwa liar.
4. Adanya peran organisasi masyarakat sipil dan pemantau eksternal yang independen dalam memantau implementasi dan harus diberdayakan untuk melaksanakan pemantauan independen penegakan hukum serta tata kelola sektor kehutanan.
5. Adanya tahap implementasi dan menjamin khusus penguatan kapasitas para pemangku kepentingan lokal dan keterlibatan langsung masyarakat adat selama tahap implementasi.
6. Adanya transparansi dalam tata kelola hutan.
7. Adanya bantuan dana dari Uni Eropa untuk pengembangan sumber daya teknis dan manusia.

Ketika negara sudah menandatangani VPA, tentu negara harus mempunyai komitmen dalam membangun sistem pelacakan kayu legal. Sistem tersebut dibuat oleh negara mitra guna memastikan sumber-sumber kayu yang di ekspor ke Uni Eropa harus disertakan bukti legalitasnya. Namun lisensi tersebut hanya berlaku bagi negara yang sudah meratifikasi perjanjian tersebut.

Dalam pengimplementasiannya, negara mitra juga harus membentuk *Joint Implementation Committee* (JIC) yang mana badan tersebut merupakan badan bentukan bersama antara Uni Eropa dan negara mitra. JIC juga mempunyai wewenang untuk mengevaluasi dan memonitoring implementasi VPA serta

memberikan sosisi dan menyelesaikan masalah yang timbul.<sup>6</sup> Negara mitra juga harus membuat laporan tahunan tentang pengimplementasian FLEGT-VPA yang dapat diakses oleh publik.

Negara yang sudah tergabung dalam VPA juga akan mendapatkan keuntungan diantaranya: Memberikan kesempatan yang baik bagi negara untuk meningkatkan tata kelola hutan dan memperkuat penegakan hukum serta mempromosikan pengelolaan hutan lestari, memberikan kesempatan bagi para pemangku kepentingan hutan untuk terlibat dalam pengembangan standar legalitas.<sup>7</sup> Uni Eropa akan membantu membantu dalam sistem verifikasi legalitas dan setelah sistem tersebut berhasil melewati evaluasi independen maka Uni Eropa hanya akan menerima kayu yang berlisensi FLEGT.<sup>8</sup> Selain itu juga akan meningkatkan kepercayaan pasar kayu negara mitra.

Saat ini baru ada 7 negara yang telah menandatangani VPA yaitu Kamerun, Afrika Tengah, Ghana, Indonesia, Liberia, Republik Kongo dan Vietnam.<sup>9</sup> Sejak tahun 2007, Indonesia telah memulai negosiasi untuk FLEGT-VPA, lalu tahun 2013 Indonesia dan Uni Eropa menandatangani VPA. Akhirnya pada tahun 2014, Indonesia-Uni Eropa meratifikasi VPA dan membentuk *Joint Implementation Committee* (JIC). Di dalam VPA, Indonesia satu-satunya negara yang sudah menerbitkan lisensi FLEGT untuk produk-produk perikanan legal

<sup>6</sup> EUFLEGT, "VPA Joint Implementation Commitment", dapat diakses melalui <http://www.euflegt.efi.int/joint-implementation-committees1>, diakses pada tanggal 02-08-2017

<sup>7</sup> EUFLEGT, "What is a Voluntary Partnership Agreement?", dapat diakses melalui <http://www.euflegt.efi.int/what-is-vpa>

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Daftar negara VPA dapat dilihat di EU FLEGT Facility dan dapat diakses melalui <http://www.euflegt.efi.int/vpa-countries>

yang sudah diverifikasi dan di ekspor ke Uni Eropa, tertanggal mulai 15 November 2016. Produk kayu yang berlisensi FLEGT akan dibebaskan dari pemeriksaan uji tolak, karena memenuhi persyaratan Peraturan Perkayuan Uni Eropa (EUTR).<sup>10</sup>

Dengan adanya lisensi yang sudah disepakati bersama, maka produk olahan kayu Indonesia yang di ekspor ke Uni Eropa akan mendapatkan lampu hijau. Di pasar internasional saat ini juga sudah ada tren legalitas kayu, dimana bukan hanya Uni Eropa saja yang punya tetapi Jepang, Amerika dan Australian juga sudah membentuk sistem legalitas kayu. Dengan begitu, produk olahan kayu Indonesia seperti mebel, lantai kayu, bubuk kayu dan produk lainnya telah mendapatkan sertifikasi ramah lingkungan dapat menjadi peluang di pasar internasional, khususnya Uni Eropa. Namun sayangnya, lisensi FLEGT tersebut hanya berlaku bagi Uni Eropa dan negara yang sudah menandatangani saja dan bukan menjadi sistem legalitas global.

Di Indonesia, produk kayu yang berlisensi FLEGT ini tertuang dalam sebuah kebijakan yang disebut Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Seiring dengan proses negosiasi kerjasama FLEGT-VPA, maka kebijakan sertifikasi legalitas juga mengalami beberapa perubahan. Perubahan tersebut disesuaikan dengan VPA yang dibuat antara Uni Eropa dengan Indonesia yang di dalamnya juga memuat tentang peraturan perkayuan Uni Eropa. Di dalamnya terdapat kode untuk produk kayu dan jenis-jenis kayu yang boleh di ekspor.

<sup>10</sup> EU FLEGT, "Kesepakatan Kemitraan Sukarela Indonesia-EU", dapat diakses melalui <http://www.euflegt.efi.int/documents/328826/0/Media+Backgrounder+Bahasa+Indonesia.pdf/a3630a26-ea12-4e80-8d20-0b939670f82a>, diakses pada tanggal 01-12-2016

Semua negara yang tergabung dalam FLEGT-VPA harus menyesuaikan dengan peraturan yang ada di VPA dengan mempertimbangkan peraturan EUTR.

Negara seperti Ghana yang merupakan negara pertama yang menandatangani FLEGT-VPA dengan Uni Eropa sampai sekarang belum berani membuat lisensi FLEGT kedalam kebijakannya. Justru Indonesia yang baru menandatangani perjanjian tersebut pada tahun 2013, mengambil langkah progresif dengan menjadi negara pertama yang mengimplementasikan lisensi FLEGT kedalam kebijakannya.

Penerapan lisensi yang mencakup peraturan di dalam FLEGT-VPA melalui adaptasi kebijakan domestik di masing-masing negara yang sudah menandatangani perjanjian tersebut tentu memiliki tingkat yang berbeda. Negara yang sudah menandatangani perjanjian tersebut memiliki preferensi berbeda dalam membuat kebijakan domestik, karena juga harus mempertimbangkan peluang dan tantangan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan domestik yang menguntungkan, baik dari segi ekologis dan ekonomi. Karena, bukan hal yang tidak mungkin bahwa penerapan sertifikasi legalitas kayu dalam kerangka VPA dapat membawa kegagalan dalam penegakannya.

Di Indonesia, permasalahan tata kelola kehutanan tidak hanya melibatkan KLHK saja, melainkan juga Kementerian lain seperti Kementerian Agraria dan Badan Pertanahan Nasional serta Institusi Kepolisian. Pada hakikatnya yang menjalankan adopsi kebijakan adalah para Kementerian terkait, untuk itu dibutuhkan sinergitas antar Kementerian karena lembaga-lembaga pemerintah inilah yang nantinya memfasilitasi formalitas dari para aktor yang terkena dampak

dari kebijakan tersebut, seperti contoh para pengusaha skala kecil menengah dan para petani di area perkebunan hutan.<sup>11</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi perjanjian tersebut, tidak dapat terlepas dari konsekuensi kebijakan yang dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Penulis berpendapat bahwa dampak positifnya dapat dilihat dari seberapa besar penurunan pembalakan liar atau deforestasi setelah penerapan kebijakan ini dan juga seberapa besar kenaikan nilai total ekspor olahan kayu Indonesia. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa setelah penerapan kebijakan ini, justru nilai total ekspor produk olahan kayu Indonesia malah menurun. Pemerintah Indonesia juga sudah mengeluarkan Peraturan Menteri terkait adaptasi FLEGT-VPA, yaitu adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia.

Dengan meratifikasi kebijakan FLEGT-VPA, Indonesia secara otomatis harus mengadaptasi kebijakan-kebijakan maupun program yang dapat mendukung implementasinya. Lalu mengapa Indonesia perlu untuk mengadaptasi FLEGT-VPA, jawabannya dapat dilihat dari dua sektor. Sektor pertama, mengenai permasalahan deforestasi dan sektor kedua berkaitan dengan ekspor produk kayu Indonesia.

<sup>11</sup> CIFOR, 2014, "*Pilihan Kebijakan Untuk Meningkatkan Integrasi Pasar Kayu Domestik di Bawah Tekanan Tatanan Kerjasama Kemitraan Sukarela (VPA)*", hlm.3

Gambar 1.2 Tabel Angka Deforestasi Indonesia Dalam dan Luar Kawasan Hutan 2003-2006 (Ha/Th)

TABEL 1.1 ANGKA DEFORESTASI INDONESIA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN PERIODE 2003 - 2006 (Ha/Th)

NO.	DEFORESTASI PADA KELOMPOK HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL	
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah			
		KSA-KPA	HL	HPT	HP	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	INDONESIA										
	A. Hutan Primer	8.980,6	16.512,9	11.690,7	11.287,6	48.471,8	3.799,6	52.271,4	24.136,1	76.407,5	
	- Hutan lahan kering primer	8.174,4	15.091,6	9.882,3	4.291,3	37.439,6	1.690,8	39.130,4	8.201,6	47.331,9	
	- Hutan rawa primer	570,4	280,0	1.018,1	3.418,6	5.287,1	504,5	5.791,6	5.902,0	11.693,6	
	- Hutan mangrove primer	235,8	1.141,2	790,4	3.577,7	5.745,1	1.604,3	7.349,4	10.032,5	17.381,9	
	B. Hutan Sekunder	43.437,1	110.880,6	122.261,4	246.734,0	523.313,1	96.905,4	620.218,4	359.074,7	979.293,1	
	- Hutan lahan kering sekunder	35.875,8	90.829,1	103.664,3	153.298,0	383.667,1	36.096,3	419.763,4	290.439,1	710.202,5	
	- Hutan rawa sekunder	4.317,9	18.744,0	16.179,1	83.295,2	122.536,3	56.574,3	179.110,6	49.815,5	228.926,1	
	- Hutan mangrove sekunder	3.243,4	1.307,5	2.418,0	10.140,8	17.109,7	4.234,7	21.344,4	18.820,1	40.164,6	
	C. Hutan Lainnya*	3.198,7 **	2.925,5 **	80.710,0	60.867,8	13.718,0	7.997,6	88.707,6	29.659,8	118.367,4	
	<b>TOTAL</b>	<b>55.616,4</b>	<b>130.319,0</b>	<b>147.670,2</b>	<b>318.889,3</b>	<b>652.494,9</b>	<b>108.702,5</b>	<b>761.197,5</b>	<b>412.870,5</b>	<b>1.174.068,0</b>	

Ket. \*: Hutan Lainnya berdasarkan penafsiran citra adalah penutupan lahan hutan yang merupakan hasil budidaya manusia, meliputi seluruh Hutan Tanaman baik Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HT) maupun Hutan Tanaman yang merupakan hasil reboisasi/penghijauan yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan; terlihat dari citra mempunyai pola tanam yang teratur pada area datar, sedangkan untuk daerah bergelombang terlihat warna citra yang berbeda dgn lingkungan sekitarnya.

Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Lampiran 1.<sup>12</sup>

Dari data tabel diatas, menunjukkan bahwa dalam periode 2003-2006, angka deforestasi mencapai 1.174.068 Ha/tahun. Deforestasi tidak hanya terjadi di Kalimantan dan Sumatera saja melainkan juga di seluruh penjuru wilayah yang mempunyai tutupan hutan yang banyak. Selain itu, untuk kasus-kasus yang melawan hukum juga masih marak terjadi. Lihatlah gambar dibawah ini, tercatat pada tahun 2013, kasus pembalakan liar mencapai 20 kasus. Menurut artikel dari Mongabay disebutkan bahwa selama tahun 2013, kerugian negara atas kejahatan kehutanan dan pembalakan liar mencapai 1,17 triliun rupiah.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Angka Deforestasi di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Periode 2003-2006", dokumen dapat diakses melalui <http://webgis.menlhk.go.id:8080/pl/pl.htm> , diakses pada tanggal 02-08-2017

<sup>13</sup> Saturi, Sapariah, 2013, Mongabay, "Penjarahan Hutan 2013 Kerugian Negara Rp 1,17 Triliun", dapat diakses melalui <http://www.mongabay.co.id/2013/12/24/penjarahan-hutan-2013-kerugian-negara-rp117-triliun/> , diakses pada tanggal 02-08-2017





Gambar 1.3 Kejahatan Kehutanan yang Sudah Diberkas Lengkap Tahun 2013

**Kejahatan Kehutanan yang Sudah Diberkas Lengkap (P-21) untuk tahun 2013**

Kasus Illegal Logging	20 kasus
Kasus Peredaran TSL	20 kasus
Kasus Perambahan Hutan	1 kasus
Kasus Illegal Mining	1 kasus

sumber: Kemenhut

Sumber: Terdapat dalam mongabay.<sup>14</sup>

Dari sisi perdagangan kayu Indonesia ke Uni Eropa, menurut Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo) menyebutkan bahwa pada tahun 2013, ekspor kayu olahan ke Uni Eropa sebesar 593 juta USD, kemudian pada tahun 2015 sebesar 882 juta USD dan pada tahun 2016 sebesar 708 juta USD.<sup>15</sup> Bila melihat dari data tersebut maka penulis berpendapat bahwa ekspor produk olahan kayu Indonesia ke Uni Eropa meningkat setelah adanya penandatanganan perjanjian FLEGT-VPA. Namun Indonesia ini bukan sebagai negara pengekspor kayu terbesar di dunia.

Di sektor perdagangan industri kayu khususnya di industri mebel, Indonesia masih kalah dengan Vietnam dan Malaysia. Pada tahun 2015, Vietnam mampu mengekspor mebel dengan nilai 7,6 milyar US\$ sedangkan Indonesia hanya mampu sebesar 2,2 milyar US\$.<sup>16</sup> Dengan terpaut angka yang begitu besar membuat Vietnam menjadi negara di Asia Tenggara yang menempati urutan pertama eksportir mebel, disusul Malaysia dan Indonesia. Produk kayu unggulan

<sup>14</sup> Ibid<sup>15</sup> Kementerian Perindustrian RI, "Ekspor Kayu Olahan dan Turunannya ke Eropa Baru 10%", dapat diakses melalui <http://agro.kemenerin.go.id/4062-Ekspor-Kayu-Olahan-dan-Turunannya-ke-Eropa-Baru-10%25><sup>16</sup> World's Richest Countries, "Top Furniture Exporters", dapat diakses melalui <http://www.worldsrichestcountries.com/top-furniture-exporters.html>, diakses pada tanggal 28-2017

Indonesia adalah jenis *plywood*, *pulp* dan *paperboard*. Untuk jenis *plywood* sendiri, Indonesia menjadi eksportir ketiga terbesar dunia dengan nilai 3.003.000 m<sup>3</sup> di tahun 2012, kemudian naik di tahun 2013 menjadi 3.256.000 m<sup>3</sup>.<sup>17</sup> Sedangkan untuk jenis *paperboard* Indonesia hanya mampu mengekspor sebesar 4% dari global ekspor dan masih kalah jauh dengan Jerman yang mampu mengekspor sebesar 12%.<sup>18</sup>

Bila kita melihat kerjasama Indonesia-Uni Eropa, maka wajar apabila Indonesia berusaha untuk memperbaiki kualitas barang ekspornya ke negara-negara Uni Eropa, khususnya di bidang produk olahan kayu seperti mebel, panel, woodworking, kertas dan kayu lapis. Karena memang pasar Uni Eropa merupakan pasar yang cukup menjanjikan. Terlebih bahwa kerjasama ekonomi Indonesia dan Uni Eropa sudah berlangsung sejak lama dan nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa sangat besar. Belum lagi pada Juli 2016 Indonesia-Uni Eropa telah secara resmi meluncurkan perundingan *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA).

Dalam Penelitian ini, penulis akan mencoba memberikan gambaran mengenai adaptasi kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia terkait penerapan FLEGT-VPA. Adaptasi ini penting mengingat bahwa Uni Eropa hanya akan menerima kayu dari Indonesia yang berasal dari sumber kayu legal. Dalam kerangka perjanjian tersebut tidak hanya mengenai lisensi legalitas kayu, namun

<sup>17</sup> Food and Agriculture Organizations, "Forest Products Annual Market Review 2014-2015", dapat diakses melalui <https://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/2015-FPAMR-E.pdf>, diakses pada tanggal 28-05-2017

<sup>18</sup> FAO, 2015, "Forest Products Trade", dapat diakses melalui <http://www.fao.org/forestry/statistics/80938@180724/en/>, diakses pada tanggal 28-05-2017

juga berkaitan dengan reformasi birokrasi tata kelola hutan, akuntabilitas dan keterbukaan informasi serta legislasi dalam kapabilitas antar pemangku kebijakan.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latarbelakang permasalahan yang ada, penulis mempunyai pertanyaan yang diperuntukkan dalam mendukung penelitian penulis yaitu bagaimana adaptasi Indonesia dalam FLEGT-VPA tahun 2014-2016?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang penulis uraikan diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memahami proses mengapa diperlukan adaptasi dan bagaimana penerapan adaptasi FELGT-VPA di Indonesia tahun 2014-2016.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait dengan proses kebijakan yang dikeluarkan Indonesia dalam mendukung penerapan FLEGT-VPA.

1.4.2. Manfaat Praktis

1.4.2.1. Bagi penulis : untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana Hubungan Internasional.

1.4.2.2. Dapat mengembangkan dan melatih dalam membuat suatu karya penelitian

1.4.2.3. Mendapat pengetahuan yang lebih lengkap dan terstruktur mengenai pokok permasalahan yang diteliti.



## BAB II

### KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1 Studi Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mengangkat isu mengenai policy transfer terkait dengan FLEGT-VPA antara Indonesia dan Uni Eropa.

Penulis memfokuskan pada proses terjadinya *policy transfer* sehingga bisa diterapkan di Indonesia. Dalam melakukan penelitian ini, penulis terinspirasi dari tulisan yang menggunakan konsep dan topik yang serupa. Tulisan pertama mempunyai kesamaan yaitu menggunakan konsep yang sama yaitu Policy Transfer, tulisan tersebut berjudul “*The Impact of EU Accession on Public Administration in Romania: The Role of Strategic Policy Transfer*” yang ditulis oleh Irina Gheorghe dan Richard Common. Tulisan kedua, dengan topik yang sama berjudul “*Analisis Faktor Supply & Demand Driven Terhadap Insistensi Indonesia Dalam Mewujudkan Perjanjian Kerjasama FLEGT-VPA 2007-2011*” yang ditulis oleh Clarissa Diva Savira.

Tulisan pertama dari Irina Gheorghe dan Richard Common menitikberatkan pada peran strategis *policy transfer* dalam proses reformasi administrasi di Rumania. Sebagai informasi, bahwa Rumania baru bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2007. Menurut asumsi dari Irina Gheorghe dan Richard Common menyebutkan bahwa para elit politik Rumania berusaha untuk

mencari dukungan dan mempercepat akses ke Uni Eropa.<sup>1</sup> Asumsi tersebut memunculkan pertanyaan apakah dalam prosesnya terdapat paksaan mengingat bahwa keinginan bergabung dengan Uni Eropa harus mematuhi persyaratan yang ada di Uni Eropa.

Setelah Rumania bergabung dengan Uni Eropa maka negara tersebut masuk dalam geo-politik Uni Eropa, sehingga menyebabkan transformasi yang disebut "*policy hub*". Dengan demikian, reformasi administrasi menjadi agenda penting bagi Rumania. Bila melihat Uni Eropa maka konsep administrasi yang dibangun berdasarkan pengembangan birokrasi Weberian, bukan pada *new public management*.<sup>2</sup> Tulisan tersebut memberikan gambaran bahwa ada hal-hal khusus di Rumania karena memang dalam masa transisi dari sistem post-communist, ditambah lagi ketidakpercayaan masyarakat terhadap birokrat Rumania yang dianggap korup. Menurut Pop dalam tulisannya Irina Gheorghe dan Richard Common berargumen bahwa dampak Uni Eropa telah menyebar di negara CEE (*Central and Eastern Europe*), sehingga Rumania melihat ke Barat untuk mengemulasi dan mengasimilasi pengetahuan dan pengalaman dalam pemerintahan.

Dalam studi terdahulu yang pertama memberikan contoh kasus yaitu pada *Human Resource Management* (HRM). Rumania mencoba menggabungkan HRM ke dalam sistem personil manajemen, tetapi dapat dikatakan kurang berhasil,

---

<sup>1</sup> Irina Gheorghe dan Richard Common, 2011, "*The Impact of EU Accession on Public Administration in Romania: The Role of Strategic Policy Transfer*". University of Manchester. Dapat diakses melalui <http://egpa.iias-iisa.org/wp-content/uploads/Gheorghe.pdf>, diakses pada tanggal 10-01-2017. Hlm.2

<sup>2</sup> Ibid, hlm.3

namun itu membuktikan bahwa *policy transfer* telah terjadi di Rumania.<sup>3</sup> Sejalan dengan mayoritas negara-negara Uni Eropa, Rumania membuat kerangka legislatif untuk memenuhi agenda reformasi pelayanan publik dan pegawai pemerintah, seperti memperkenalkan indikator kinerja untuk menilai kinerja pegawai negeri sipil. Menurut Poor and Plesoiu dalam tulisan tersebut menyimpulkan bahwa HRM di Rumania sebagai “*gradual westernisation*” dan didukung oleh tuntutan pencapaian Uni Eropa.<sup>4</sup>

Studi terdahulu yang pertama ini juga membahas mengenai tahapan dari “*Europeanisation*” yang terjadi dalam transfer HRM ke Rumania dan dalam prosesnya, bantuan teknis sangat penting dalam membangun kapasitas administrasi bagi negara yang sedang dalam masa transisi. Bila melihat dari studi terdahulu ini, ada beberapa kesamaan dengan penelitian penulis. Pertama adalah mengenai konsep yang dipakai dalam menjelaskan fenomena tersebut adalah dengan menggunakan konsep *Policy Transfer*. Kedua, jurnal tersebut melihat transfer kebijakan dari Uni Eropa ke negara lain. Ketiga, negara pengadopsi telah melakukan transisi kebijakan sebelum memiliki status legal atau kerjasama yang mengikat secara hukum. Perbedaannya adalah, dalam jurnal tersebut lebih menitikberatkan pada dampak yang dihasilkan dari akses Uni Eropa dalam proses transfer kebijakan dan melihat strategi *policy transfer* dengan menggunakan budaya politik (*Europeanisation* dan *Post-Communist System*) sedangkan penelitian saya lebih memfokuskan pada adaptasi *policy transfer* yang terjadi.

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm.9

<sup>4</sup> Ibid

Studi terdahulu kedua yaitu penulis pilih berdasarkan kesamaan topik yang diangkat yaitu berkaitan dengan FLEGT-VPA. Tulisan tersebut berjudul “*Analisis Faktor Supply & Demand Driven Terhadap Insistensi Indonesia Dalam Mewujudkan Perjanjian Kerjasama FLEGT-VPA 2007-2011*” yang ditulis oleh Clarissa Diva Savirra. Dalam studi terdahulu yang kedua ini membahas mengenai permasalahan kehutanan dipandang dari faktor permintaan dan penawaran.

Savirra menyebutkan beberapa penyebab kerusakan hutan di Indonesia diantaranya: deforestasi dan degradasi, pembalakan liar, rendahnya *forest law enforcement*.<sup>5</sup>

Dalam jurnal tersebut, Savirra menjelaskan bahwa permasalahan kehutanan di Indonesia ini masih lemah dalam penegakan hukum. Dia menyebutkan sepanjang tahun 2007, potret hukum kehutanan Indonesia semakin mengesampingkan kepeduliannya terhadap masyarakat dan lingkungan.<sup>6</sup> Menurut data *Indonesian Centre for Environmental Law* yang dikutip oleh Savirra, potret hukum kehutanan Indonesia dapat dilihat dari faktor kebijakan yang masih lemah untuk dijadikan instrumen pencegahan. Kedua, faktor peran pengadilan yang kurang sensitif terhadap penegakan hukum kehutanan dan yang ketiga belum optimalnya perjanjian internasional di bidang lingkungan dan hutan.<sup>7</sup>

Permasalahan kehutanan di Indonesia memang tidak hanya deforestasi dan pembalakan liar, tetapi juga permasalahan hambatan dagang bagi produk industri kayu. Apalagi Uni Eropa juga memberlakukan hambatan dagang bagi produk

---

<sup>5</sup> Clarissa Diva Savirra, 2014, “*Analisis Faktor Supply & Demand Driven Terhadap Insistensi Indonesia Dalam Mewujudkan Perjanjian Kerjasama FLEGT-VPA 2007-2011*”, JAHl, Vol.3 No.3, Hlm.938

<sup>6</sup> Ibid, hlm.939

<sup>7</sup> Ibid



kehutanan. Hal ini memicu permintaan dan penawaran komoditas kayu yang membuat Indonesia juga perlu memberikan perhatian lebih.

Pada studi terdahulu yang kedua ini juga menjelaskan bagaimana proses negosiasi antara Indonesia dengan Uni Eropa. Kemudian menjelaskan mengenai isi dari perjanjian tersebut dan menjelaskan bagaimana implementasi setelah ditandatangani Indonesia. Savirra dalam tulisannya juga menjelaskan mengenai faktor-faktor insistensi Indonesia dalam mewujudkan FLEGT-VPA.

Pada studi terdahulu yang kedua ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu mengenai topik yang diangkat sama-sama membahas mengenai FLEGT antara Uni Eropa dan Indonesia. Kedua, melihat permasalahan hutan dengan faktor permintaan dan penawaran. Ketiga, menjelaskan proses negosiasi FLEGT-VPA dan isi dari perjanjian tersebut. Namun, dalam studi terdahulu ini memiliki perbedaan yang terletak pada fokus bahasan yang berbeda, dimana penulis berfokus pada adaptasi yang dilakukan oleh Indonesia sedangkan studi terdahulu ini lebih melihat faktor-faktor yang mempengaruhi insistensi Indonesia di sektor kehutanan dalam kerangka FLEGT-VPA. Dari segi waktu penelitian juga berbeda, karena studi terdahulu ini membahas sebelum ratifikasi FLEGT-VPA, sedangkan penulis meneliti kebijakan mulai dari perundingan sampai setelah ratifikasi perjanjian tersebut.

## 2.2 Kerangka Konseptual

Dalam melihat proses transfer kebijakan antara Uni Eropa dengan Indonesia terkait FLEGT-VPA, penulis ingin menjelaskannya menggunakan *Policy Transfer Framework* yang terdapat pada tulisan David P. Dolowitz dan David Marsh pada tahun 2000 yang berjudul "*Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in Contemporary Policy-Making*". Menurut Dolowitz, *Policy Transfer* dapat diartikan sebagai proses digunakannya pengetahuan dalam kebijakan, pengaturan administrasi, lembaga dan ide-ide dalam suatu pengaturan politik (baik masa lalu maupun sekarang) yang digunakan untuk membuat kebijakan.<sup>8</sup>

Model *Policy Transfer* dapat diperlakukan sebagai variabel tergantung dan variabel bebas. Dengan model ini kita dapat berusaha untuk menjelaskan proses transfer kebijakan atau kita bisa menggunakan transfer kebijakan untuk menjelaskan hasil dari kebijakan tersebut, namun dua hal ini bisa saling terkait.

Karena saling berkaitan maka, jika seseorang atau aktor ingin menggunakan *policy transfer* untuk menjelaskan hasil dari kebijakan, maka kita juga perlu untuk menjelaskan mengapa transfer tersebut terjadi. Karena banyak variabel yang terjadi dalam proses transfer sehingga hasil dari proses transfer yang berupa kebijakan akan tergantung bagaimana variabel-variabel tersebut saling berkaitan.

Kerangka konseptual yang coba dibangun oleh Dolowitz dan Marsh berfokus pada hubungan antara transfer yang sukarela dan dipaksakan serta keterkaitan penerapan kebijakan yang sukses dan gagal. Dolowitz dan Marsh

<sup>8</sup> Dolowitz, D. P dan Mars, D, 2000, "*Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in Contemporary Policy-Making*", Governance. Vol.3. Hlm. 5

memberikan contoh mengenai policy transfer ini terjadi pada kebijakan yang di terapkan di Amerika Serikat yang dikenal dengan program US UDAG (*The Urban Development Action Grant*) dan Inggris juga menerapkan program tersebut. Program tersebut adalah kebijakan dari “*welfare –to work and workfare*” yang mana setelah sukses diterapkan di Amerika Serikat dan Inggris untuk mengurangi pengangguran, selanjutnya kebijakan tersebut diadopsi oleh negara-negara Eropa lainnya.<sup>9</sup> Proses ini melibatkan penerapan kebijakan atau transfer kebijakan di negara yang berbeda dan dalam prosesnya banyak sekali entitas yang terlibat dalam prevalensi transfer kebijakan.

Dalam praktiknya, *Policy Transfer* ini terjadi di beberapa entitas misalnya di pemerintah dan organisasi. Dolowitz dan Marsh juga menyebutkan bahwa *policy transfer* ini juga terjadi di organisasi internasional seperti *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank*. *Policy Transfer* ini mencakup tidak hanya antar negara, tetapi juga dapat terjadi di dalam suatu negara. Dolowitz dan Marsh menyebutkan bahwa cakupan dari *policy transfer* juga sangat beragam mulai dari pemerintah domestik (nasional, daerah dan lokal) dan “*cross-national*” yang meliputi organisasi internasional, regional dan negara. Untuk melihat hubungan yang terjadi dalam *policy transfer*, Dolowitz telah memberikan ilustrasinya di dalam tulisannya yang berjudul “*Learning From America: Policy Transfer and the Development of the British Workfare State*” yang terdapat di tulisan Adam J. Newmark yang berjudul “*An Integrated Approach to Policy Transfer and Diffusion*”.

<sup>9</sup> Ibid, hlm.6

Dengan melihat dari tabel dibawah, Dolowitz memberikan kerangka dari cakupan atau level transfer yang dapat dilihat dari enam bagian. Pertama, transfer tersebut dari level internasional ke level lainnya (dapat dilihat di tabel). Kedua, adalah dari level nasional ke level lainnya. Ketiga, dari level regional ke level lainnya. Keempat, transfer terjadi dari suatu negara ke sistem perpolitikan lainnya. Kelima, adalah dari level lokal yang menjadi contoh dalam transfer. Keenam, Dolowitz mencoba melihat berbagai level dengan pendekatan "Past" atau masa lalu. Jadi banyak sekali kemungkinan cakupan level dari transfer tersebut.

Gambar 2.1 Level terjadinya transfer

**TABLE 3: POSSIBLE PATHWAYS OF TRANSFER**

International →	International	State	→ International
International →	National	State	→ National
International →	Regional	State	→ Regional
International →	State	State	→ State
International →	Local	State	→ Local
National →	International	Local	→ International
National →	National	Local	→ National
National →	Regional	Local	→ Regional
National →	State	Local	→ State
National →	Local	Local	→ Local
Regional →	International	Inter. Past	→ International
Regional →	National	National Past	→ National
Regional →	Regional	Regional Past	→ Regional
Regional →	State	State Past	→ State
Regional →	Local	Local Past	→ Local

Source: Dolowitz, David P. 1998. *Learning From America: Policy Transfer and the Development of the British Workfare State*. Sussex Academic Press Brighton. P.23

Sumber: An Integrated Approach to Policy Transfer and Diffusion, Adam J. Newmark, hlm 11.<sup>10</sup>

David Dolowitz dan Marsh mencoba memberikan kerangka dalam proses *policy transfer* dan sejauh mana transfer tersebut serta bagaimana negara terlibat di dalamnya. Perhatikan gambar *framework* berikut

<sup>10</sup> Newmark, Adam J, 2002, "An Integrated Approach to Policy Transfer and Diffusion". Review of Policy Research 19, no.2

2.2 Gambar Policy Transfer Framework

Why Transfer? Continuum			Who Is Involved in Transfer?	What Is Transferred?	From Where			Degrees of Transfer	Constraints on Transfer	How To Demonstrate Policy Transfer	How Transfer leads to Policy Failure
Want To.....	.....	Have To			Past	Within-a Nation	Cross-National				
Voluntary	Mixtures	Coercive									
Lesson Drawing (Perfect Rationality)	Lesson Drawing (Bounded Rationality)	Direct Imposition	Elected Officials	Policies (Goals) (content) (instruments)	Internal	State Governments	International Organizations	Copying	Policy Complexity (Newspaper) (Magazine) (TV) (Radio)	Media Reports	Uniformed Transfer
	International Pressures		Bureaucrats Civil Servants	Programs	Global	City Governments	Regional State Local Governments	Emulation	Past Policies		Incomplete Transfer
	(Image) (Consensus) (Perceptions) Externalities	Pressure Groups Political Parties	Institutions			Local Authorities		Mixtures Inspiration	Structural Institutional Feasibility	(Commissioned) (uncommissioned) Conferences Meetings/ Visits	Inappropriate Transfer
	Conditionalities (Loans) (Conditions Attached to Business Activity)		Ideologies						(Ideology) (cultural proximity) (technology) (economic) (bureaucratic) Language	Statements (written) (verbal)	
	Obligations	Policy Entrepreneurs/ Experts	Attitudes/ Cultural Values	Negative Lessons			Past Relations				
			Consultants Think Tanks Transnational Corporations Supranational Institutions								

Sumber: "Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in Contemporary Policy-Making"  
 David Dolowitz dan David Marsh , hlm.9

Dolowitz dan Marsh sudah meilustrasikan mengenai proses yang terjadi dalam *policy transfer* yang memunculkan beberapa pertanyaan. Dengan adanya pertanyaan dan kemungkinan yang terdapat didalamnya, maka peneliti dapat melihat faktor mana yang dominan pada isu *policy transfer* tertentu dalam sistem perpolitikan.

**Why Transfer?**



Dolowitz dan Marsh telah menjelaskan dalam tulisan sebelumnya bahwa aktor mempunyai alasan mengapa mereka melakukan *policy transfer*. Transfer tersebut terjadi karena beberapa hal, yaitu dilakukan karena sukarela, paksaan dan campuran. Di dalam kerangka transfer sukarela terdapat *lesson-drawing* yang artinya darimana dan dari siapa pelajaran tersebut diambil, karena semua proses tersebut akan mempengaruhi transfer. Artinya aktor melakukan *lesson-drawing* berdasarkan pandangan rasionalitasnya. Rasionalitas tersebut berdasarkan emergensi dari sebuah permasalahan yang ada atau aktor melihat ketidakpuasan terhadap status quo yang ada.<sup>11</sup> Dengan kondisi demikian, maka transfer terjadi secara sukarela.

Kondisi sukarela dalam hal ini juga mengacu pada keadaan dimana terdapat stabilitas sosial, politik dan ekonomi di dalam negara transfer maka cenderung bersifat sukarela. Namun jika ada beberapa krisis politik maka *policy transfer* cenderung memiliki unsur pemaksaan.<sup>12</sup> Dolowitz dan Marsh mencontohkan seperti krisis global tahun 1980an, dimana aktor merasa seperti mendapat tekanan untuk terlibat dalam transfer. Dalam keadaan krisis maka aktor seperti kelompok penekan dan partai politik mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah, akhirnya timbullah *policy transfer* yang terpaksa dilakukan. Bukan hanya itu, pakar kebijakan juga dapat mempengaruhi

<sup>11</sup> Dolowitz, Op., Cit hlm.14

<sup>12</sup> Ibid, hlm.17

penyebaran ide dan membangun jaringan nasional atau internasional dalam membuat ide untuk program baru.<sup>13</sup>

Kondisi paksaan juga dapat dilihat dari adanya *direct imposition* atau paksaan secara langsung. Dolowitz dan Marsh menyebutkan apabila ada suatu pemerintahan memaksakan ke suatu pemerintahan lain, maka dapat dikatakan sebagai transfer paksaan.<sup>14</sup> Sebagai contoh misalnya suatu negara memaksa negara lain untuk mengadopsi kebijakannya, kemudian institusi supranasional seperti Uni Eropa memaksa negara anggotanya untuk melakukan transfer kebijakan. Bahkan Perusahaan Transnasional juga dapat memaksa pemerintah dalam *policy transfer* dengan mengancam akan menutup bisnis di negara tersebut.<sup>15</sup>

Ketiga adalah campuran dimana menggabungkan antara sukarela dan paksaan. Di dalam campuran terdapat tekanan internasional yang dapat mempengaruhi *policy transfer* dan aktor seperti *International Governing Organizations* (IGOs), konsultan, NGOs dapat mempengaruhi penyebaran ide secara global dan kebijakan langsung suatu negara, misalnya OECD dan IMF dengan pinjamannya dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara.<sup>16</sup> Di dalam kerangka kerja *policy transfer* juga disebutkan mengenai adanya *externalities conditionally* dan obligasi bagi suatu pemerintahan dalam melakukan transfer.

<sup>13</sup> David Dolowitz dan David Marsh, 1996, "*Who Learns What from Whom: a Review of the Policy Transfer Literature*", Political Studies, hlm.345

<sup>14</sup> Ibid, hlm.347

<sup>15</sup> Ibid, hlm.348

<sup>16</sup> Ibid

### Who is Involved in Transfer?

Ada sembilan aktor kunci yang diidentifikasi terlibat dalam policy transfer yaitu pemerintah yang berkuasa, partai politik, birokrat, kelompok penekan, ahli kebijakan, perusahaan transnasional, think tanks, pemerintahan supra-nasional, institusi non-pemerintah dan konsultan.<sup>17</sup> Pembuat kebijakan baik level nasional maupun internasional mengandalkan konsultan sebagai pemberi saran. Kemudian organisasi internasional biasanya juga terlibat langsung dalam *policy transfer* dan biasanya merekomendasikan para ahli untuk terlibat.

### What is Transferred?

Dolowitz dan Marsh menyebutkan ada sembilan kategori yaitu tujuan kebijakan, konten kebijakan, instrumen kebijakan, kebijakan program, institusi, ideologi, ide, kebiasaan dan *negative lesson*. Namun di dalam kerangka kerjanya mereka mencoba untuk memperjelas antara kebijakan dan program yang selanjutnya mereka persempit hanya ada tiga yang di transfer yaitu kebijakan (tujuan, konten, instrumen), program dan *negative lesson*.

Mereka membedakan antara Program dan Kebijakan. Kebijakan digunakan untuk menunjukkan arah pembuat kebijakan yang ingin diambil dan program merupakan sarana khusus dari tindakan yang digunakan dalam menerapkan kebijakan. Kata Program merujuk pada suatu sistem dimana setiap elemen tergantung satu sama lain, sedangkan Kebijakan mengisyaratkan sebuah

<sup>17</sup> Dolowitz, Op., Cit, hlm.9



panduan umum yang berisi aturan yang ingin diwujudkan. Maka dari itu setiap kebijakan dapat memiliki beberapa program.<sup>18</sup> Sedangkan *negative lesson* itu dilakukan ketika aktor berusaha untuk mencari informasi bagaimana implementasi kebijakan di negara lain atau sistem perpolitikan lain, sehingga aktor mendapatkan gambaran bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dan mencoba menggali dampak negatif dari kebijakan tersebut.

### **From Where are Lessons Drawn?**

Banyak sekali klasifikasi yang mungkin terjadi dalam *policy transfer*, karena kebijakan tersebut bisa dari mana saja. Dolowitz dan Mars memberikan tiga kerangka yang di dalamnya terdapat “*past*”, dalam negara dan antar negara. Jadi *policy transfer* dapat terjadi di level pemerintahan atau negara, pemerintah daerah dan otoritas lokal. *Policy transfer* juga menghendaki adanya transfer antar negara, antar regional dan organisasi internasional.

### **Degrees of Transfer**

Di beberapa kasus, *policy transfer* tidak sepenuhnya kebijakan tersebut di transfer secara utuh, namun juga bisa dilakukan dengan kombinasi. Ada empat tingkatan yang dapat dilihat dari proses tersebut. Pertama, *copying* yang melibatkan langsung dan menstransfer lengkap kebijakan, dimana tidak ada perubahan. Kedua, *emulation* melibatkan transfer ide ide dibalik kebijakan atau program. Emulasi terjadi ketika suatu negara menolak menyalin secara detail, tapi menerima ide untuk memberikan standar kebijakan. Ketiga, *combinations* yang

<sup>18</sup> Ibid, hlm.12

mencoba untuk mencampurkan beberapa kebijakan yang berbeda. Keempat, *inspiration* kebijakan di wilayah hukum lain dapat menginspirasi perubahan kebijakan, tetapi hasil akhir tidak selalu diperoleh dari aslinya.<sup>19</sup>

### Constraints of Transfer

Dalam proses transfer tersebut ada beberapa kendala yang mungkin terjadi. Kompleksitas program sangat mempengaruhi proses pengalihan kebijakan. Rose dalam tulisan David Dolowitz dan Marsh yang berjudul “*Who Learns What from Whom: a Review of the Policy Transfer Literature*” menyebutkan hipotesisnya terhadap kompleksitas kebijakan yang dapat menjadi kendala yaitu:<sup>20</sup>

1. Program yang memiliki tujuan tunggal lebih mudah ditransfer dibandingkan dengan program yang memiliki banyak tujuan.
2. Semakin mudah suatu permasalahan maka akan semakin mudah di transfer.
3. Pengarahan langsung hubungan antara masalah dan solusi dianggap semakin besar untuk di transfer.
4. Semakin sedikit efek samping dari kebijakan tersebut maka semakin besar kemungkinan tranfer.
5. Informasi yang di dapat seorang agen terkait kebijakan di tempat lain akan semakin mempermudah proses transfer.

<sup>19</sup> Dolowitz dan Marsh, Ibid., hlm. 13

<sup>20</sup> Rose, *Lesson-drawing in Public Policy* dalam Dolowitz dan Marsh, 1996, “*Who Learns What from Whom: a Review of the Policy Transfer Literature*”, hlm.353

6. Semakin mudah memprediksi hasil program maka semakin sederhana untuk di transfer.

Selain enam hal tersebut yang mempengaruhi kompleksitas kebijakan, ada juga “*past policy*” atau kebijakan masa lalu yang dijadikan acuan aktor untuk membatasi antara apa yang dapat di transfer dan apa yang diharapkan ketika terlibat dalam *policy transfer*. Karena pembuat kebijakan harus memilih terlebih dahulu sebagai kondisi *status quo* dari kebijakan sebelumnya, dalam hal ini program atau kebijakan yang baru harus diinformasikan terlebih dahulu kedalam lingkungan kebijakan. *Policy transfer* juga tergantung pada ideologi, kedekatan budaya, teknologi, ekonomi dan birokrasi dalam melaksanakan kebijakan. Kesamaan ideologi antar negara transfer dapat menjadi faktor kunci. Hal ini juga berlaku pada birokrasi dan efisiensi yang mempengaruhi proses transfer, begitu juga masalah teknologi. Teknologi ini sangat penting, karena beberapa kebijakan mensyaratkan adanya penggunaan teknologi tinggi sehingga hal tersebut memerlukan dana atau sumber ekonomi.

### **How to Demonstrate Policy Transfer**

Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah, bagaimana ide program atau kebijakan itu di sebarluaskan. Dolowitz dan Marsh tidak menjelaskan dengan rinci mengenai hal ini, namun hanya menyebutkan beberapa cara, diantaranya media (koran, majalah, tv, radio), laporan-laporan, konferensi, pertemuan atau kunjungan dan pernyataan, baik secara lisan maupun tertulis.

## How Transfer Leads to Policy Failure

Perlu diketahui bahwa tidak semua *policy transfer* itu sukses, perlu dilihat sebenarnya tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam melakukan transfer kebijakan itu seperti apa dan siapa aktor yang terlibat di dalam proses pembentukannya. Dolowitz dan Marsh menjelaskan ada tiga faktor yang berpengaruh dalam kegagalan kebijakan. Pertama adalah *uninformed transfer*, maksudnya adalah negara pengadopsi mungkin belum memiliki informasi yang cukup tentang bagaimana kebijakan tersebut beroperasi di negara yang di transfer, artinya semakin banyak informasi yang terkumpul semakin memudahkan negara pengadopsi. Kedua, *incomplete transfer*, maksudnya adalah meskipun transfer sudah berjalan namun harus disertai unsur-unsur dari apa yang membuat kebijakan atau institusi yang menjalankan kebijakan tersebut, artinya harus disertai institusi yang menjalankan sesuai dengan yang dijalankan di negara asal. Ketiga, *inappropriate transfer*, perlu melihat juga perbedaan konteks ekonomi, sosial, politik dan ideologi di dalam proses transfer dan perlu melihat bahwa tidak semua kebijakan suatu negara bisa langsung cocok dengan negara pengadopsi.<sup>21</sup>

Berdasarkan fokus penelitian ini yang akan melihat bagaimana adaptasi yang terjadi di tingkat regional menuju nasional terkait dengan rencana aksi Uni Eropa dalam skema FLEGT dan kerjasama sukarela dengan Indonesia, maka penulis menggunakan *framework* tersebut dalam menjelaskan terjadinya proses transfer kebijakan. Namun penulis hanya menggunakan satu variabel yaitu *what is transferred* dengan tujuan untuk fokus dalam adaptasi yang dilakukan oleh

<sup>21</sup> Dolowitz dan Marsh, Ibid., hlm.17

Indonesia berupa kebijakan dan program apa yang telah dibuat dan dijalankan oleh pemerintah Indonesia terkait FLEGT-VPA.

### 2.3 Operasionalisasi Konsep


Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia melalui keikutsertaannya dalam VPA dengan Uni Eropa adalah bentuk dari adanya transfer kebijakan yang tertuang dalam perjanjian VPA. Penelitian ini akan menggunakan *Policy Transfer Framework* sebagai alat ukur untuk melihat proses adaptasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait FLEGT-VPA. Sudut pandang yang digunakan adalah dari pemerintah Indonesia dengan melihat variabel sehingga memunculkan beberapa kebijakan dan program yang digunakan oleh Indonesia.

**Tabel Operasionalisasi**

Konsep	Variabel	Sub-Variabel	Indikator	Operasionalisasi
<i>Policy Transfer Framework</i>	<i>What is Transferred</i>	1. Kebijakan 2. Program 3. Negative Lesson	1.1 Tujuan kebijakan 1.2 Konten 1.3 Instrumen 2. Bentuk implementasi	1.1 Tujuan yang ingin didapat Indonesia terkait ratifikasi FLEGT-VPA dengan Uni Eropa. 1.2 Substansi yang diadaptasi dari FLEGT-VPA. 1.3 Instrumen yang digunakan pada

		<p>kebijakan</p> <p>3. Implementasi terdahulu</p>	<p>adaptasi FLEGT-VPA.</p> <p>2. Tinjauan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin dan Hak Pengelolaan, tinjauan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.</p> <p>3. Dampak negatif dari penerapan kebijakan atau program yang sudah diterapkan di sistem perpolitikan lain atau negara lain terkait penerapan FLEGT-VPA.</p>
--	--	---	---

**Alur Pemikiran**



## 2.4 Argumen Utama

Argumen utama dalam penelitian ini adalah Indonesia telah melakukan adaptasi terkait FLEGT-VPA dari Uni Eropa di tingkat domestik dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengatur implementasi SVLK dan Peraturan Menteri Perdagangan terkait dengan produk ekspor kayu. Selain Peraturan Menteri tersebut, juga ada program-program di bidang kehutanan dan proyek bersama dengan Uni Eropa yang di jalankan di Indonesia.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA



### BAB III

## METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah

deskriptif. Menurut W. Gulo, penelitian deskriptif didasarkan pada pertanyaan dasar kedua, yaitu bagaimana.<sup>1</sup> Jadi penelitian ini mencoba meneliti tentang bagaimana suatu fenomena terjadi dengan meneliti variabel lain yang berkaitan dengan fenomena itu. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan fenomena yang diteliti dengan variabel tunggal yang dibahas secara akurat, sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian eksplanatif yang menguji dua variabel.

### 3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk melihat adaptasi yang dilakukan oleh Indonesia terkait dengan FLEGT-VPA pada tahun 2014 – 2016. Penulis memilih batas tahun awal penelitian pada tahun 2014 dikarenakan Indonesia telah meratifikasi perjanjian FLEGT-VPA dengan Uni Eropa. Sedangkan batas akhir penelitian tahun 2016 dikarenakan sudah ada adaptasi terbaru yang dilakukan Indonesia terkait penerapan skema kerjasama yang tertuang dalam FLEGT-VPA.

<sup>1</sup> Gulo, W., 2002, “*Metodologi Penelitian*”, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm.19

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penulis mengumpulkan data dengan memakai referensi dari sumber buku, internet, jurnal, artikel pada portal berita surat kabar yang memuat tentang FLEGT-VPA. Teknik ini dipilih karena keterbatasan penulis untuk melakukan wawancara. Topik ini memang sudah mulai diketahui sejak 2013 yaitu saat Indonesia menandatangani perjanjiannya, namun untuk karya ilmiah yang membahas tentang topik ini masih sedikit. Namun penulis tidak merasa kesulitan untuk mencari data sekunder dan penulis akan memakai berbagai sumber lain untuk mengumpulkan informasi yang ada kaitannya dengan FLEGT-VPA.

### 3.4 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan merupakan teknik analisa data kualitatif. Karena penulis menggunakan data sekunder untuk menganalisis dan mereduksi data penelitian ini. Penulis juga melakukan tahapan dalam menganalisis, dari pemilihan data, menyunting data, verifikasi data dan tahap terakhir adalah melakukan analisis data sesuai dengan pembahasan. Penulis juga melakukan pengolahan data yang lebih mendalam serta dilakukan dengan cara mengolah hasil, menganalisis kasus dan pengumpulan berbagai informasi yang berasal dari buku, surat kabar, internet ataupun jurnal-jurnal ilmiah.

### 3.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, skripsi ini berisi 5 bab, dengan beberapa sub-bab :

#### 3.5.1. BAB 1 (PENDAHULUAN)

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang mendasari urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, serta manfaat yang akan diharapkan dan dihasilkan oleh penelitian yang dilakukan. Pada bab ini, penulis lebih banyak menjelaskan bagaimana isu tentang lingkungan ini masih menjadi sorotan aktor internasional dan menjelaskan bagaimana mekanisme penerapan FLEGT-VPA di Indonesia.

#### 3.5.2. BAB 2 (KERANGKA PEMIKIRAN)

Pada bab ini berisikan studi terdahulu yang menjadi referensi bacaan dari penelitian ini mengenai *Policy Transfer* dan studi terdahulu mengenai kesamaan topik yang dibahas oleh penulis. Kemudian berisikan tentang kerangka konseptual mengenai konsep yang dipakai sebagai alat ukur. Sedangkan operasionalisasi konsep digunakan untuk menjelaskan turunan konsep. Pada bab ini juga terdapat alur pemikiran dan argumen utama yang berisi tentang dugaan sementara dalam tulisan ini.

#### 3.5.3. BAB 3 (METODE PENELITIAN)

Bab ini berisikan metode yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, ruang

lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan sistematika penulisan.

### 3.5.4 BAB 4 (GAMBARAN UMUM)

Bab ini berisikan gambaran umum mengenai variabel penelitian, sehingga penulis akan membahas lebih rinci mengenai FLEGT-VPA itu sendiri.

### 3.5.5 BAB 5 (HASIL DAN PEMBAHASAN)

Dalam bab ini, terdapat sistematika jawaban sesuai dengan kerangka konseptual beserta indikatornya. Bab ini untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditulis sebelumnya dan proses adaptasi yang dilakukan oleh Indonesia.

### 3.5.4. BAB 5 (KESIMPULAN)

Dalam bab ini, peneliti akan memberikan pernyataan singkat dan tepat berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sehubungan dengan penelitian. Serta berisi rekomendasi atau saran yang dibuat berdasarkan hasil temuan penelitian.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM

#### 4.1 FLEGT VPA UNI EROPA

Uni Eropa merupakan organisasi supranasional yang terdiri dari 28 negara anggota di benua Eropa. Sejarah berdirinya Uni Eropa memang mengalami beberapa perubahan dan dengan runtuhnya komunisme di Eropa setelah tembok Berlin runtuh, membuat Eropa menjadi kuat. Setelah itu, pada tahun 1993 terbentuklah Maastricht Treaty yang menjadi cikal bakal dari terbentuknya Uni Eropa. Saat ini ada sebanyak 28 anggota yang terdiri dari beberapa negara maju. Menurut *Lisbon Treaty* pada *Article 3*, Uni Eropa mempunyai beberapa tujuan diantaranya adalah membentuk pasar internal yang akan bekerja untuk pembangunan berkelanjutan Eropa berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi yang seimbang, kestabilan harga, ekonomi pasar sosial yang kompetitif, yang bertujuan pada kesempatan kerja dan kemajuan sosial dan peningkatan kualitas lingkungan. Dengan ini akan mempromosikan kemajuan teknologi, memerangi diskriminasi sosial, kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak anak.<sup>1</sup> Dengan adanya pasar internal, Uni Eropa tumbuh sebagai kawasan yang sudah membentuk keseragaman ekonomi dan moneter dengan mata uang Euro.

<sup>1</sup> *Treaty of Lisbon*, 2007, Article 3, dapat diakses melalui [http://www.eudemocrats.org/fileadmin/user\\_upload/Documents/D-Reader\\_friendly\\_latest%20version.pdf](http://www.eudemocrats.org/fileadmin/user_upload/Documents/D-Reader_friendly_latest%20version.pdf), diakses pada tanggal 05-04-2017

Selain mempunyai tujuan pasar tunggal, Uni Eropa didirikan atas nilai-nilai terhadap penghormatan terhadap martabat manusia, kebebasan, demokrasi, kesetaraan, aturan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Uni Eropa sendiri mempunyai institusi diantaranya: *European Parliament, European Council, Council of the European Union, European Commission, Court of Justice of the European Union, European Central Bank, European External Action Service, European Economic and Social Committee, European Committee of the Regions, European Investment Bank, European Ombudsman, European Data Protection Supervisor, Interinstitutional bodies.*<sup>2</sup>

*European Commission* merupakan salah satu institusi yang dimiliki Uni Eropa untuk menunjang terselenggaranya pemerintahan. *European Commission* atau Komisi Eropa mempunyai tugas untuk mempromosikan kepentingan umum dari Uni Eropa dengan mengusulkan dan menegakkan undang-undang serta mengimplementasikan kebijakan dan anggaran Uni Eropa. Institusi yang terletak di Brussels itu merupakan badan eksekutif independen secara politik yang bertanggung jawab sendiri untuk menyusun proposal undang-undang baru dan menerapkan keputusan dari Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa.<sup>3</sup> Komisi Uni Eropa mempunyai tugas untuk mengusulkan undang-undang baru, mengelola kebijakan dan mengalokasikan dana Uni Eropa dengan menetapkan prioritas pengeluaran.

<sup>2</sup> European Union, “*EU institutions and other bodies*”, dapat diakses melalui [https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies\\_en](https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en), diakses pada tanggal 05-04-2017

<sup>3</sup> European Union, “*European Commission*”, dapat diakses melalui [https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission\\_en](https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_en), diakses pada tanggal 05-04-2017

Salah satu produk kebijakan yang dikeluarkan oleh Komisi Uni Eropa adalah *Forest Law Enforcement, Governance and Trade* (FLEGT) yang merupakan Rencana Aksi Uni Eropa yang berfokus pada pemberantasan perdagangan kayu ilegal dan pembalakan liar. Selaras dengan prioritas Komisi Uni Eropa di bidang energi dan lingkungan, FLEGT mendapat perhatian khusus Komisi Uni Eropa. Kebijakan ini terbentuk pada tahun 2003 dan mempunyai beberapa poin penting diantaranya; Pertama, kerjasama pembangunan dengan negara mitra untuk mempromosikan sistem verifikasi legalitas kayu, transparansi dan reformasi kebijakan di sektor kehutanan. Kedua, Uni Eropa akan melakukan negosiasi dengan negara penghasil kayu untuk memperluas kerjasama internasional dan memastikan kayu yang beredar di pasar Uni Eropa dipanen dengan sistem legal. Ketiga, menciptakan prosedur pengadaan yang terbuka untuk publik. Keempat, mendorong pihak swasta untuk terlibat dalam bidang kehutanan dalam mengurangi pembalakan liar. Kelima, lembaga keuangan yang berinvestasi di sektor kehutanan harus didorong untuk mengembangkan prosedur *due diligence* yang memperhitungkan kondisi sosial dan lingkungan.<sup>4</sup> Selanjutnya, untuk mengimplementasikan kebijakan ini, maka Komisi Uni Eropa akan berkoordinasi dengan semua negara anggota.

Terbentuknya Rencana Aksi tersebut merupakan respon Uni Eropa terhadap peredaran kayu ilegal di negara anggotanya. Menurut data dari FERN, dapat dilihat bahwa negara-negara Uni Eropa menjadi sasaran pasar kayu yang cukup menjanjikan, namun pada kenyataannya banyak sekali kayu yang di impor

---

<sup>4</sup> Commission of the European Communities, 2003, "*Communication From the Commission to the Council and the European Parliament. Forest Law Enforcement Governance and Trade*", hlm.3

dari negara-negara penghasil kayu seperti Brazil, Indonesia, Malaysia, Kamerun dan Rusia yang masih ilegal. Perhatikan tabel dibawah ini.

4.1 Tabel perkiraan impor kayu ilegal anggota Uni Eropa tahun 1999

Negara eksportir kayu	Negara importir kayu				
	Inggris	Jerman	Spanyol	Perancis	Belanda
Brazil	560.000 m <sup>3</sup>	3.760 m <sup>3</sup>	142.300 m <sup>3</sup>	319.000 m <sup>3</sup>	73.600 m <sup>3</sup>
Kamerun	30.000 m <sup>3</sup>	9.100 m <sup>3</sup>	137.200 m <sup>3</sup>	86.000 m <sup>3</sup>	76.500 m <sup>3</sup>
Malaysia	140.000 m <sup>3</sup>	34.800 m <sup>3</sup>	300 m <sup>3</sup>	27.100 m <sup>3</sup>	146.300 m <sup>3</sup>
Indonesia	510.000 m <sup>3</sup>	12.100 m <sup>3</sup>	700 m <sup>3</sup>	10.000 m <sup>3</sup>	120.500 m <sup>3</sup>
Persentase perkiraan ekspor Indonesia yang ilegal	73%	73%	73%	73%	73%

Catatan: Angka tersebut adalah total dari semua impor kayu dari negara yang bersangkutan

Sumber: Olahan penulis dari *EU Forest Watch* yang di publikasi pada tahun 2001 oleh FERN.<sup>5</sup>

Bila melihat dari tabel diatas, maka data tersebut menunjukkan adanya perkiraan aktivitas perdagangan kayu ilegal yang beredar di pasar negara-negara anggota Uni Eropa. Inggris menjadi negara terbesar dengan perkiraan kayu ilegal yang masuk di negaranya dengan sebesar 1.240.000 m<sup>3</sup> atau sebesar 62% dari total impornya, disusul Perancis sebesar 442.100 m<sup>3</sup> atau sebesar 10% dan Belanda sebesar 416.900 m<sup>3</sup> atau sekitar 50% dari total impor kayunya. Dari sisi

<sup>5</sup> EU Forest Watch, 2001, "*Special Report: EU illegal timber imports*", FERN, dapat diakses melalui <http://www.fern.org/sites/fern.org/files/pubs/fw/srsep01.pdf>, diakses pada tanggal 14-04-2017





negara eksportir, Brazil menduduki negara yang paling menyumbang peredaran kayu yang diperkirakan ilegal sebesar 1.098.600 m<sup>3</sup>, disusul oleh Indonesia sebesar 653.300 m<sup>3</sup>. Bila dilihat dari persentase perkiraan ekspor kayu ilegal, Indonesia menyumbang sekitar 73% di masing-masing negara tersebut. Tentu hal ini sangat mengkhawatirkan, mengingat Indonesia sebagai produsen kayu yang justru menjadi penyumbang peredaran kayu ilegal.

Uni Eropa memang menjadi salah satu pasar perdagangan kayu ilegal dari beberapa negara penghasil kayu. Alasan banyaknya kayu ilegal yang beredar di Uni Eropa menjadi salah satu alasan terbentuknya kebijakan ini. Dengan data peredaran kayu ilegal tersebut wajar saja apabila Komisi Uni Eropa membuat peraturan yang di kenal dengan FLEGT, dimana kebijakan tersebut sebagai salah satu upaya pemberantasan pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal di Uni Eropa.

Kebutuhan perkayuan di Uni Eropa memang besar, dari tahun 1997 sampai 2000, jumlah permintaan kayu jenis gergajian, panel dan kertas semakin meningkat. Pada tahun 1997 permintaan kayu sebesar 435.866 m<sup>3</sup> dan di tahun 2000 menjadi 491.808 m<sup>3</sup>.<sup>6</sup> Data tersebut menggambarkan kenaikan permintaan dari tahun ke tahun, padahal data tersebut hanya mencakup tiga jenis kayu saja. Bila kita melihat pasar perkayuan di Uni Eropa tentunya tidak hanya tiga jenis kayu saja melainkan banyak sekali jenis kayu yang beredar. Kebutuhan kayu

<sup>6</sup> ECE/FAO Forest Products Annual Market Review, 2000-2001, " *Overview of forest products markets in 2000 and early 2001*". Dapat diakses melalui <http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/docs/rev-01/summary.pdf> , hlm.3

industri mebel menjadi komoditas yang paling banyak di impor kemudian kayu gergajian, kayu lapis, lantai kayu dan kayu energi.


4.1 Gambar perkembangan konsumsi *sawnwood, panels, paper* dan *paperboard* di kawasan UNECE tahun 1997-2000.

Apparent consumption of sawnwood <sup>a</sup>, wood-based panels <sup>b</sup> and paper and paperboard in UNECE region, 1997-2000

	Thousand d	1997	1998	1999	2000	Change 1999 to 2000	
						Volume	%
EU/EFTA							
Sawnwood	m <sup>3</sup>	82,046	89,206	88,779	93,958	5,179	5.8
Wood-based panels	m <sup>3</sup>	37,770	40,744	42,373	45,213	2,839	6.7
Paper and paperboard	m.t.	72,023	73,266	77,930	79,390	1,460	1.9
Total	m <sup>3</sup> EQ <sup>e</sup>	435,866	456,295	474,028	491,808	17,780	3.8

Sumber: ECE/FAO Forest Products Annual Market Review, 2000-2001, *Overview of forest products markets in 2000 and early 2001.*

4.2 Gambar nilai impor produk kayu ke Uni Eropa tahun 2011.



Sumber: Forest Trends, European Trade Flows and Risk.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Forest Trends, 2013, "European Trade Flows and Risk", dapat diakses melalui [http://forest-trends.org/documents/files/doc\\_4085.pdf](http://forest-trends.org/documents/files/doc_4085.pdf), hlm.10



Melihat kondisi pasar per kayu di Uni Eropa, dapat dilihat dalam tabel di atas bahwa jenis olahan kayu di bidang mebel menempati urutan pertama dengan total nilai impor sekitar 4,5 miliar Euro, disusul dengan *sandwood* dan *mouldings* sekitar 2,2 miliar Euro, kemudian plywood dan veneers sekitar 1,5 miliar Euro dan untuk kayu gelonggongan, lantai kayu masih di kisaran 650 juta Euro. Sedangkan untuk jenis panel komposit menempati urutan terendah.

Dengan kondisi pasar yang begitu besar, Uni Eropa menjadi salah satu kawasan yang mempunyai prospek pasar per kayu yang besar. Adapun negara-negara eksportir kayu ke Uni Eropa adalah China, Rusia, Ukraina, Belarus, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Kroasia, Bosnia, Serbia, Brazil, Argentina, Paraguay, Ekuador, Kamerun, Gabon, Ivory Coast, Republik Kongo, Ghana dan masih banyak lagi negara yang mengeksport produk kayunya ke negara-negara Uni Eropa.

Kebutuhan Uni Eropa dalam produk kayu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Namun masalahnya adalah dari total kayu yang beredar di pasaran, terdapat banyak potensi kayu ilegal. Bagi Uni Eropa, potensi peredaran kayu ilegal menjadi permasalahan tersendiri karena mereka berkomitmen untuk mengatasi pembalakan liar dan mengurangi peredaran kayu ilegal. Dengan kondisi seperti ini, Uni Eropa tegas dalam menyikapi persoalan kayu ilegal. Kemudian pada tahun 2003 terbentuklah FLEGT, untuk mengatasi pembalakan liar dan mempromosikan perdagangan kayu legal.

Untuk lebih jelasnya penulis akan jelaskan lebih rinci mengenai poin-poin kunci dalam FLEGT dan bagaimana peran dan upaya Uni Eropa dalam mengembangkan kebijakan tersebut. Menurut proposal yang diajukan oleh Komisi Uni Eropa ada beberapa isu dalam FLEGT yang akan menjadi fokus Uni Eropa dalam tujuannya membuat kebijakan FLEGT ini, diantaranya:<sup>8</sup>

1. Mendukung negara penghasil kayu dengan solusi yang bijak dan tidak menekan kelompok yang lemah. Dalam hal ini, Uni Eropa menyadari bahwa pembalakan liar tidak hanya dilakukan oleh industri skala besar namun juga dilakukan oleh para penduduk lokal maupun petani untuk membuka lahan pertanian maupun lahan industri. Poin penting dalam hal ini adalah memastikan bahwa kelompok petani kecil yang membuka lahan untuk pertanian tidak merasa ditekan. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu kerangka peraturan hukum harus jelas dan penegakannya harus transparan, agar masyarakat sekitar hutan dapat menjadi garda bagi pencegahan pembalakan liar oleh perusahaan industri besar.<sup>9</sup> Uni Eropa, melalui negara anggotanya akan memberikan insentif dengan memberikan dukungan terhadap pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
2. Sistem verifikasi pada semua produk kayu. Dengan adanya sistem verifikasi legalitas, maka akan membantu negara-negara penghasil kayu khususnya dengan tingkat penegakan hukum yang masih rendah agar dapat membedakan mana kayu yang dipanen secara legal maupun ilegal.

<sup>8</sup> Commission of The European Communities, 2003, "Communication From The Commission To The Council and The European Parliament dalam Forest Law Enforcement, Governance and Trade".

<sup>9</sup> Ibid, hlm.6

Sistem ini juga memerlukan pengembangan teknis dan pembangunan dan penguatan kapasitas kelembagaan baik dari pemerintah, aktor swasta maupun masyarakat sipil.<sup>10</sup> Dengan begitu Uni Eropa akan membuat kesepakatan kemitraan dengan negara penghasil kayu guna memastikan kayu yang di ekspor ke Uni Eropa itu sudah terverifikasi legal.

3. Transparansi tata kelola kehutanan. Uni Eropa akan membantu negara mitra untuk membangun skema transparansi di sektor kehutanan.

Transparansi tersebut dapat berupa kepemilikan lahan, kondisi hutan, penyediaan informasi tentang hukum dan peraturan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.<sup>11</sup> Dalam membangun transparansi tersebut, keterlibatan pemantau independen juga sangat diperlukan agar kinerja pemerintah dapat terus diawasi dan dapat memberikan rekomendasi bagi penerapan tata kelola hutan.

4. Pembangunan kapasitas juga menjadi penting dalam kerangka FLEGT ini, karena negara mitra juga membutuhkan dukungan langsung dalam hal pemantauan, pengumpulan bukti kejahatan dan membangun kasus hukum terhadap pelaku pembalakan liar.<sup>12</sup> Pembangunan kapasitas ini tidak hanya dalam pemerintahan saja melainkan juga melibatkan aktor swasta dan masyarakat sipil, karena apabila sektor bisnis khususnya sudah sadar akan bahayanya pembalakan liar maka produk-produk mereka akan diambil dari sumber yang legal secara hukum dan masyarakat sipil baik yang berada di

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm.7

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Ibid

sekitar hutan atau masyarakat luas dapat bersama-sama membantu pemerintah untuk mengurangi pembalakan liar.

5. Reformasi kebijakan menjadi kunci dari penerapan FLEGT ini, karena program ini tidak akan berjalan tanpa kebijakan pemerintah yang mendukung adanya skema tersebut, sehingga dialog dan kerjasama yang dibangun antara Uni Eropa dan negara mitra harus menekankan pada reformasi kebijakan yang mendukung penuntasan pembalakan liar.

Selain kelima hal tersebut, Uni Eropa juga membangun kerangka kerjasama internasional dalam perdagangan kayu. Uni Eropa bekerjasama dengan negara anggota G-8 khususnya Amerika Serikat dan Jepang untuk mencegah pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal. Untuk mewujudkan hal tersebut Komisi Uni Eropa juga akan mencoba memasukkan isu ini ke dalam negara yang tergabung pada *European Free Trade Area*, terlibat dalam pertemuan internasional seperti *UN Forum on Forests*, *International Tropical Timber Organisation*, *Asia Forest Partnership*.<sup>13</sup>

Kerjasama yang dibangun oleh Uni Eropa memang masih berfokus ke negara-negara penghasil kayu, seperti di Amerika Selatan, Afrika dan Asia Tenggara. Itu terbukti, saat ini negara yang terlibat dalam FLEGT masih sebatas negara yang terletak di kawasan tersebut. Namun juga tidak menutup kemungkinan apabila dirasa kebijakan ini berdampak positif terhadap pengelolaan hutan dan sektor perdagangan kayu khususnya, maka akan menimbulkan sinyal positif bagi negara lain untuk terlibat didalamnya.

<sup>13</sup> Ibid, hlm.11

Uni Eropa juga menawarkan kerjasama kemitraan dengan negara penghasil kayu yang disebut dengan *Voluntary Partnership Agreement* (VPA).

VPA sendiri merupakan kerangka kerjasama Uni Eropa dengan negara yang melakukan negosiasi FLEGT. Sebenarnya FLEGT dan VPA adalah satu kesatuan, namun memang VPA baru dicanangkan Komisi Uni Eropa pada tahun 2011. Saat ini baru ada 7 negara yang sudah mengimplementasikan FLEGT-VPA yaitu Kamerun, Afrika Tengah, Ghana, Indonesia, Liberia, Kongo dan Vietnam. Namun Uni Eropa juga membuka kesempatan bagi negara lain untuk terlibat dan saat ini ada 8 negara yang memulai negosiasi FLEGT-VPA diantaranya Cote d'Ivoire, Republik Demokrasi Kongo, Gabon, Guyana, Honduras, Laos, Malaysia dan Thailand.

Negara yang sudah mengimplementasikan FLEGT-VPA ini harus berkomitmen dalam mengembangkan struktur hukum dan administrasi FLEGT-VPA itu sendiri. Selain itu, negara tersebut juga harus mengembangkan sistem verifikasi legalitas yang tertuang dalam hukum nasional. Dengan begitu negara yang sudah mengimplementasikan FLEGT-VPA akan berimplikasi pada terciptanya kebijakan nasional tentang pengelolaan hutan lestari. Negara mitra juga harus mempunyai sistem pelacakan kayu yang memastikan bahwa kayu yang akan di ekspor benar-benar bersumber dari kayu legal mulai dari pemanenan sampai ke tahap ekspor. Untuk itu perlu adanya *checks and balances* mulai dari perizinan sampai penebangan dengan dimonitor oleh lembaga independen dan

mengembangkan prosedur yang jelas bagi aktor yang ingin mendapatkan lisensi FLEGT tersebut.<sup>14</sup>

FLEGT-VPA juga mengisyaratkan untuk keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan hutan lestari. Hal tersebut dikarenakan, pihak swasta atau perusahaan lebih tepatnya memiliki peran penting dalam skema kebijakan ini. Perusahaan mebel dan kertas misalnya, menjadi aktor kunci dalam mengurangi pembalakan liar. Perusahaan tersebut harus selalu dilibatkan agar perusahaan mampu mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan ke dalam operasi bisnis mereka. Dengan adanya komitmen perusahaan dalam menjaga lingkungan maka semua perusahaan yang ingin memanen dan menjual hasil produksinya harus mempunyai bukti legalitas kayunya.

#### **4.2 FLEGT-VPA Indonesia-Uni Eropa**

FLEGT-VPA mengisyaratkan kepada Indonesia untuk mengeksport komoditas kayu yang legal ke negara-negara Uni Eropa. Uni Eropa memang menjadi pasar produk perkayuan Indonesia yang menjanjikan. Hal tersebut dikarenakan jumlah ekspor produk kayu Indonesia ke Uni Eropa cukup besar. Namun jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah ekspor kayu Indonesia ke Amerika Serikat, Jepang, China dan Korea Selatan. Meski demikian, bila ditotal jumlah kayu Indonesia yang beredar di Uni Eropa sangat besar dan menjadi kawasan dengan total impor kayu tertinggi dari Indonesia. Banyak sekali

<sup>14</sup> Ibid, hlm.13



produk kayu yang diekspor Indonesia seperti mebel, kayu gergajian, lantai kayu, veneers, kertas dan *wood energy*. Perhatikan tabel dibawah ini.

4.2 Tabel jumlah ekspor kayu (*furniture, veneers, plywood, wood manufacture*) Indonesia ke negara-negara Uni Eropa (dalam US\$).

Negara	Tahun				
	2009	2011	2012	2013	2014
Jerman	211 juta	182 juta	171 juta	142 juta	165 juta
Belanda	171 juta	158 juta	143 juta	120 juta	136 juta
Inggris	153 juta	163 juta	174 juta	178 juta	182 juta
Perancis	151 juta	108 juta	111 juta	91 juta	100 juta
Belgia	108 juta	109 juta	89 juta	71 juta	86 juta

Sumber: Olahan penulis dari UN COMTRADE.<sup>15</sup>

Bila melihat dari data diatas, menunjukkan fluktuasi perdagangan kayu Indonesia dengan Uni Eropa. Kelima negara tersebut adalah importir terbesar produk kayu Indonesia pada periodisasi 2009-2014. Jerman menduduki peringkat pertama dengan mengimpor produk kayu Indonesia sebesar 871 juta US\$, disusul oleh Inggris sebesar 850 juta US\$ dan diposisi ketiga ada Belanda sebesar 728 juta US\$. Dapat dilihat bahwa total ekspor Indonesia ke lima negara Uni Eropa pada tahun 2012 terjadi penurunan dari tahun 2011 sebesar 32 juta US\$, penurunan itu berlanjut sampai tahun 2013 yang justru turun lagi sebesar 86 juta US\$, namun kembali naik pada tahun 2014 dengan total ekspor sebesar 669 juta

<sup>15</sup> Eksplora data dapat dilihat di UN COMTRADE, dapat diakses melalui <https://comtrade.un.org/labs/data-explorer/>

US\$. Nampaknya setelah Indonesia menandatangani perjanjian FLEGT-VPA terjadi kenaikan ekspor jenis kayu ke Uni Eropa.

Data tersebut untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan ekspor kayu Indonesia ke negara-negara Uni Eropa. Bila dilihat dari sisi tahun, memang ada negara yang mengalami peningkatan impor dan penurunan impor produk kayu. Namun bila kita cermati lagi, pada tahun 2013-2014 semua impor kayu mereka dari Indonesia mengalami peningkatan. Ini adalah langkah awal dari sinyal positif pasar kayu Uni Eropa bagi peredaran produk kayu Indonesia.

4.3 Tabel ekspor menurut jenis produk kayu Indonesia pada tahun 2012-2014 (juta US\$).

No.	Jenis	2013	2014	Total
1.	Plywood	2.176,2	2.372,5	4.548,7
2.	Furniture	1.698,5	1.743,6	3.442,1
3.	Pulp	5.644	5.498	11.142
4.	Wood for fuel, in logs, billets, twigs, faggots	1.931	519	2.450

Sumber: BPS, Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia tahun 2014.<sup>16</sup>

Tabel diatas menunjukkan total ekspor Indonesia menurut jenis produk kayu. Dari segi kuantitas, produk jenis kertas menempati urutan pertama dengan total ekspor selama tahun 2013-2014 sebesar 11.142 juta US\$, untuk produk kayu lapis menempati urutan kedua dengan total 4.548,7 juta US\$ dan mebel sebesar

<sup>16</sup> BPS, 2014, “Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor 2014”, dapat diakses melalui [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/155537-\[\\_Konten\\_\]\\_Statistik%20Perdagangan%20LN%20Ekspor%202014%20Jilid%20I.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/155537-[_Konten_]_Statistik%20Perdagangan%20LN%20Ekspor%202014%20Jilid%20I.pdf) , diakses pada tanggal 27-05-2017

3.442,1 juta US\$. Bila dicermati lagi, untuk produk kayu lapis dan mebel pada tahun 2014 mengalami peningkatan ekspor dibanding tahun 2013, namun berbeda dengan produk kertas dan kayu untuk energi yang gelonggongan mengalami penurunan di tahun 2014.

Kita dapat bandingkan seberapa besar ekspor produk kayu Indonesia ke Uni Eropa menurut jenisnya dengan melihat tabel dibawah ini. Secara keseluruhan, produk mebel masih menjadi unggulan di pasar Uni Eropa dengan total ekspor pada tahun 2013 sebesar 301 juta US\$ disusul produk kayu potongan, kayu untuk energi dan manufaktur sebesar 136 juta US\$ dan untuk kayu lapis sebesar 100 juta US\$. Nampaknya, Inggris menjadi pangsa pasar ekspor kayu Indonesia, kemudian diikuti oleh Jerman kemudian Belanda dan Perancis. Keempat negara tersebut adalah negara tujuan ekspor terbesar Indonesia ke Uni Eropa menurut ketiga jenis produk kayu tersebut.

4.4 Tabel ekspor produk kayu menurut jenis ke negara- negara Uni Eropa tahun 2013 (US\$).

No.	Jenis	Negara				Total
		Inggris	Belanda	Jerman	Perancis	
1.	Furniture	85 juta	74 juta	71 juta	71 juta	301 juta
2.	Plywood	18 juta	18 juta	59 juta	5 juta	100 juta
3.	Wood in chips, wood fuel, wood manufacture, rough	76 juta	30 juta	16 juta	14 juta	136 juta

Sumber: Olahan penulis dari UN COMTRADE

Indonesia memang sudah memulai memikirkan potensi ekspor ke Uni Eropa kedepannya. Indonesia mengetahui bahwa ada peraturan terkait perikanan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa dibawah skema FLEGT-VPA. Dengan perkembangan perdagangan yang seperti itu, Indonesia memutuskan untuk menandatangani perjanjian VPA dengan Uni Eropa. Indonesia menjadi negara pertama yang telah menerapkan lisensi FLEGT. Sehingga kebijakan ini berimplikasi pada konsekuensi Indonesia ketika memutuskan untuk terlibat didalamnya, seperti komitmen dalam penegakan hukum di bidang kehutanan, mendukung prinsip-prinsip hutan lestari, mengembangkan sistem teknis dan administratif untuk memantau operasi penebangan dan mengidentifikasi kayu dari

titik panen sampai ke pasar, membangun sistem *checks and balances* yang melibatkan audit independen dan membuat prosedur lisensi untuk ekspor kayu.<sup>17</sup>

Bila dilihat dari skema yang ditawarkan Uni Eropa dalam FLEGT, maka kunci utama dari kebijakan ini terletak pada sistem legalitas kayu. Maka dari itu, Uni Eropa mengembangkan kerjasama sukarela. Indonesia sebagai negara pertama yang telah meratifikasi FLEGT-VPA juga mempunyai komitmen yang harus konsisten. Saat ini Indonesia sudah mempunyai sistem pelacakan kayu berupa Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), dimana untuk sistem administrasinya sendiri melibatkan audit independen sesuai yang di amanatkan dalam FLEGT. Memang Indonesia menjadi salah satu negara penghasil kayu terbesar di dunia dan menjadi sumber bagi kayu-kayu ilegal yang beredar di pasar internasional. Untuk melihat proses perkembangan kerjasama FLEGT Indonesia-Uni Eropa, dapat dilihat pada tabel dibawah:

4.5 Tabel periodisasi FLEGT-VPA antara Indonesia-Uni Eropa

Tahun	Keterangan
2001	Deklarasi Bali yang menjadi awal pembahasan pemberantasan pembalakan liar di Asia
2003	Uni Eropa membuat FLEGT-VPA
2007	Indonesia memulai negosiasi FLEGT dengan Uni Eropa
2009	Indonesia membuat sistem verifikasi legalitas kayu
2011	Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi untuk FLEGT-

<sup>17</sup> Ibid, hlm.13



	VPA
2013	Indonesia menandatangani kerangka VPA dengan Uni Eropa
2014	Indonesia meratifikasi FLEGT-VPA
2015	Indonesia menerapkan lisensi FLEGT di komoditas ekspor kayu
2016	Indonesia mewajibkan seluruh ekspor kayu ke Uni Eropa harus berlisensi FLEGT

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber

Indonesia menjadi tuan rumah dalam konferensi yang akhirnya menghasilkan *Bali Declaration* yang berisi komitmen para petinggi negara untuk menyelesaikan permasalahan perubahan iklim dan bersama untuk mengurangi pembalakan liar. Selang dua tahun deklarasi itu dibuat, pada tahun 2003 Uni Eropa meluncurkan Rencana Aksi yang menjadi tonggak kebijakan untuk membasmi pembalakan liar di negara penghasil kayu khususnya. Indonesia sendiri sudah memutuskan untuk terlibat sejak tahun 2007 dan mulai saat itu, Indonesia telah beberapa kali merevisi peraturan dan kebijakan terkait sistem kehutanan.

Pada tahun 2011, pemerintah Indonesia meluncurkan program V-legal dan membuat logo untuk kayu dan produk kayu legal oleh Kementerian Kehutanan saat itu. Kemudian Indonesia mencoba untuk melakukan ekspor kayu legal ke Uni Eropa pada tahun 2012. Melalui Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan mencoba membuka peluang untuk ekspor produk kayu

legal ke Uni Eropa sebelum akhirnya Indonesia memutuskan menandatangani FLEGT-VPA di Brussel dan meratifikasinya. Memang setelah Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut, banyak sekali peraturan dan kebijakan yang diubah. Tentunya hal tersebut disesuaikan dengan peraturan yang ada di FLEGT-VPA.

Dalam proses negosiasi VPA, Indonesia memang menerapkan standar bagi para pemangku kebijakan terkait FLEGT ini, seperti pemegang izin di kawasan hutan produksi di lahan negara harus mematuhi segala bentuk kebijakan standar tersebut. Menurut Keputusan Komisi Uni Eropa tertanggal 8 Juli 2015 tentang VPA dan *Joint Implementation Committee* dengan Uni Eropa memutuskan untuk menerapkan lima standar yaitu: Standar untuk konsesi dalam zona hutan produksi di lahan milik negara seperti Hutan alam, hutan tanaman, restorasi ekosistem dan hak pengelolaan hutan. Kedua, standar untuk hutan tanaman masyarakat dan hutan adat dalam zona produksi di lahan milik negara. Ketiga, standar untuk hak pengelolaan hutan yang dimiliki swasta atau perusahaan. Keempat, standar untuk hak-hak pemanfaatan kayu dalam zona non-hutan atau dari hutan produksi yang dapat dikonversi di lahan milik negara. Kelima, standar untuk industri berdasarkan hutan primer dan hilir.<sup>18</sup>


Kebijakan lisensi FLEGT sebenarnya hanya masalah kodifikasi produk kayu, dimana Indonesia sebagai negara pertama yang menerapkan lisensi tersebut memiliki keluasaan dalam menentukan produk-produk mana yang akan memiliki

<sup>18</sup> Commission Decision (EU), 2015/1158, tentang VPA Indonesia-Uni Eropa, dokumen dapat diakses melalui <http://silk.dephut.go.id/app/Upload/hukum/20160929/abb775faa21af00d016a6bd3039c55f5.pdf>

lisensi atau kode lisensi dalam hal ekspor. Namun untuk sistem atau kerangka pemastian legalitasnya di atur dalam V-legal atau Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). SVLK menjadi salah satu kebijakan yang telah direvisi sebelumnya, karena kebijakan itu sudah ada sejak 2009 namun hanya berganti nama saja. SVLK menjadi cerminan komitmen Indonesia dalam menjalankan VPA dengan Uni Eropa. Peralnya tujuan VPA itu sendiri adalah untuk menyediakan sistem legal yang dapat diakses baik secara online dan administratif guna menjamin bahwa semua produk kayu yang di ekspor ke Uni Eropa dipastikan dari sumber yang legal. Dengan begitu, sejak tahun 2016 Indonesia menerbitkan lisensi FLEGT, maka Uni Eropa berhak untuk menolak masuknya kayu dari Indonesia yang tidak dilengkapi oleh lisensi FLEGT yang sudah di negosiasikan sebelumnya.



4.3 Gambar penataan institusi SVLK di Indonesia.



Gambar 3. Penataan Institusi SVLK

Sumber: Laporan Tahunan 2014-2015 Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Indonesia-Uni Eropa, hlm. 13.<sup>19</sup>

Gambar diatas adalah skema struktur operasional bagaimana SVLK ini dijalankan. Seperti yang sudah disebutkan penulis sebelumnya, bahwa untuk mendapatkan lisensi FLEGT dapat diperoleh dari Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen yang sudah di akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Dapat dilihat juga bahwa CSO atau Organisasi Masyarakat Sipil dapat menjadi pemantau ketika Lembaga Penilai menulis atau menerbitkan dokumen V-legal.

Menurut Departemen Kehutanan, SVLK merupakan sebuah sistem pelacakan sumber legalitas produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di

<sup>19</sup> Dokumen dapat diakses melalui <http://www.euflegt.efi.int/documents/10180/211477/Indonesia+-+EU+VPA+annual+report+2014-2015+Bahasa+version/67e3e95c-ff16-4446-940e-e71f839aea51>



Indonesia, dimana sistem tersebut disusun secara multistakeholder.<sup>20</sup> Adapun tujuan dibentuknya SVLK adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Membuat instrumen verifikasi legalitas yang efisien, kredibel dan adil untuk mengatasi persoalan pembalakan liar.
2. SVLK untuk memperbaiki tata kelola kehutanan Indonesia.
3. Sebuah sistem untuk meningkatkan daya saing produk perkayuan.
4. Mereduksi praktek pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal.
5. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan melihat tujuan dari dibentuknya SVLK tersebut, maka Indonesia sudah dalam tahap pengimplementasian FLEGT VPA. Sama halnya yang tercantum dalam poin kebijakan FLEGT, maka Indonesia sudah dalam tahap uji coba yang mana SVLK nantinya akan dibuat sebagai sistem pelacakan online dan administratif untuk memastikan semua produk kayu Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa adalah legal.

Perlu diketahui bahwa SVLK ini adalah standar yang ditetapkan oleh Indonesia untuk produk ekspornya. Namun konsumen luar negeri khususnya Uni Eropa masih menganggap bahwa SVLK ini bukan sesuatu hal yang diterima secara internasional, pasalnya dokumen legal ini akan diberikan jikalau pembeli atau konsumen menanyakannya. Padahal sebenarnya sudah ada standar yang sudah berlaku secara internasional untuk produk kayu yang dikeluarkan oleh

<sup>20</sup> Departemen Kehutanan, "Apa dan Bagaimana SVLK", dapat diakses melalui <http://silk.dephut.go.id/index.php/info/vsvlk/3>

<sup>21</sup> Ibid

*Forest Stewardship Council* (FSC). FSC ini adalah salah satu *non-profit organization* yang bergerak untuk sertifikasi dan sistem pelacakan produk kayu dengan memastikan bahwa produk yang memakai logo FSC diperoleh dari hasil hutan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.<sup>22</sup> Saat ini FSC mempunyai kantor regional di 6 kawasan, untuk kantor cabang negara sudah ada 38 cabang termasuk kantornya berada di Indonesia.

Dapat dilihat juga, bahwa dalam proses negosiasi sampai implementasi FLEGT-VPA melibatkan banyak aktor baik dari pemerintah, swasta, CSO dan masyarakat umum. Namun kebijakan ini tentu saja masih perlu diperhatikan karena pengimplementasiannya tidak hanya melibatkan satu aktor dan juga dalam proses ratifikasi kebijakan ini juga perlu dikaji lebih dalam apakah memang ratifikasi ini murni karena urusan bisnis perdagangan kayu atau sebagai upaya Indonesia dalam memberantas pembalakan liar. Tidak hanya itu, kebijakan ini membuat banyak negara berfikir mengapa Indonesia berani menerbitkan lisensi FLEGT. Tentu ini menjadi salah satu keinginan penulis untuk mengungkapkan apakah kebijakan ini dibuat secara sukarela atau ada aktor penekan sehingga kebijakan ini di ratifikasi.

<sup>22</sup> Forest Stewardship Council, "*What is FSC?*", dapat diakses melalui <https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc>, diakses pada tanggal 30-05-2017

### 4.3 RATIFIKASI INDONESIA TERHADAP FLEGT-VPA

Seperti yang sudah disebutkan dalam tabel periodisasi sebelumnya bahwa pemerintah Indonesia sudah melakukan ratifikasi terhadap FLEGT-VPA. Dengan ratifikasi tersebut maka Indonesia melakukan langkah progresif dalam pengimplementasian kebijakan tersebut ke dalam peraturan domestik. Setelah melakukan ratifikasi tersebut, tentunya ada beberapa konsekuensi yang harus dihadapi pemerintah Indonesia. Karena memang, saat ini belum ada negara yang sudah menggunakan lisensi FLEGT untuk produk ekspor kayunya, maka seolah-olah Indonesia sebagai negara contoh pengimplementasian kebijakan tersebut.

Dalam pengimplementasian kebijakan ini, Indonesia membuat amandemen terhadap beberapa peraturan FLEGT yang disepakati pada 8 Juli 2015 dengan dikeluarkannya Commission Decision (EU) 2015/1158. Dalam keputusan tersebut, Indonesia memberikan *annex* yang terdiri dari *annex* I, II dan IV. Dalam *annex* 1 memang Uni Eropa menyerahkan semua kewenangannya terhadap Indonesia yang telah menjadi negara mitra dan otoritas lisensi yang telah dibentuk oleh Indonesia. Di dalam *annex* II disebutkan ada 5 kode lisensi produk kayu yang berlaku terlepas dari negara mitra. Indonesia juga telah memodifikasi pada *annex* I, dimana pemerintah Indonesia memberikan penambahan kode dua digit, misalnya pada kode HS 4401.21 untuk *Wood in chips or particles*. Begitupun dengan kode HS 4403, 4406 yang seharusnya negara Uni Eropa tidak boleh mengimpor kayu dengan kode tersebut, ternyata pihak Indonesia tidak menyetujui hal tersebut. Dengan begitu, produk Indonesia tetap bisa masuk ke Uni Eropa.

Di dalam annex II, membahas mengenai masalah definisi legalitas dan standar legalitas yang ditetapkan Indonesia. Di dalam FLEGT-VPA sendiri sudah ada definisi dari kayu legal, yang mana Indonesia juga menyepakati definisi tersebut. Namun, sebagai tambahan Indonesia memberikan tambahan mengenai 5 standar legalitas yang diterapkan Indonesia. Di dalam kerangka legal tersebut Indonesia juga memasukkan standar pengelolaan hutan yang keberlanjutan untuk operasi perizinan. Kemudian pada annex IV membahas mengenai sistem legalitas, mencakup kontrol mata rantai pasokan, prosedur verifikasi, skema lisensi dan monitoring. Selain itu Indonesia memberlakukan sistem legalitas bagi pelaku industri kayu di hilir, eksportir dan importir kayu. Sistem tersebut adalah SVLK, dimana SVLK ini berlaku bagi semua produk pasar domestik dan internasional.

Sejak tanggal 15 November 2016, Indonesia sudah mewajibkan seluruh eksportir kayu yang ingin masuk pasar Uni Eropa harus mempunyai lisensi FLEGT. Sejak dimulainya kebijakan tersebut, tertanggal sampai 23 November 2016, lisensi yang sudah diterbitkan sebanyak 845 dengan tujuan 24 negara Uni Eropa dengan total nilai ekspor sebesar USD 24.961.503,17.<sup>23</sup> Produk yang diekspor tersebut meliputi produk *panel, furniture, woodworking*, kerajinan, chips, kertas dan perkakas. Menurut Staff Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Industri dan Perdagangan Internasional dalam berita Jawa Pos,

<sup>23</sup> Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2016, "Perayaan Nasional Peluncuran Lisensi FLEGT Indonesia", dapat diakses melalui <http://kemlu.go.id/id/berita/Pages/Perayaan-Nasional-Peluncuran-Lisensi-FLEGT-Indonesia.aspx> diakses pada tanggal 16-04-2017

sejak November sampai April 2017 Indonesia telah menerbitkan sebanyak 14.548 lisensi FLEGT ke Uni Eropa.<sup>24</sup>

Uni Eropa memang telah menjadi mitra dagang Indonesia sejak lama.

Berbagai kerjasama memang telah dibangun kedua pemerintah baik dari sektor perdagangan, investasi dan kerjasama dibidang lain seperti kerjasama di sektor lingkungan dan energi, terlebih lagi saat ini Indonesia dengan Uni Eropa telah memulai EU-CEPA. Bila meihat dari sektor perdagangan kayu, pasar Eropa memang menjadi salah satu tujuan tersebas ekspansi pasar per kayu Indonesia.

Pada tahun 2009, ekspor kayu Indonesia bernilai 3,27 miliar USD dan pada tahun 2010, nilai ekspor produk hasil hutan mencapai 9,71 miliar USD. Untuk ekspor ke Uni Eropa sendiri, menurut inatrimis Kementerian Perdagangan Indonesia tercatat pada tahun 2009 sebesar 330 juta USD.<sup>25</sup> Menurut data dari APKINDO yang dikutip dari situs Kementerian Perindustrian menyebutkan bahwa pada tahun 2013, ekspor olahan kayu Indonesia ke Uni Eropa sebesar 593 juta USD.<sup>26</sup>

Selain di sektor perdagangan, kebijakan ini juga berimplikasi pada tata kelola kehutanan. Seperti kita tahu bahwa kasus pembalakan liar di Indonesia cukup tinggi. Menurut data dari FWI tercatat pada kurun waktu 2000-2009 deforestasi di pulau Kalimantan sebesar 5,501 juta hektar dan di Sumatera sebesar

<sup>24</sup> Radar Semarang, "*Lisensi FLEGT Dorong Daya Saing Produk Kayu*", dapat diakses melalui <https://radarsemarang.com/2017/04/15/lisensi-flegt-dorong-daya-saing-produk-kayu/> , diakses pada tanggal 16-04-2016

<sup>25</sup> Kementerian Perdagangan Indonesia, "*Produksi dan Perdagangan Indonesia*", dapat diakses melalui [http://inatrimis.kemendag.go.id/id/product/detail/produksi-dan-perdagangan-indonesia\\_210/?market=eu](http://inatrimis.kemendag.go.id/id/product/detail/produksi-dan-perdagangan-indonesia_210/?market=eu) diakses pada tanggal 25-04-2017

<sup>26</sup> Aditya, Kementerian Perindustrian Indonesia, "*Ekspor Kayu Olahan dan Turunnya ke Eropa Baru 10%*", dapat diakses melalui <http://agro.kemenperin.go.id/4062-Ekspor-Kayu-Olahan-dan-Turunannya-ke-Eropa-Baru-10%25> , diakses pada tanggal 25-04-2016

3,711 juta hektar.<sup>27</sup> Selain di dua daerah tersebut, deforestasi juga tersebar di beberapa daerah seperti di daerah Maluku, Papua, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Selain deforestasi permasalahan kehutanan di Indonesia juga menyangkut tentang kepemilikan lahan yang belum jelas, lahan yang digunakan untuk area produksi, area pemanfaatan infrastruktur proyek *driving forest conversion*, area sekitar hutan yang dihuni oleh penduduk lokal yang masih terpinggirkan, lahan konservasi dan lahan yang dilindungi seperti hutan lindung.<sup>28</sup>

Dengan melihat kondisi Indonesia di sektor kehutanan maka dengan keikutsertaan Indonesia dalam VPA akan menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah dalam penuntasan pembalakan liar dan perbaikan tata kelola kehutanan. Indonesia sendiri juga telah membuat peraturan terkait dengan ratifikasi tersebut, dimana kerjasama FLEGT-VPA ini tertuang dalam Peraturan Presiden No.21 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela Indonesia dan Uni Eropa tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan dan Perdagangan Produk Kayu ke Uni Eropa.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Forest Watch Indonesia, 2011, "*Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2000-2009*", dapat diakses melalui [http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2013/02/PHKI\\_2000-2009\\_FWI\\_low-res.pdf](http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2013/02/PHKI_2000-2009_FWI_low-res.pdf), diakses pada tanggal 25-04-2014, hlm.7

<sup>28</sup> Laurens, Bakker, Yanti Fristikawati (Ed), 2014, "*Permasalahan Kehutanan Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Perubahan Iklim Serta REDD+*", Percetakan Pohon Cahaya, Yogyakarta, Cetakan ke-1

<sup>29</sup> SILK, Departemen Kehutanan, "*RI-EU Telah Melakukan Ratifikasi*", dapat diakses melalui <http://silk.dephut.go.id/index.php/article/vnews/82>, diakses pada tanggal 25-04-2017

## BAB V

### Adaptasi Indonesia Dalam *Forest Law Enforcement, Governance and Trade – Voluntary Partnership Agreement*

Bagi suatu negara, melakukan perubahan kebijakan itu adalah hal yang wajar dilakukan, hal ini dikarenakan setiap kebijakan mempunyai karakteristik tersendiri. Dalam praktiknya, ketika suatu negara ingin membuat suatu kebijakan, maka wajar apabila melakukan pendekatan pembelajaran dari negara lain atau bisa disebut *lesson drawn*. Yang dimaksud *lesson drawn* adalah ketika suatu negara ingin membuat kebijakan untuk permasalahan domestik, aktor pembuat kebijakan tersebut menilik kebijakan dari negara lain untuk dijadikan referensi maupun pedoman dalam pembuatan kebijakan tersebut.

Referensi kebijakan tersebut kemudian dianut kedalam suatu kebijakan domestik. Dalam hal ini suatu pemerintahan melakukan adaptasi kebijakan tersebut. Yang dimaksud adaptasi kebijakan adalah mengarah pada perjanjian internasional dan antar negara yang kemudian kebijakan tersebut diimplementasikan ke dalam kebijakan domestik. Adaptasi ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor baik domestik maupun internasional. Tidak hanya pada level negara saja, namun pemerintah daerah juga dapat melakukan adaptasi kebijakan. Namun apabila kebijakan tersebut dari aktor internasional seperti negara lain atau organisasi internasional maka diperlukan ratifikasi kebijakan yang kemudian diimplementasikan ke dalam hukum nasional atau kebijakan instansi pemerintah.




## 5.1 Latar Belakang Permasalahan Indonesia Melakukan Ratifikasi FLEGT-VPA

Untuk melihat mengapa transfer FLEGT-VPA ini terjadi, maka diperlukan untuk mengidentifikasi masalah yang terkait dengan kebijakan tersebut. Bila dilihat dari isi FLEGT-VPA, maka ada dua sektor yang menjadi fokus kebijakan tersebut, yaitu sektor kehutanan dan perdagangan kayu. Menurut Dolowitz, sebelum melihat kondisi kestabilan sosial, ekonomi dan politik, maka perlu melihat dahulu seberapa besar permasalahan yang sedang di hadapi, dalam hal ini adalah kondisi Indonesia di sektor kehutanan dan perdagangan kayu.

Permasalahan kehutanan di Indonesia memang kompleks, hal itu mengacu pada permasalahan yang begitu banyak mulai dari deforestasi, pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal, masalah kepemilikan lahan, izin lahan produksi, konflik pemerintah dengan penduduk sekitar hutan dan permasalahan industri olahan kayu baik di dalam negeri maupun untuk kebutuhan ekspor. Hutan memang menjadi salah satu sumber daya alam yang mempunyai nilai begitu besar. Namun yang terjadi adalah, banyak terjadi deforestasi guna memenuhi kebutuhan manusia seperti memenuhi kebutuhan bahan baku industri kayu dan pengalihfungsian lahan ke sektor perkebunan dan pertanian.

5.1 Gambar grafik deforestasi Indonesia periode 1990-2012.



Sumber: Kementerian Kehutanan 2014. Potret Kondisi Hutan Indonesia, Persentasi dari Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan dalam review eksternal/buku Potret Keadaan Hutan Indonesia 2014.

Sumber: Forest Watch Indonesia, Intip Hutan 2015.<sup>1</sup>

Dengan melihat grafik diatas ada perubahan yang signifikan dalam kasus deforestasi di Indonesia. Pada tahun 1996 - 2000 jelas menjadi titik tertinggi kasus deforestasi menjadi 2,84 juta hektare/tahun, namun bila melihat data tahun 2000 – 2006 terjadi penurunan yang begitu signifikan hingga mencapai angka 1,17 juta hektare/tahun. Kemudian dari tahun 2006-2012 terlihat kasus deforestasi semakin menurun walaupun selisihnya tidak terlalu banyak, hingga tercatat pada tahun 2012 sebesar 0,61 juta hektare/tahun.

Menurut Matt Hansen yang dikutip *Forest Watch Indonesia* (FWI) dalam tulisan Intip Hutan menyatakan bahwa Indonesia kehilangan tutupan hutan sebesar 15,8 juta hektar antara tahun 2000 dan 2012.<sup>2</sup> Dengan angka tersebut, menempatkan Indonesia peringkat kelima di bawahnya Rusia, Brazil, Amerika

<sup>1</sup> Forest Watch Indonesia, 2015, "Intip Hutan", Media Informasi Seputar Hutan Indonesia, hlm.5

<sup>2</sup> Ibid, hlm.6

Serikat dan Kanada.<sup>3</sup> Lalu pada tahun 2012-2013, angka deforestasi hutan di Indonesia menurut data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Indonesia mencapai 727,981,2 hektar.<sup>4</sup> Dengan jumlah deforestasi yang terjadi di Indonesia menyebabkan dampak ekologis yang sangat serius baik dari sisi lingkungan dan keanekaragaman flora dan fauna yang menempati hutan tersebut.

5.2 Gambar tabel luas tutupan hutan 2009, tutupan hutan 2013 dan deforestasi 2013 di dalam konsesi Indonesia.

**Tabel 2. Luas Tutupan Hutan 2009, Tutupan Hutan 2013, dan Deforestasi 2013 di Dalam Konsesi**

Konsesi	Tutupan Hutan 2009 (Ha)	Tutupan Hutan 2013 (Ha)	Deforestasi (Ha)
HPH (IUPHHK-HA)	11.658.627	11.381.645	276.982
HTI (IUPHHK-HT)	1.972.154	1.518.985	453.169
Tambang	10.483.257	9.994.883	488.374
Kebun	2.049.864	1.533.899	515.964
Tutupan Hutan di Areal Tumpang Tindih Konsesi HPH, HTI, Tambang dan Kebun	7.793.425	7.209.264	584.161
Di luar Areal konsesi	53.117.264	50.848.604	2.268.660
<b>Total</b>	<b>87.074.590</b>	<b>82.487.281</b>	<b>4.587.309</b>

Sumber: Data olahan dari Analisis Citra Satelit ETM+7, FWI 2014

Sumber: Dikutip dari Forest Watch Indonesia tahun 2015 yang berjudul “*Intip Hutan*”.<sup>5</sup>

Bila melihat tabel diatas maka, sektor perkebunan dan tambang menjadi penyumbang deforestasi terbesar di Indonesia disusul dengan konversi hutan alam menjadi hutan tanaman industri. Sektor perkebunan menyumbang deforestasi sebesar 515.964 hektare, sedangkang sektor pertambangan menyumbang sebesar 488.374 hektare. Hal ini diperparah dengan tutupan hutan di areal tumpang tindih konsesi HPH, HTI, tambang dan kebun yang berimplikasi pada deforestasi

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Pusat Data dan Informasi KLHK, 2015, “*Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014*”, hlm.92

<sup>5</sup> Forest Watch Indonesia, Loc.Cit.,hlm.6

sebesar 584.161 hektare. Fakta mengejutkan datang dari luar areal konsesi dimana pada tahun 2009 jumlah tutupan hutan mencapai 53.117.264 hektare kemudian pada tahun 2013 turun menjadi 50.838.604 hektare, dengan begitu tutupan hutan di luar areal konsesi menyumbang deforestasi terbesar dengan total sebesar 2.268.660 hektare. Sehingga jumlah total deforestasi dari tahun 2009-2013 sebesar 4.587.309 hektare.

Sumber Deforestasi memang dapat disebabkan oleh beberapa hal, *Forest Watch Indonesia* mengidentifikasi penyebab tersebut dengan mengelompokkannya menjadi penyebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsungnya adalah karena konversi hutan alam menjadi tanaman tahunan, konversi hutan alam menjadi lahan pertanian dan perkebunan, eksplorasi dan eksploitasi ekstraktif di kawasan hutan, pembakaran hutan, konversi untuk transmigrasi dan infrastruktur dan penyebab tidak langsungnya adalah adanya tata kelola kehutanan yang lemah di Indonesia.<sup>6</sup>

Untuk melihat permasalahan tata kelola kehutanan, maka hal tersebut mengacu pada proses, mekanisme, aturan dan lembaga yang mengatur tentang akses pengelolaan hutan itu sendiri. Poin kuncinya adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Di Indonesia sendiri, banyak elemen pemerintah yang bertanggung jawab dalam sistem tata kelola hutan seperti pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kondisi lemahnya penegakan hukum di Indonesia membuat kanal bagi aktor untuk merusak hutan. Menurut Mongabay, kelemahan tata kelola hutan tidak hanya perihal lemahnya penegakan hukum, tetapi juga masih adanya

<sup>6</sup> Ibid

tumpang tindih aturan yang ada, kemampuan teknis dan peta yang akurat, kepemilikan lahan yang tidak jelas, kurangnya transparansi dan partisipasi publik dan korupsi.<sup>7</sup>

Mengacu pada tulisan Tessa Toumbourou yang diterbitkan oleh *The Asia Foundation*, menyebutkan bahwa permasalahan deforestasi ini disebabkan oleh aktivitas industri yang terkait dengan kepemilikan lahan dan penggunaan lahan.<sup>8</sup>

Dia menyebutkan bahwa ketidakjelasan kepemilikan dan klasifikasi tanah menyumbang 88%, peraturan yang tumpang tindih 58%, lemahnya regulasi lahan yang tidak dipatuhi 76%, perencanaan tata ruang yang buruk 53% dan lemahnya kontrol publik sebesar 35%.<sup>9</sup>

Hampir senada dengan Tessa Toumbourou, Mario Rautner dkk dalam tulisannya yang diterbitkan oleh *Global Canopy Programme* menyebutkan bahwa sumber dasar deforestasi ada beberapa hal diantaranya: pertumbuhan penduduk dan permintaan komoditas, tata kelola yang lemah, perubahan iklim, kemiskinan, pembangunan prasarana dan keuangan.<sup>10</sup> Memang ada bukti bahwa permintaan akan komoditas juga dapat memicu timbulnya deforestasi. Selain itu, terdapat juga

<sup>7</sup> Mongabay Indonesia, “Bagaimana Tata Kelola Hutan Harusnya Dilakukan?”, dapat diakses melalui <http://www.mongabay.co.id/bagaimana-tata-kelola-hutan-harusnya-dilakukan/> , diakses pada tanggal 08-05-2017

<sup>8</sup> Tessa Toumbourou, “Improving indonesia’s Forest and Land Governance”, The Asia Foundation, hlm.8


<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Rautner, Mario., Matt, Leggett., Frances, Davis., 2013, “Buku Kecil Pendorong Besar Deforestasi”, Global Canopy Programme, Oxford, UK, hlm.42

bukti yang menunjukkan bahwa perubahan iklim sendiri juga dapat berkontribusi mendorong deforestasi.<sup>11</sup>

Dengan meninjau permasalahan kehutanan yang terjadi di Indonesia, khususnya permasalahan deforestasi, penulis berpendapat bahwa Indonesia menjadi negara dengan deforestasi yang sangat tinggi. Hal ini diperkuat dengan laporan *Maplecroft* dengan gambar dibawah yang menyebutkan bahwa pada tahun 2012, Indonesia menduduki peringkat 2 dunia dengan deforestasi tertinggi. Gambar dibawah ini menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam negara dengan tingkat deforestasi yang ekstrim. Pada tahun 2012 saja Indonesia berada di nomor 2 dunia dibawah Nigeria dan diatas Korea Utara, kemudian di nomor 4 ada Bolivia disusul oleh Papua Nugini.

5.3 Gambar *deforestation index* tahun 2012 tingkat dunia.



Sumber: Deforestation Index 2012 dari Maplecroft.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Ibid, hlm.46

Dengan melihat gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia mengalami permasalahan kehutanan yang serius. Hal ini diperburuk dengan kerugian negara akibat pembalakan liar dan deforestasi. Menurut Data riset *Indonesia Corruption Watch* menyebutkan, kerugian negara atas pembalakan hutan di Indonesia tahun 2004-2010 mencapai 169,7 triliun rupiah.<sup>13</sup> Sehingga, penulis berpendapat bahwa langkah Indonesia dalam meratifikasi FLEGT-VPA ini akan menjadi momentum dalam memperbaiki kondisi kehutanan Indonesia.

Di sektor perdagangan industri kayu khususnya di industri mebel, Indonesia masih kalah dengan Vietnam dan Malaysia. Pada tahun 2015, Vietnam mampu mengekspor mebel dengan nilai 7,6 milyar US\$ sedangkan Indonesia hanya mampu sebesar 2,2 milyar US\$.<sup>14</sup> Dengan terpaut angka yang begitu besar membuat Vietnam menjadi negara di Asia Tenggara yang menempati urutan pertama eksportir mebel, disusul Malaysia dan Indonesia. Belum lagi eksportir kayu di luar Asia Tenggara yang tentunya juga menjadi pesaing Indonesia dalam perdagangan kayu dunia. Misalnya negara China, Rusia, Amerika Serikat, Jerman dan negara lainnya.

Untuk perdagangan produk kayu, Indonesia hanya unggul di jenis *plywood*, *pulp* dan *paperboard*. Untuk jenis *plywood* sendiri, Indonesia menjadi eksportir ketiga terbesar dunia dengan nilai 3.003.000 m<sup>3</sup> di tahun 2012, kemudian

<sup>12</sup> Maplecroft, "Risk Calculators and Dashboards", dapat diakses melalui <https://maplecroft.com/about/news/deforestation.html>, diakses pada tanggal 08-05-2017

<sup>13</sup> Mouna Wasef, Indonesia Corruption Watch, "Menghitung Kerugian Negara Akibat Illegal Logging", dapat diakses melalui <http://www.antikorupsi.org/id/content/menghitung-kerugian-negara-akibat-illegal-logging>, diakses pada tanggal 08-05-2017

<sup>14</sup> World's Richest Countries, "Top Furniture Exporters", dapat diakses melalui <http://www.worldsrichestcountries.com/top-furniture-exporters.html>, diakses pada tanggal 28-2017

naik di tahun 2013 menjadi 3.256.000 m<sup>3</sup>.<sup>15</sup> Untuk kategori kertas, Indonesia menyumbang sebesar 6% dari total global ekspor di tahun 2015, masih kalah jauh dengan Brazil dan Kanada yang menduduki urutan teratas eksportir kertas.<sup>16</sup> Sedangkan untuk jenis *paperboard* Indonesia hanya mampu mengekspor sebesar 4% dari global ekspor dan masih kalah jauh dengan Jerman yang mampu mengekspor sebesar 12%.<sup>17</sup>

Terlihat bahwa Indonesia memang tidak menjadi eksportir terbesar bagi produk kayu secara keseluruhan, justru negara seperti Rusia, Kanada, Amerika Serikat, China, Brazil dan Jerman yang menjadi eksportir terbesar produk kayu. Dengan melihat kondisi yang seperti ini penulis berpendapat bahwa, meskipun Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kayu yang cukup besar, namun seiring berkembangnya waktu, produksi kayu Indonesia semakin menurun, hal ini juga disebabkan oleh tingkat deforestasi yang tinggi dan persaingan pasar yang begitu signifikan. Maka dari itu, penulis menganggap bahwa dengan keikutsertaan Indonesia dalam FLEGT-VPA ini akan menjadi pendorong bagi kualitas produk kayu Indonesia.

Indonesia tidak hanya kehilangan tutupan luasan hutan yang begitu besar akibat dari konversi lahan, kebakaran hutan dan pembalakan liar, tetapi juga kerugian negara atas pembalakan liar yang begitu besar seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Padahal, apabila semua produsen memanen dan memakai

<sup>15</sup> Food and Agriculture Organizations, "Forest Products Annual Market Review 2014-2015", dapat diakses melalui <https://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/2015-FPAMR-E.pdf>, diakses pada tanggal 28-05-2017

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> FAO, 2015, "Forest Products Trade", dapat diakses melalui <http://www.fao.org/forestry/statistics/80938@180724/en/>, diakses pada tanggal 28-05-2017



kayu hasil penebangan yang mempunyai izin yang legal, tentu dampak tersebut masih bisa diminimalisir. Dari segi perdagangan kayu sendiri, Indonesia masih kalah dengan negara-negara lain. Maka dari itu, menurut penulis untuk mendongkrak ekspor ke pasar internasional, khususnya Uni Eropa yang telah memberlakukan sertifikasi kayu legal, membuat Indonesia harus menyesuaikan peraturan domestiknya guna menembus pasar kayu di negara anggota Uni Eropa.

Selain dipandang sebagai rasionalitas permasalahan kehutanan dan perdagangan kayu, adaptasi FLEGT-VPA yang dilakukan Indonesia juga dapat dilihat dari tekanan internasional yang didapat Indonesia terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan. Menurut *Global Forest Watch* sejak Februari hingga maret 2014 mendeteksi 3.101 peringatan titik api yang terkonsentrasi di Sumatera dan Riau.<sup>18</sup> Dengan adanya kebakaran hutan ini, maka asap kebakaran tidak hanya menimbulkan kabut asap di wilayah Indonesia, tetapi juga negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia ikut terkena dampak.

Menteri Lingkungan Singapura misalnya yang mendesak Indonesia untuk menyediakan data mengenai nama perusahaan dan peta konsesi agar dapat memberikan sanksi kepada perusahaan yang terlibat kasus pembakaran hutan.<sup>19</sup>

Selain Singapura dan Malaysia, kabut asap juga mencapai di Thailand, Laos dan

---

<sup>18</sup> Nigel Sizer, The Guardian, "Fires in Indonesia at Highest Levels Since 2013 Haze Emergency", dapat diakses melalui <https://www.theguardian.com/environment/2014/mar/14/fires-indonesia-highest-levels-2012-haze-emergency>, diakses pada tanggal 28-05-2017

<sup>19</sup> Ibid

Kamboja, sehingga negara-negara ASEAN sepakat pada tahun 2013 untuk berkolaborasi dan berbagi data tentang kebakaran dan penggunaan lahan.<sup>20</sup>

Tekanan juga datang dari Uni Eropa, melalui Komisi Eropa mengatakan bahwa:<sup>21</sup>

*“From now on, only Indonesian timber compliant with the EU's verification system, called Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT), will be imported into the EU.”*

Dengan tekanan dari Uni Eropa yang mengharuskan produk kayu Indonesia yang dilengkapi dengan sistem verifikasi membuat Indonesia menandatangani perjanjian FLEGT-VPA. Menurut Uni Eropa, pembalakan liar memiliki dampak ekonomi, lingkungan dan sosial yang parah hal ini juga terkait tingkat deforestasi dan perubahan iklim.

Uni Eropa bukan satu-satunya yang mempunyai kebijakan *due diligence* untuk mempromosikan peredaran kayu legal. Saat ini perdagangan kayu internasional sedang mempromosikan peredaran kayu legal, hal itu terbukti pada setelah Uni Eropa menerapkan FLEGT-VPA, tahun 2006 Jepang membuat kebijakan *Green Purchasing Law*, kemudian tahun 2008 Amerika Serikat juga membuat *Lacey Act Amendment* dan Australia secara resmi meluncurkan kebijakan serupa yang diberinama *Illegal Logging Prohibition Acts*.

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> BBC News, “EU-Indonesia Timber Pact Aims to Fight Illegal Logging”, dapat diakses melalui <http://www.bbc.com/news/world-europe-24333826>

Secara tidak langsung, kebijakan tersebut adalah bentuk dari proteksi pasar dari negara-negara tersebut yang mengharuskan produk kayu yang masuk ke wilayahnya harus disertifikasi legal. Kebijakan tersebut juga tidak hanya perihal perdagangan kayu, namun ada nilai dalam mempromosikan perdagangan kayu legal dan pembangunan berkelanjutan, agar dapat bersinergi dalam agenda pembangunan global seperti *sustainable development goals*. Hal ini juga mengingat Uni Eropa, Jepang, Amerika Serikat dan Australia adalah pasar terbesar produk kayu Indonesia, maka kebijakan tersebut menjadi tekanan bagi Indonesia apabila ingin memasarkan produk kayunya. Sehingga salah satu cara Indonesia mengatasi hal tersebut adalah dengan meratifikasi FLEGT-VPA.

Selain Indonesia, sudah banyak negara yang memakai sistem verifikasi legalitas kayu, seperti China yang mempunyai CTLVS, Vietnam dengan VNTLAS, Ghana dengan GhLAS dan masih banyak lagi negara yang sudah menerapkan sistem pelacakan baik secara online maupun secara dokumen. Dengan artian bahwa sudah ada upaya dari pemerintah suatu negara untuk sistem pelacakan kayu legal ini, tak terecuali Indonesia yang sudah menerapkan pada tahun 2009.

Dari segi tuntutan LSM, memang ada beberapa LSM yang menyambut baik komitmen pemerintah Indonesia dalam permasalahan kehutanan, diantaranya WWF, WALHI, *Greenpeace* dan KEHATI. WWF sebagai salah satu LSM yang bergerak di bidang kehutanan dan satwa liar turut menyambut positif upaya

pemerintah Indonesia dalam kerangka FLEGT.<sup>22</sup> WWF juga diajak oleh Asosiasi Pengusaha Mebel Indonesia untuk ikut mensosialisasikan SVLK. Selain itu, WWF juga berperan dalam program *Heart of Borneo*.<sup>23</sup>

Begitu pula dengan LSM TELAPAK yang menjadi aktor untuk memerangi kerusakan hutan dan melobi perubahan kebijakan, membangun kapasitas masyarakat sipil di sektor kehutanan.<sup>24</sup> Menurut Faith Doherty dari TELAPAK, menganggap masalah utama dari perdagangan kayu ilegal adalah korupsi dan transparansi yang kredibel agar implementasi VPA ini dapat berhasil.<sup>25</sup> LSM ini memang berupaya membantu pemerintah dan menekan agar VPA di Indonesia ini berhasil. Selain LSM ini, masih banyak LSM yang bergerak di bidang kehutanan yang bergerak di bidang kehutanan dan menjadi mitra mendukung pemerintah dalam pengimplementasian FLEGT-VPA seperti CIFOR, *Down to Earth Indonesia*, Koalisi Antimafia Hutan, *Eyes on The Forest*, *Leuser Foundation*.

CSO yang secara konsisten melakukan advokasi dan kampanye terhadap kerusakan hutan dan penyelamatan hewan, salah satunya adalah *Greenpeace*. CSO ini memang mempunyai jaringan internasional. Mulai tahun 2003 sampai sekarang, *Greenpeace* selalu menggalakkan kampanye dan merekrut sukarelawan untuk terlibat dalam penuntasan masalah kehutanan. Misalnya pada tahun 2006

<sup>22</sup> Indrawati, 2016, "Peran Sektor bisnis Dalam Penandatanganan Voluntary Partnership Agreement Of Forest Law Enforcement Governance And Trade Anatar indonesia dan Uni Eropa", Global Insight Journal, Vol.1, hlm.47

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> TELAPAK, 2011, "Pemberantasan Korupsi Sangat Vital Dalam Perjanjian Perdagangan Kayu Indonesia-EU", dapat diakses melalui <https://www.telapak.org/pemberantasan-korupsi-sangat-vital-dalam-perjanjian-perdagangan-kayu-indonesia-eu/>, diakses pada tanggal 05-08-2017

<sup>25</sup> Ibid

aktivis *Greenpeace* memblokade pintu masuk Kementerian Kehutanan untuk mendesak segera diberlakukan lisensi bagi perusahaan penebang kayu.<sup>26</sup> CSO ini juga sering memberikan laporan tahunan tentang kondisi dan permasalahan di Indonesia serta membantu pemerintah dalam melakukan investigasi pelaku pembakaran hutan.<sup>27</sup>

Dengan berbagai permasalahan di bidang kehutanan dan sektor perdagangan kayu, penulis berpendapat bahwa ada rasionalitas aktor dalam hal ini adalah para pembuat kebijakan terkait ratifikasi FLEGT-VPA. Menurut Clinton J. Andrews ada lima perangkat yang dapat digunakan untuk menganalisis "*rational policy*" yaitu *welfare mazimization*, *public choice*, *multi-agent simulation*, *decision support systems*, *public participation*.<sup>28</sup> Dalam hal ini pembuat kebijakan FLEGT-VPA telah bertindak rasional dalam mengadaptasi kebijakan tersebut dengan menjalankan pilihan yang diberikan kepada publik, adanya partisipasi publik dan yang paling penting dari hal ini adalah berkaitan dengan permasalahan kehutanan Indonesia dan sektor perdagangan kayunya.

<sup>26</sup> Webster, Stokely, 2013, "*How Greenpeace is Ending Deforestation in Indonesia*", Greenpeace South East Asia-Indonesia, dokumen dapat diunduh di <http://m.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2013/Down-To-Zero.pdf>, diakses pada tanggal 05-08-2017

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Andrews, J. Clinton dalam tulisan Frank Fischer, dkk., 2007, "*Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics and Methods*", CRC Press, hlm.164

## 5.2 Adaptasi Kebijakan dan Program Terkait *Forest Law Enforcement, Governance and Trade – Voluntary Partnership Agreement* di Indonesia

Setelah pemerintah Indonesia meratifikasi perjanjian FLEGT-VPA, ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh Indonesia, salah satunya adalah perihal implementasi. Implementasi kebijakan tersebut tentunya harus dibuat semacam peraturan yang mempunyai legalitas hukum. Setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Perpres tentang pemberlakuan VPA tersebut, kemudian instansi pemerintah yang terkait dalam sektor yang menyangkut isi perjanjian tentu harus mengadaptasi tujuan, isi dan konten yang tertera dalam ratifikasi tersebut.

Ada dua kementerian Indonesia yang terkait dalam perjanjian ini, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Perdagangan. Jelas bahwa KLHK menjadi pionir dalam mereformasi tata kelola kehutanan Indonesia, dan KLHK juga membuat peraturan yang tentunya sebagai pendukung implementasi dari perjanjian yang sudah disepakati. Dalam aspek ekspor produk industri kehutanan, Kementerian Perdagangan juga mengeluarkan peraturannya untuk bersinergi dengan KLHK. Dalam sub-bab ini, penulis akan menjelaskan adaptasi kebijakan FLEGT yang telah dikeluarkan oleh kedua kementerian tersebut.

### 5.2.1 Kebijakan Presiden Tentang Adaptasi FLEGT-VPA

Pemerintah yang berkuasa dalam kurun waktu perundingan FLEGT-VPA mulai awal sampai kebijakan FLEGT terakhir tahun 2016 dipimpin oleh dua presiden yang berbeda. Dari awal perundingan sampai tahap ratifikasi, masih dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian pada era Presiden Joko Widodo, Indonesia memutuskan untuk menerapkan kebijakan FLEGT dengan mewajibkan seluruh ekspor olahan kayu ke Uni Eropa agar menggunakan lisensi FLEGT. Sampai saat ini belum ada negara yang telah menerapkan lisensi FLEGT untuk produk perikanan mereka.

Keputusan untuk meratifikasi perjanjian VPA Indonesia dengan Uni Eropa terdapat pada Peraturan Presiden (PP) No.21 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela Antara Indonesia dan Uni Eropa tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan dan Perdagangan Produk Kayu ke Uni Eropa. Sebelumnya, pada 30 September 2013 sudah ditandatangani perjanjian bersama, dimana pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Kehutanan dan pihak Uni Eropa diwakili oleh Presiden Uni Eropa dan Komisioner Lingkungan Uni Eropa.

Sebelum memutuskan menandatangani perjanjian tersebut, Presiden Susilo Bambang Yushoyono (SBY) juga mengeluarkan beberapa Peraturan Presiden yang berkaitan dengan pengelolaan di sektor kehutanan, diantaranya:

1. Peraturan Presiden No.24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Dalam PP ini juga dicantumkan mengenai izin penggunaan

kawasan hutan dan bagaimana tata cara permohonan persyaratannya.

Selain itu juga membahas mengenai kewajiban pemegang izin kawasan hutan.

2. Instruksi Presiden No.10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin

Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan

Gambut. SBY adalah presiden pertama yang dengan berani mengeluarkan

instruksi kepada 10 pemangku kebijakan untuk menghentikan proses

perizinan hutan alam primer dan lahan gambut. Dengan begitu sebenarnya

mulai tahun 2011 sudah ada upaya pemerintah pusat membuat kebijakan

di bidang kehutanan dalam kaitannya dengan pengelolaan sektor

kehutanan yang transparan dan akuntabel, yang mana hal tersebut juga

tercantum dalam kebijakan FLEGT.

3. Peraturan Presiden No.61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dimana didalamnya juga menyangkut

sektor kehutanan.

4. Peraturan Presiden No.28 tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah. Namun dalam peraturan ini

banyak pihak yang merasa kebijakan ini justru dapat mengarah pada

kerusakan ekosistem hutan karena digunakan untuk aktivitas

pertambangan.

Dari beberapa peraturan yang dicetuskan oleh Presiden SBY terlihat sudah

mulai ada indikasi penyesuaian dengan Rencana Akse FLEGT walaupun

Indonesia belum menandatangani. Yang mengejutkan dari kebijakan yang



diambil oleh SBY adalah perihal Instruksi Presiden No.10 Tahun 2011 tentang moratorium hutan. Hal ini tentu dapat menjadi hambatan bagi pelaku bisnis baik agribisnis dan pertambangan. Karena, ternyata Inpres ini tidak berlaku pada ijin yang telah disetujui oleh Kementerian Kehutanan, apalagi Inpres ini baru berlaku setelah 5 bulan sejak dikeluarkannya kebijakan tersebut yang tentunya memberi peluang bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan izin baru.<sup>29</sup>

Setelah berganti presiden di tahun 2014, ada beberapa perubahan Peraturan Presiden yang sebelumnya dibuat di era SBY kemudian direvisi kembali di era Joko Widodo. Berikut beberapa kebijakan presiden Joko Widodo saat menjabat dari tahun 2014 sampai 2016.

1. Hal itu dapat dilihat di Peraturan Presiden No.105 tahun 2015 yang mana peraturan tersebut adalah hasil revisi dari Peraturan Presiden No.24 tahun 2010. Adapun beberapa poin yang direvisi antara lain: Dihapuskannya ketentuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan yang direvisi, perubahan subyek hukum tentang siapa saja yang dapat mengajukan permohonan penggunaan kawasan hutan, ditambahkannya kewajiban terhadap pengguna IPPKH.<sup>30</sup>
2. Peraturan Presiden No.01 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (BRG). BRG ini bertugas untuk memetakan pengelolaan dan penanganan lahan gambut. Untuk menindaklanjuti peraturan tersebut, penulis kutip

<sup>29</sup> Angelsen, A., Brockhaus, M., Sunderlin, W.D. dan Verchot, L.V. (ed.), 2013, "*Menganalisis REDD+: Sejumlah tantangan dan pilihan*", CIFOR, Indonesia, hlm.24-25

<sup>30</sup> Tohari, 2016, "*Regulasi Baru Era Jokowi tentang Penggunaan Kawasan Hutan*", dapat diakses melalui <http://www.hukumpedia.com/twtoha/regulasi-baru-era-jokowi-tentang-penggunaan-kawasan-hutan>, diakses pada tanggal 25-05-2017

dari laman resmi presiden bahwa pada pertengahan Agustus 2016, presiden telah menginstruksikan koordinasi yang intensif antara KLHK, Kementerian Dalam Negeri, BMKG, BNPB, BRG, TNI dan Polri dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan.<sup>31</sup>

3. Dalam rangka pencegahan dan tindak lanjut koordinasi masalah kebakaran hutan dan keterbukaan informasi, ada beberapa tanggung jawab yang harus dijalankan setiap kementerian atau lembaga diantaranya: KLHK harus menyediakan informasi tentang titik api, penyediaan peta rawan kebakaran hutan gambut kerjasama dengan BRG serta bertanggung jawab atas penyediaan petunjuk pelaksanaan terhadap masyarakat adat.<sup>32</sup> Di sisi penegakan hukum, Polri, Ditjen Penegakan Hukum KLHK dan BRG menjadi pemangku kepentingan dalam memproses penegakan hukum atas pelaku kebakaran hutan.<sup>33</sup> Sedangkan BMKG mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan informasi menyebai cuaca yang menyebabkan kebakaran hutan dan prediksi yang diperlukan.<sup>34</sup>
4. Tahun 2016, Joko Widodo resmi menyerahkan Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat kepada 9 Masyarakat Hukum Adat.

Bila kita memahami beberapa peraturan dan kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo, memang itu sesuai dengan prinsip yang ada dalam FLEGT. PP No.105 misalnya sudah ada pembaharuan tentang subyek yang boleh

<sup>31</sup> Presiden RI, 2016, "*Komitmen Presiden dalam Penanganan Karhutla*", dapat diakses melalui <http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/komitmen-presiden-dalam-penanganan-karhutla.html> , diakses pada tanggal 25-05-2017

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Ibid

<sup>34</sup> Ibid

mengajukan permohonan penggunaan kawasan hutan, baik itu untuk produksi maupun industri. Dengan ini maka sudah ada akuntabilitas bagaimana prosedur perizinan pengelolaan yang mana hal tersebut sesuai dengan prinsip FLEGT.

Dalam PP No.1 tahun 2016, pemerintah melibatkan banyak aktor dalam penanganan permasalahan kebakaran hutan, namun sayangnya pemerintah lupa untuk memasukkan aktor organisasi masyarakat sipil dan masyarakat adat itu sendiri. Namun, di penghujung tahun 2016, Indonesia pertama kali mengakui hukum adat secara formal. Bila mengacu pada kebijakan FLEGT bahwa pemerintah juga harus melibatkan masyarakat adat dalam tata kelola dan harus menjamin hak-hak mereka atas hutan. Dalam hal ini Joko Widodo mengeluarkan program pengakuan hutan adat yang menjadi landasan awal keterlibatan masyarakat adat yang mempunyai kekuatan hukum. Dalam pidatonya, presiden Joko Widodo mengatakan bahwa:<sup>35</sup>

*“Perlu saya ingatkan untuk hutan konservasi yang berubah statusnya menjadi hutan adat atau hutan hak, maka fungsi konservasi tetap harus dipertahankan. Tidak boleh diubah fungsinya, apalagi diperjualbelikan.”*

*“Pengakuan hutan adat, pengakuan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, berarti adalah pengakuan nilai-nilai asli Indonesia, pengakuan jati diri asli bangsa Indonesia,”*

Bila mengacu pada European Parliament resolution pada tanggal 19 Januari 2011 tentang FLEGT-VPA nomor 3 dan 4 disebutkan bahwa Uni Eropa terbuka bagi pihak yang ingin terlibat dalam memperbaiki tata kelola kehutanan

<sup>35</sup> Pidato tersebut dikutip dari berita yang dimuat di laman Sekretaris Kabinet RI, dapat diakses melalui <http://setkab.go.id/serahkan-9-surat-pengakuan-hutan-adat-presiden-jokowi-pertahankan-fungsi-konservasi-jangan-diperjualbelikan/>, diakses pada tanggal 25-05-2017

dan mereformasi undang-undang untuk memastikan bahwa kegiatan di sektor kehutanan transparan dan menghormati hak masyarakat adat untuk menghentikan deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Surat Keputusan (SK) Pengakuan Hutan Adat kepada 9 Masyarakat Hukum Adat yang dikeluarkan oleh Joko Widodo adalah bentuk dari implementasi perjanjian VPA yang tercantum dalam *Article 12* tentang *Social Safeguards* yang berbunyi:

*“In order to minimize possible adverse impacts of this Agreement, the Parties agree to develop a better understanding of the impacts on the timber industry as well as on the livelihoods of potentially affected indigenous and local communities as described in their respective national laws and regulations.”<sup>36</sup>*

Melalui SK tersebut presiden Joko Widodo ingin mengakui secara formal hutan adat, dimana dalam memperbaiki tata kelola kehutanan, masyarakat adat adalah salah satu aktor yang berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hutan. Dia juga sudah mengatakan bahwa hutan adat yang dulunya adalah wilayah konservasi statusnya tetap sama menjadi hutan konservasi tidak boleh di perjual belikan. Ini adalah salah satu contoh implementasi FLEGT-VPA yang melibatkan dan menghormati hak-hak masyarakat adat seperti yang sudah diamanatkan dalam isi perjanjian.

---

<sup>36</sup> Dapat dilihat dari Official journal of the European Union, 2014 *“VPA between the European Union and the Republic of Indonesia on forest law enforcement, governance and trade in timber products into the European Union”*

Penulis melihat bahwa pemerintah SBY menerapkan *top-down policy*, dimana dalam hal ini negara atau pemerintah berusaha menjadi sumber power dan kekuasaan dalam hal kehutanan. Padahal untuk menghentikan deforestasi dan pembalakan liar, tidak cukup dengan peraturan perundangan yang bersifat sentralistik atau dengan kebijakan pengelolaan lingkungan dengan pendekatan “atur dan awasi”.<sup>37</sup> Dengan model seperti ini, maka akan menjadikan masyarakat lokal tidak mampu berpartisipasi secara politik atau daya tawarnya lemah. Untuk itu diperlukan pemberdayaan masyarakat dan perlunya jaminan kebijakan yang mengatur peran serta dari masyarakat adat tersebut agar dapat menjadi garda dalam memerangi pembalakan liar dan deforestasi.

Berbeda dengan Pemerintahan Joko Widodo yang berusaha mengajak masyarakat lokal atau masyarakat adat untuk menjadi jejaring mitra Kementerian Kehutanan dan menerapkan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat adat dalam pengelolaan semi otonom, seperti dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden tentang Pengakuan Hutan Adat. Namun, biasanya masyarakat adat juga mempunyai nilai dan norma tersendiri dalam hal pengelolaan hutan. Seperti di Chagaland dan Taman Nasional Bosawas, Nikaragua yang tidak mengindahkan upaya reformasi yang sudah ditetapkan pemerintah.<sup>38</sup>

Untuk proses negosiasi sendiri antara pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa, pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Kehutanan saat itu yaitu MS

<sup>37</sup> Tahajuddin, Ujud dalam buku Herman Hidayat, 2015, *“Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi dan Konflik”*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm.14

<sup>38</sup> Moeliono, Moira., Wollenberg, Eva., Godwin, Limber., (Ed), 2009, *“Desentralisasi Tata Kelola Hutan: Politik, Ekonomi dan Perjuangan Untuk Menguasai Hutan di Kalimantan, Indonesia”*, Center for International Forestry Research, Edisi Pertama, Jakarta:Harapan Prima, hlm.4

Kaban menandatangani pernyataan bersama di Brussels dengan pihak Uni Eropa yang diwakili oleh Komisioner Uni Eropa Bidang Lingkungan Hidup, Stavros Dimas dan Komisioner Bidang Kerjasama Pembangunan, Louis Michel pada tahun 2007.

Setelah itu, dari pemerintah Indonesia sendiri melalui Kementerian Kehutanan dan Perdagangan membuat beberapa revisi kebijakan untuk mencoba beberapa persyaratan yang diajukan oleh Uni Eropa melalui skema FLEGT tersebut, walaupun di tahun tersebut Indonesia belum secara resmi meratifikasinya. Penulis mengacu beberapa Peraturan Menteri Kehutanan dan Perdagangan yang sebenarnya sebelum Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut, Indonesia sudah menerapkan beberapa hal di dalam FLEGT salah satunya adalah sistem verifikasi legalitas.

4 Mei 2011 menjadi pertemuan lanjutan bagi keseriusan pemerintah Indonesia untuk menjadi bagian dalam VPA. Penandatanganan pernyataan bersama kembali dilakukan oleh Indonesia di Jakarta melalui Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan Karel de Gucht selaku Komisioner Perdagangan Uni Eropa. Kemudian Zulkifli Hasan bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan (Bayu Krisnamurthi) dan Wakil Menteri Perindustrian (Alex S. W Retraubun) mencanangkan sistem legalitas tersebut secara online pada 1 Agustus 2012.

Pada tahun 2013, Pemerintah Indonesia secara resmi menandatangani perjanjian FLEGT-VPA oleh Menteri Kehutanan (Chairul Tanjung) dengan Janez Potocnik selaku presiden Uni Eropa dan Valentinas Mazuronis selaku Komisioner

Uni Eropa.<sup>39</sup> Namun setelah ada pertemuan dengan panitia pelaksanaan lisensi FLEGT, akhirnya Chairul Tanjung, Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan dan Mohamad Suleman Hidayat selaku Menteri Perindustrian memutuskan untuk menunda implementasi penuh sistem verifikasi legalitas.

Setelah ditunda beberapa waktu, akhirnya Indonesia resmi menerapkan lisensi FLEGT secara luas bagi produk ekspor kayu dengan dilakukannya kesepakatan bersama pada April 2016 yang dilakukan oleh Joko Widodo dengan Jean-Claude Juncker selaku Presiden Komisi Eropa dan Donald Tusk selaku Presiden Dewan Eropa.<sup>40</sup> Akhirnya pada 15 November 2016 ditandatangani VPA antara Kepala Deputi Delegasi Uni Eropa, Charles Michel Geurts dan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Putera Parthama.

### **5.2.2 Kebijakan Menteri Indonesia Terkait Adaptasi FLEGT-VPA di Sektor**

#### **Kehutanan**

Setelah keluarnya Peraturan Presiden No.21 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela Indonesia Dengan Uni Eropa, maka Indonesia membuat beberapa kebijakan baru terkait dengan tata kelola hutan dan perdagangan kayu. Untuk tata kelola hutan sendiri, setidaknya ada 8 kebijakan berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan 1 surat edaran terkait kewajiban penerapan SVLK bagi pemegang izin dan penata

<sup>39</sup> Almasentra, "Perjalanan PHPL-SVLK Menuju FLEGT Licence", dapat diakses melalui <http://www.almasentra.com/>, diakses pada tanggal 25-05-2017

<sup>40</sup> Ibid

kelolaan hutan. Berikut ini adalah daftar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan kebijakan pendukung pengelolaan hutan dan SVLK:

1. Peraturan Menteri Kehutanan No.41 Tahun 2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.30 Tahun 2016 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin dan Hak Pengelolaan.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.5 Tahun 2016 Tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.42 Tahun 2015 Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Produksi.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.15 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Di Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.1 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.54 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu.



8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.9 Tahun 2015  
Tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja Dan Perpanjangan  
IUPHK Pada Hutan Produksi.

Dalam adaptasi ini, penulis melihat Peraturan Menteri LHK tentang SVLK, hal ini dikarenakan dengan melihat kesesuaian *Commission Decision* Uni Eropa tentang FLEGT. Indonesia sebagai negara mitra juga sudah mempunyai peraturan tentang sistem legalitas tersebut, yang tertuang dalam Peraturan Menteri LHK No.30 Tahun 2016 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin dan Hak Pengelolaan.

Di dalam peraturan tentang SVLK tersebut, terdapat *goals* atau tujuan dibentuknya SVLK. Di dalam Annex IV dokumen ratifikasi FLEGT-VPA Indonesia-Uni Eropa. Dapat dilihat gambar dibawah ini adalah tujuan dari dibentuknya sistem legalitas agar membuktikan bahwa kayu yang dipanen, diangkut dan diproduksi dari kawasan hutan kayu didapat sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

#### 5.4 Gambar annex V ratifikasi FLEGT-VPA Indonesia.

##### 'ANNEX V

##### INDONESIAN TIMBER LEGALITY ASSURANCE SYSTEM

###### 1. Introduction

Objective: To provide assurance that harvesting, transportation, processing and selling of round logs and processed timber products comply with all relevant Indonesian laws and regulations.

Known for its pioneering role in combating illegal logging and the trade in illegally harvested timber and timber products, Indonesia hosted the East Asia Ministerial Conference on Forest Law Enforcement and Governance (FLEG) in Bali, in September 2001, which resulted in the Declaration on Forest Law Enforcement and Governance (Bali Declaration). Since then, Indonesia has continued to be at the forefront of international cooperation in combating illegal logging and associated trade.

As part of international efforts to address these issues, a growing number of consumer countries have committed themselves to take measures to prevent trade in illegal timber on their markets, whilst producer countries have committed themselves to provide a mechanism assuring the legality of their timber products. It is important to establish a credible system to guarantee the legality of harvesting, transportation, processing and trade of timber and processed timber products.

The Indonesian Timber Legality Assurance System (TLAS) provides assurance that timber and timber products produced and processed in Indonesia come from legal sources and are in full compliance with relevant Indonesian laws and regulations, as verified by independent auditing and monitored by civil society.

Sumber: Dokumen ratifikasi FLEGT-VPA Indonesia dengan Uni Eropa.<sup>41</sup>

Artinya bahwa pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mencegah peredaran kayu ilegal di pasar internasional, karena SVLK ini memastikan bahwa kayu yang dihasilkan berasal dari sumber yang bisa dibuktikan secara hukum dan sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam implementasinya, juga diawasi oleh badan pengawas independen yang terdiri dari lembaga kemasyarakatan.

Tujuan dari pembentukan SVLK juga dapat sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Menteri LHK No.30 Tahun 2016 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Atau Pada Hutan Hak di Bab I pasal 2 yang

<sup>41</sup> Official Journal of The European Union, Commission Decision (EU) 2015/1158, dapat diakses melalui [https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/euidn\\_vpa\\_agreement20150708amendments\\_en.pdf](https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/euidn_vpa_agreement20150708amendments_en.pdf)

berbunyi “bertujuan untuk mendukung perbaikan tata kelola kehutanan dan peningkatan perdagangan kayu legal”.<sup>42</sup>

Selanjutnya adalah *content* atau isi maupun substansi dari kebijakan Peraturan Menteri LHK No.30 yaitu tentang pemegang izin usaha, sistem dan sertifikat legalitas kayu, badan yang melakukan penilaian dan verifikasi, siapa saja yang harus mempunyai sertifikasi legalitas dan pemantau independen.

Pertama, setiap badan usaha yang ingin mengajukan izin usaha pemanfaatan hutan harus mempunyai izin usaha. Izin usaha tersebut berbeda-beda tergantung di daerah mana areal pemanfaatan hutannya. Ada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) – Hutan Alam, IUPHHK – Hutan Tanaman, IUPHHK – Hutan Tanaman Rakyat, IUPHHK – Restorasi Ekosistem, IUPHHK – Hutan Tanaman Hasil Reboisasi, Izin Pemanfaatan Kayu dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu.<sup>43</sup> Selain pelaku usaha ini mendapatkan izin usaha, juga harus mempunyai Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Perusahaan dan Tempat Penampungan Terdaftar.

Kedua, tentang sistem dan sertifikasi legalitas kayu, bisa dilihat pada Bab 1 Peraturan Menteri ini. Pasal 1 ayat 17 disebutkan bahwa:<sup>44</sup>

*“Sistem Verifikasi Legalitas Kayu adalah suatu sistem yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan/atau legalitas kayu*

<sup>42</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No: P.30/2016 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Atau Pada Hutan Hak. Dokumen dapat diakses melalui <http://silk.dephut.go.id/app/Upload/hukum/20160513/e4916a7b630987566633e29e3508aecc.pdf> hlm.12

<sup>43</sup> Ibid, hlm. 7

<sup>44</sup> Ibid, hlm. 10

*serta ketelusuran kayu melalui sertifikasi penilaian PHPL, sertifikasi Legalitas Kayu dan DKP.”*

PHPL sendiri adalah singkatan dari Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan DKP singkatan dari Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Kemudian untuk Sertifikatnya Legalitas Kayu sendiri berupa surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin, pemegang hak pengelolaan yang menyetakan bahwa mereka telah memenuhi standar legalitas kayu.<sup>45</sup>

Ketiga, berkaitan dengan aktor yang wajib memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SLK). Disebutkan pada Bab 2 pasal 6 bahwa SLK wajib dimiliki oleh IUPHHK, IPK, IUIPHHK, IUI, TDI, TPT, perusahaan pemasaran produk industri kehutanan yang memiliki TDP, pengrajin dan Pemilik Hutan Hak. Dengan adanya sertifikat ini maka mereka wajib memastikan bahwa kayu yang mereka gunakan berasal dari sumber yang legal secara hukum. Sertifikat ini tidak hanya berlaku bagi mereka yang mempunyai izin pemanfaatan hutan, tetapi apabila mereka mempunyai pemasok kayu, juga harus dilengkapi dengan SLK.

Di dalam Peraturan Menteri ini juga dijelaskan mengenai badan yang akan melakukan sertifikasi atau yang menerbitkannya. Yang berhak menerbitkan Dokumen V-Legal adalah Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) yang sebelumnya, LP&VI sudah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), sebagaimana disebutkan dalam Bab 2 bagian kedua pasal 11.<sup>46</sup>

Merujuk pada berita dari Badan Standarisasi Nasional, bahwa KAN telah menunjuk 3 lembaga sertifikasi yaitu PT. Badan Revitalisasi Industri Kehutanan,

<sup>45</sup> Ibid

<sup>46</sup> Ibid, hlm.16

PT. Mutu Hijau Indonesia, PT. TUV Internasiona Indonesia.<sup>47</sup> Kemudian pada tahun 2015, KAN juga menerbitkan surat keputusan tentang lembaga verifikasi dimana PT. Equality Indonesia dapat melakukan verifikasi sampai tahun 2021.

Keempat, bagian pemantauan SVLK, dimana hal tersebut tercantum di Bab 3 pasal 22. Yang dimaksud pemantauan SVLK ini meliputi seluruh proses akreditasi, penilaian dan penerbitan S-PHPL, verifikasi dan penerbitan S-LK, penerbitan DKP, penerbitan Dokumen V-Legal, pembubuhan Tanda V-Legal dan penanganan keluhan.<sup>48</sup> Kemudian yang berhak melakukan pemantauan SVLK ini adalah Pemantau Independen. Pemantau Independen ini terdiri dari masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap kelestarian hutan.

Selanjutnya adalah instrumen dari kebijakan ini adalah berkaitan dengan mekanisme dan dokumen untuk menunjukkan bahwa produk kayunya sesuai dengan peraturan yang ada dan instrumen yang dimaksud adalah instrumen SVLK. Instrumen SVLK dapat dilihat dari Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan No:P.5/2014 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Bila melihat persyaratan umum dokumen V-Legal yang terdapat pada Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan ini, menyebutkan bahwa Dokumen V-Legal dan Lampiran Dokumen V-Legal berbentuk kertas dan dalam bentuk

<sup>47</sup> BSN, "KAN Tunjuk Tiga Lembaga Sertifikasi", dapat diakses melalui [http://www.bsn.go.id/main/berita/berita\\_det/2280/KAN-Tunjuk-Tiga-Lembaga-Sertifikasi#.WS5tFZLyhdg](http://www.bsn.go.id/main/berita/berita_det/2280/KAN-Tunjuk-Tiga-Lembaga-Sertifikasi#.WS5tFZLyhdg)

<sup>48</sup> Ibid, hlm.23

elektronik.<sup>49</sup> Bahkan sudah dibentuk pusat informasi dan media penerbitan Dokumen V-Legal yang dapat diakses melalui [silk.dephut.go.id](http://silk.dephut.go.id).

Gambar dibawah ini adalah contoh instrumen yang dipakai dalam melakukan sertifikasi legalitas atau SVLK. Itu adalah contoh apabila pelaku Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) ingin melakukan permohonan sertifikasi ke Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.

5.5 Gambar format blanko V-Legal Indonesia.

**FORMAT BLANKO V-LEGAL**

<p><b>1</b> Issuing authority</p> <p>Name</p> <p>Address</p> <p>Authority registration number</p>	<p><b>2</b> Importer</p> <p>Name</p> <p>Address</p> <p>Country of destination and ISO Code</p> <p>Port of loading</p> <p>Port of discharge</p> <p>Value (USD)</p>
<p><b>3</b> V-Legal/ license number</p>	<p><b>4</b> Date of Expiry</p>
<p><b>5</b> Country of export</p>	<p><b>7</b> Name of transport</p>
<p><b>6</b> ISO Code</p>	<p><b>8</b> Licensee</p> <p>Name</p> <p>Address</p> <p>ETPIK Number</p> <p>Tax Paper Number</p>
<p><b>9</b> Commercial description of the timber products</p>	
<p><b>10</b> HS-Heading</p>	
<p><b>11</b> Common and Scientific Names</p>	<p><b>12</b> Countries of harvest</p>
<p><b>13</b> ISO Code</p>	
<p><b>14</b> Volume (m<sup>3</sup>)</p>	<p><b>15</b> Net Weight (kg)</p>
<p><b>16</b> Number of units</p>	
<p><b>17</b> Stipulating marks</p>	
<p><b>18</b> Signature and stamp of issuing authority</p> <p>Name</p> <p>Place and date</p>	

Sumber: Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal, Direktorat jenderal Bina Usaha Kehutanan.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan No:P.5/2014 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, dapat diakses melalui <http://silk.dephut.go.id/app/Upload/hukum/20140717/628672db8ca38b1846ca8be4a16aaaa3.pdf>

<sup>50</sup> Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan No:P.5/2014 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, dapat diakses melalui <http://silk.dephut.go.id/app/Upload/hukum/20140717/628672db8ca38b1846ca8be4a16aaaa3.pdf>



Instrumen yang dipakai tidak hanya sekedar dokumen, tetapi juga perihal biaya dan pengisian Dokumen V-Legal itu sendiri. Untuk melihat standar biaya VLK dapat dilihat di Peraturan Menteri LHK No.1 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Untuk lebih jelasnya, lihatlah gambar dibawah ini.

5.6 Gambar standar biaya VLK atas pemegang IUIPHHK Indonesia  
**STANDAR BIAYA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**ATAS PEMEGANG IUIPHHK (KAPASITAS DI ATAS 2000 SAMPAI DENGAN 6.000 M3/TAHUN)**

No.	Komponen Kegiatan/Biaya	Volume	Harga Per Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5
A	Biaya Langsung Personil			
	1. Gaji/upah Pengambil Keputusan, 1 orang	2 OH	1.972.500	3.945.000
	2. Gaji/upah Lead Auditor, 1 orang	5 OH	1.777.500	8.887.500
	3. Gaji/upah Auditor, 1 orang	5 OH	1.380.000	6.900.000
B	Biaya Langsung Non Personil (dibayar sesuai dengan bukti pengeluaran yang berlaku/at cost)			
I	Pengumpulan data dan informasi (ATK, Foto Copy, dokumentasi, secara at cost)	1 Paket	750.000	750.000
II	Pemeriksaan Lapangan, 5 hari			
	1. Transportasi: (Jakarta ke Kota tujuan, biaya taksi dan tiket serta transport lokal secara at cost *)	2 orang	at cost	at cost
	2. Biaya Akomodasi Lead auditor dan Auditor, 4 hari	8 OH	at cost	at cost
	3. Makan	20 kali	40.000	800.000
III	Rapat Pembahasan (penyusunan laporan), Paket Fullday	10 OH	280.000	2.800.000
IV	Opening dan Closing Meeting	2 paket	125.000	250.000
V	Pengambilan Keputusan	1 paket	500.000	500.000
VI	Biaya Pelaporan dan Pembuatan Sertifikat	1 Paket	1.500.000	1.500.000
	<b>Total biaya</b>			<b>26.332.500</b>

Sumber: Lampiran 7 Peraturan Menteri LHK No.1 Tahun 2016<sup>51</sup>

Sebenarnya standar biaya tersebut terdiri dari standar biaya atas Industri Rumah Tangga, atas TDI, pemegang IUI, pemegang IUIPHHK dan atas Tempat Penampungan Terdaftar.

<sup>51</sup> Dokumen Peraturan tersebut dapat diakses melalui <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn89-2016.pdf>

Dari pemaparan kebijakan pemerintah Indonesia yang dikeluarkan melalui Peraturan Menteri LHK, ada beberapa kesamaan tujuan dan isi dari kebijakan FLEGT itu sendiri. Tujuan ini mengacu pada *Commission Regulation* No.1024/2008 yang dikeluarkan oleh Uni Eropa untuk implementasi FLEGT.

Didalam regulasi tersebut, ada tujuan yang ingin dicapai Uni Eropa yaitu:<sup>52</sup>

*“The EU Action Plan for Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) sets out measures that aim to combat the problem of illegal logging and the associated trade. The Action Plan proposes the development of a Forest Law Enforcement, Governance and Trade licensing scheme (hereinafter referred to as the FLEGT licensing scheme) to ensure that only legally harvested timber is imported from countries participating in the scheme.”*

Dengan melihat tujuan Uni Eropa yang terdapat dalam *Commission Regulation* tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini adalah untuk memerangi permasalahan pembalakan liar dan berkaitan dengan perdagangan kayu dari negara yang berpartisipasi didalamnya, seperti Indonesia. Kebijakan tersebut mengusulkan kepada negara mitra untuk memperbaiki tata kelola kehutanan dan membuat skema perizinan perdagangan.

Bila melihat Peraturan Menteri Kehutanan No.30 tahun 2016 juga disebutkan dalam Bab 1 pasal 2 yang menyebutkan bahwa SVLK ini bertujuan untuk mendukung perbaikan tata kelola kehutanan dan peningkatan perdagangan kayu legal.<sup>53</sup> Jelas bahwa tujuan dari FLEGT dan Peraturan Menteri LHK ini sesuai. Kemudian perihal isi, dari *Commission Regulation* tentang FLEGT ini berupa lisensi dan badan yang berkompeten dalam melakukan verifikasi. Standar

<sup>52</sup> Official Journal of The European Union Commission Regulation (EC) No.1024/2008 dapat diakses melalui <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R1024>

<sup>53</sup> Peraturan Menteri LHK, Op.Cit., hlm.12



yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia dalam sistem legalitas dapat dilihat pada Peraturan Menteri LHK No.30 Tahun 2016 di BAB I pasal 1, ayat 17-19, 21, 25 dan 26.

Isi dari ayat 17 hanya mendefinisikan apa itu SVLK, kemudian ayat 18 berisi definisi Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL). Ayat 19 menjelaskan tentang Sertifikasi Legalitas Kayu yang diberikan kepada pemegang hak pengelolaan hutan. Verifikasi legalitas ini diperkuat pada pasal 21 tentang Verifikasi Legalitas Bahan Baku yang dilakukan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu kepada pemasok kayu. Selanjutnya pada ayat 26 berisi tentang Dokumen V-Legal yang membuktikan bahwa produk industri kehutanan Indonesia yang diangkut antar negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>54</sup>

Isi FLEGT yang kedua adalah berkaitan dengan lembaga yang bertugas sebagai verifikasi independen. Pada Peraturan Menteri LHK No.30 Tahun 2016 di BAB I pasal 27-29 berisi tentang lembaga penilai verifikasi, penilai Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Lembaga Penilai Verifikasi Legalitas Kayu.

Ayat 27-29 ini diperkuat dengan isi di Bab II pasal 3 dan 4. Di dalam pasal 3 disebutkan bahwa:<sup>55</sup>

*“Verifikasi atas pemegang izin, pemegang Hak Pengelolaan, IRT/Pengrajin atau pemilik hutan hak dilakukan oleh LVLK, berdasarkan standar dan pedoman VLK.” Pasal 3 ayat 3*

<sup>54</sup> Ibid, hlm. 10-11

<sup>55</sup> Ibid, hlm. 12

*“Penilaian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk IUPHHK-HA/HT/RE, dan Hak Pengelolaan dalam rangka mendapatkan S-PHPL atau S-LK dapat dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau terpisah oleh LP&VI.” Pasal 4 ayat 1*

Yang dimaksud dengan Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen adalah perusahaan berbadan hukum yang diakreditasi untuk melaksanakan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atau untuk menerbitkan dokumen verifikasi legalitas kayu.

Selanjutnya adalah instrumen yang dipakai dalam FLEGT tersebut. Dalam dokumen *Commission Regulation* FLEGT Bab 1 dan 3. Instrumen yang dipakai dalam lisensi FLEGT dapat berupa lisensi digital dan *“paper-based licence”* artinya sesuai dengan format yang ditetapkan. Selain instrumen lisensi juga ada instrumen *“shipment”* dimana dalam hal ini otoritas negara mitra telah menyatakan bahwa produk tersebut dilengkapi dengan dokumen lisensi.

Instrumen yang disyaratkan oleh Uni Eropa adalah lisensi yang berbentuk lisensi digital dan berbentuk dokumen. Ternyata dari dokumen Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal pada Persyaratan Umum Dokumen V-Legal juga mensyaratkan bahwa dokumen V-Legal berbentuk kertas dan dalam bentuk elektronik yang berlaku selama 4 bulan sejak diterbitkan.<sup>56</sup>

Dari unsur kebijakan berupa tujuan, isi dan instrumen yang terdapat dalam kebijakan FLEGT maupun kebijakan Indonesia yang tertuan dalam Peraturan

<sup>56</sup> Ibid, hlm. 8

Menteri LHK, penulis menyimpulkan bahwa Indonesia telah melakukan adaptasi kebijakan terkait FLEGT dengan menerbitkan Peraturan Menteri yang mana itu sesuai dengan tujuan, isi dan instrumen yang diisyaratkan oleh kebijakan FLEGT itu sendiri.

### **5.2.3 Kebijakan Menteri Indonesia Terkait Adaptasi FLEGT-VPA di Sektor Ekspor Produk Industri Kehutanan**

Sama halnya dengan KLHK, Kementerian Perdagangan Indonesia mengeluarkan kebijakan yang dapat dilihat dari Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia No.84 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Peraturan ini dibuat setelah ada Peraturan Menteri LHK Tentang Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Atau Pada Hutan Hak. Bila melihat isi dari kebijakan yang dikeluarkan kedua instansi pemerintah ini sebenarnya memang buah hasil adaptasi Indonesia terhadap FLEGT-VPA.

Bila Peraturan Menteri LHK yang berkaitan dengan SVLK bertujuan untuk memperbaiki tata kelola hutan dan memastikan bahwa kayu yang diproduksi dari Indonesia bersumber dari kayu legal, Peraturan Menteri Perdagangan yang satu ini adalah untuk pelaku eksportir kayu yang ingin memasarkan kayunya ke luar negeri. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa ekspor produk industri kehutanan dilengkapi dengan Dokumen Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK. Kemudian kebijakan ini hanya

mengatur perusahaan industri yang boleh melakukan ekspor produk industri kehutanan.

Dalam pasal 3 peraturan menteri ini, mengatakan bahwa hanya perusahaan industri kehutanan yang memiliki Tanda Daftar Industri atau Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Perusahaan yang boleh melakukan ekspor produk kayu.<sup>57</sup>

Artinya bahwa tidak semua perusahaan dapat melakukan ekspor kayu ke luar negeri. Ekspor produk kayu perusahaan tersebut juga harus dilengkapi dengan Dokumen V-Legal yang diterbitkan oleh LVLK yang kemudian dokumen tersebut diberikan ke pabean ekspor.<sup>58</sup>

Selanjutnya adalah isi dari kebijakan ini yang sesuai dengan kebijakan FLEGT. Hal ini mengacu pada kesesuaian pada Council Regulation No.2173 tahun 2005 tentang pemberlakuan lisensi FLEGT untuk impor kayu ke Uni Eropa. Pada Bab 3 pasal 4 yang berbunyi:<sup>59</sup>

*“Imports into the Community of timber products exported from partner countries shall be prohibited unless the shipment is covered by a FLEGT licence.”*

Pada pasal 4 tersebut, dapat diartikan bahwa dalam melakukan ekspor produk kayu ke Uni Eropa diwajibkan untuk dilengkapi dengan lisensi FLEGT, dimana

<sup>57</sup> Peraturan Menteri Perdagangan No.84/M-DAG/PER/12/2016 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, dokumen dapat diakses melalui <http://silk.dephut.go.id/app/Upload/hukum/20170228/54663a489f92d767098cbe2eb0df4eb7.pdf>, hlm.6

<sup>58</sup> Ibid., pasal 4

<sup>59</sup> Council Regulation No. 2173/2005, “on the establishment of a FLEGT licensing scheme for imports of timber into the European Community”, dokumen dapat diakses melalui <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32005R2173>

lisensi tersebut dikeluarkan oleh negara mitra yang sudah meratifikasinya seperti Indonesia.

Kesesuaian isi dari pasal 4 tersebut juga tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.84 Tahun 2016 pada pasal 4 yang mengisyaratkan kepada perusahaan ekspor bahwa semua ekspor produk industri kehutanan yang termasuk Kelompok A wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal yang diterbitkan oleh LVLK.<sup>60</sup>

Isi selanjutnya perihal otoritas yang kompeten dalam melaksanakan kebijakan ini yang bertanggung jawab terhadap data dan efektifitas dari operasi lisensi FLEGT. Di Indonesia sebenarnya sudah dibentuk komite bersama yang diberi nama *Joint Implementation Committee* (JIC) yang terdiri dari perwakilan kementerian terkait, perwakilan dari Uni Eropa dan Organisasi Masyarakat Sipil.

JIC ini sebagai badan pengawas dari implementasi FLEGT-VPA di Indonesia. Kemudian untuk badan sertifikasi sudah dijelaskan sebelumnya yang terdiri dari perusahaan berbadan hukum yang harus disertifikasi oleh KAN.

Dokumen V-Legal yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang hanya dapat digunakan untuk sekali ekspor. Artinya dokumen tersebut digunakan untuk syarat pabean bagi pelaku usaha ekspor kayu untuk menyertakan keabsahan dari produknya. Kemudian merujuk pada pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan ini, Dokumen V-Legal dikirimkan oleh LVLK melalui *Silk Online* dari Kementerian

<sup>60</sup> Peraturan menteri Perdagangan Indonesia No.84/M-DAG/PER/12/2016 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, dokumen dapat diakses melalui <http://silk.dephut.go.id/app/Upload/hukum/20170228/54663a489f92d767098cbe2eb0df4eb7.pdf>

Kehutanan dan data tersebut juga disampaikan secara elektronik ke *Indonesia National Single Window*.<sup>61</sup>

Segala bentuk data perdagangan ekspor produk kayu, Indonesia telah membentuk *Indonesia National Single Window* (INSW) yang artinya bahwa data dan informasi perdagangan untuk ekspor-impor dapat didapat di INSW. Sistem ini mengatur juga untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang. Dengan adanya sistem elektronik yang dapat diakses secara publik, maka untuk mengurus sistem kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan, dan pengawasan kegiatan ekspor-impor jadi lebih mudah.<sup>62</sup>

Selanjutnya, isi dari Peraturan Menteri Perdagangan ini juga berkaitan dengan penelusuran teknis produk kehutanan yang akan di ekspor dan hal tersebut tertuang dalam pasal 8 ayat 4a. Dengan hal ini maka verifikasi dari keabsahan administratif produk meliputi Tanda Daftar Industri bagi perusahaan industri, Surat Izin Usaha Perdagangan bagi perusahaan perdaganagn di bidang ekspor produk kehutanan, Tanda Daftar Perusahaan dan Dokumen V-Legal.<sup>63</sup>

Bila kita mengacu pada kebijakan FLEGT yang dikeluarkan melalui *Council Regulation*, instrumen yang harus ada di dalam implementasi lisensi FLEGT ini yaitu lisensi legalitas, partisipasi pasar (aktor yang terlibat di sektor

<sup>61</sup> Ibid, hlm.8

<sup>62</sup> Indonesia National Single Window, dapat diakses melalui [http://indonesia.go.id/?page\\_id=4232](http://indonesia.go.id/?page_id=4232), diakses pada tanggal 01-06-2017

<sup>63</sup> Peraturan Menteri Perdagangan, Op.Cit., hlm.9

kehutanan dan perdagangan kayu), otoritas kompeten dan otoritas yang menerbitkan lisensi.<sup>64</sup>

Instrumen lisensi legalitas sudah jelas disebutkan dalam Peraturan Menteri LHK No.30 Tahun 2016 dan untuk aspek perdagangannya ada di Peraturan Menteri Perdagangan No.84 Tahun 2016. Instrumen yang dipakai jelas bahwa lisensi legalitas tersebut dipakai untuk memastikan bahwa produk industri kayu dari Indonesia didapat dari kayu yang legal, hal ini dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat atau dokumen yang dikeluarkan oleh Pemantau Independen dan Verifikasi Independen yang sudah disertifikasi oleh KAN. Dalam hal ini, sulit bagi pemerintah untuk bermain kotor dalam hal pembuatan izin sertifikasi karena, lembaga penerbit sertifikasi juga diaudit oleh Lembaga Penilai dan di monitor oleh Kementerian LHK dan Organisasi Masyarakat Sipil. Berikut ini adalah salah satu contoh instrumen yang dipakai dalam sistem legalitas.

<sup>64</sup> Council Regulation, Loc., Cit.

5.7 Gambar format permohonan penerbitan dokumen V-Legal.

**FORMAT PERMOHONAN PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL**

<Kop surat>  
 Perihal : Permohonan Penerbitan Dokumen V-Legal  
 Kepada Yth,  
 <Nama LVLK>  
 Di Tempat  
 Bersama ini kami memohon penerbitan dokumen V-Legal untuk:  
 Nama Perusahaan : .....  
 No. ETPIK : .....  
 NPWP : .....  
 No. S-LK : .....  
 Nama Importir : .....  
 Alamat Importir : .....  
 Negara Tujuan : <kode negara> - <nama negara>.....  
 Pelabuhan Muat : <kode pelabuhan> - <nama pelabuhan>...  
 Pelabuhan Bongkar : <kode pelabuhan> - <nama pelabuhan>...  
 Sarana Transportasi : <angkutan darat/laut/udara> .....  
 Total Unit : ..... unit  
 Total Volume <sup>1)</sup> : ..... m<sup>3</sup>  
 Total Berat <sup>1)</sup> : ..... kg  
 Total Nilai<sup>2)</sup> : ..... USD  
 Nomor Invoice : .....  
 Tanggal Invoice : .....  
 Tanggal Rencana Muat (*Stuffing*): .....  
 Tempat Muat (*Stuffing*): .....  
 Informasi lain<sup>5)</sup> : .....  
 Dengan uraian Permohonan<sup>3)</sup> :  
 a. No. HS : .....  
 Uraian Barang : .....  
 Species<sup>4)</sup> : <nama species> .....  
 Negara Panen<sup>4)</sup> : <kode negara> - <nama negara> .....  
 Unit : ..... unit  
 Volume<sup>1)</sup> : ..... m<sup>3</sup>  
 Berat <sup>1)</sup> : ..... kg  
 Nilai<sup>2)</sup> : ..... USD  
 Keterangan : .....

Sumber: Lampiran 7. Peraturan Direktur jenderal Bina Usaha Kehutanan No.5 Tahun 2014, hlm.11

Kemudian berkaitan dengan partisipasi pasar yang terlibat di sektor kehutanan adalah pemegang IUPHHK dan ini bisa terdiri dari izin perorangan atau perusahaan. Untuk memperoleh IUPHHK juga sudah ada peraturannya yang ada di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.54 Tahun 2016.





## 5.8 Gambar blanko permohonan IUPHHK Indonesia.

**Contoh Blanko Permohonan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu**

Nomor : .....  
 Lampiran:  
 Hal : Permohonan Izin Pemungutan Hasil Hutan

Yth.  
 Gubernur ....  
 Up. Kepala BPM PTSP Provinsi ....  
 .....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
 Umur :  
 Pekerjaan :  
 Alamat :

Mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat diberikan IPHHK, IPHHBK-Alam, IPHHBK-Tanaman atau IPHHBK-Lindung \*):

- a. Di Daerah Kecamatan :  
     Kabupaten/Kota :
- b. Luas Areal Hutan :
- c. Lumanya :
- d. Untuk Keperluan :
- e. Jenis dan Jumlah Hasil Hutan:

Sumber: Lampiran 1 Peraturan Menteri LHK No.54 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Negara, hlm.19

Untuk mendapatkan izin tersebut, pemegang IPHHK harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Gubernur dan Kepala BPM PTSP Provinsi, dimana pemegang izin juga harus melalui berbagai proses perizinan yang harus dilalui. Hal yang berkaitan dengan proses perizinan dapat dilihat pada Bab 2 pasal 6 Peraturan Menteri LHK No.54 Tahun 2016, antara lain: rekomendasi dari Kepala Desa setempat, sketsa lokasi areal yang dimohon yang diketahui Kepala Desa setempat, penilaian kelengkapan administrasi dan permohonan tersebut diajukan ke Gubernur yang disampaikan melalui BPM PTSP Provinsi setempat.<sup>65</sup>

<sup>65</sup> Peraturan Menteri LHK No.54 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Negara, dokumen dapat diakses melalui <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn1187-2016.pdf>, hlm.10

#### 5.2.4 Program Pendukung Implementasi FLEGT-VPA di Indonesia

Program ini adalah bentuk sarana untuk mencapai kebijakan yang telah ditetapkan, dengan kata lain bahwa program ini adalah bentuk target dan capaian yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini penulis ingin melihat program yang telah dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam mendukung implementasi perjanjian FLEGT-VPA.

Program yang dilaksanakan oleh KLHK ini sudah tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) KLHK, dimana Renstra tersebut telah mempunyai kekuatan hukum karena sudah dibuat Peraturan Menteri LHK No.39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019. Dapat dilihat pada Renstra KLHK tahun 2015-2019 terdapat visi disertai dengan 7 misi. Untuk sasaran strategis KLHK, ada beberapa tujuan pembangunan diantaranya:<sup>66</sup>

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6 dengan fokus pembangunan tutupan hutan.<sup>67</sup>
2. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang

<sup>66</sup> Lampiran Peraturan Menteri LHK No.39/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Rencana Strategis KLHK 2015-2019, dokumen dapat diakses melalui [http://103.52.213.225/hukum/simppu-lhk/public/uploads/files/P.39%20\(5\).pdf](http://103.52.213.225/hukum/simppu-lhk/public/uploads/files/P.39%20(5).pdf)

<sup>67</sup> Ibid, hlm.8

berkeadilan. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu dan ekspor.<sup>68</sup>

3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satu agregasinya adalah penurunan jumlah titik kebakaran hutan dan lahan.<sup>69</sup>

Ketiga sasaran strategis tersebut, menghasilkan beberapa program dari KLHK. Namun penulis hanya melihat program-program yang sekiranya ada hubungan dengan implementasi FLEGT.

Program pertama adalah Pengelolaan Hutan Lestari dan Usaha Kehutanan.

Dalam program ini ada beberapa kinerja yang dilakukan oleh KLHK dengan penanggung jawab dibawah Direktorat jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, yaitu memperkuat instrumen dan regulasi di 347 KPHP untuk mendukung:<sup>70</sup>

1. produksi kayu bulat dari hutan alam dan hutan tanaman, HHBK dan ekspor.
2. Perbaikan perijinan, PHPL dan SVLK
3. Penataan industri dan *cluster industries*
4. Pengelolaan dan operasionalisasi KPHP dan peningkatan sumbangan devisa dan PNPB dari hutan produksi.

<sup>68</sup> Ibid

<sup>69</sup> Ibid

<sup>70</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Supelemn Renstra 2015-2019: Rencana kerja 2015 (Revisi), Penyiapan Landasan Pencapaian Sasaran Pembangunan KLHK", dokumen dapat diakses melalui <http://octadandy.com/wp-content/uploads/2015/08/renja-kementerian-2015.pdf>

Bila kita melihat kinerja KLHK untuk program Pengelolaan hutan Lestari dan Usaha Kehutanan, kinerja tersebut secara langsung berbicara mengenai produksi kayu baik dari hutan alam dan hutan tanaman. Kinerja tersebut juga berkaitan dengan ekspor kayu, jadi sebenarnya program ini adalah salah satu target capaian yang ingin dicapai KLHK guna mendukung kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Kedua, masalah perijinan, PHPL dan SVLK, ini jelas bahwa program tersebut mendukung secara langsung implementasi FLEGT di Indonesia, karena berkaitan dengan sistem legalitas, dalam hal ini adalah SVLK. Untuk program yang ketiga memang tidak terlalu berkaitan dengan kebijakan pendukung FLEGT, namun di kinerja keempat disebutkan untuk penambahan devisa yang artinya ini berkaitan dengan ekspor produk industri kehutanan di pasar internasional.

Program kedua adalah Perhutani Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Program ini untuk mendukung penyelesaian konflik dan hutan adat serta peningkatan akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan, pengembangan unit usaha kelompok tani dan menghubungkannya dengan kemitraan termasuk kemitmen CSR dan mekanisme pasar.<sup>71</sup> Program ini sebenarnya menyoal masyarakat yang berada di sekitar hutan. Masyarakat adat adalah salah satu kelompok yang hidup di sekitar hutan dan melalui program ini ada pemberdayaan yang disinergikan dengan CSR dan mekanisme pasar. Artinya program ini juga menyoal penuntasan kemiskinan. Program ini juga sesuai dengan VPA karena

<sup>71</sup> Ibid

menghormati hak-hak masyarakat adat yang mana itu sebagai bentuk implementasi dari VPA.

Program ketiga adalah Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penulis berpendapat bahwa program ini adalah bentuk dari implementasi Peraturan Menteri LHK No.15/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam program tersebut menyiapkan instrumen dan regulasi di 15 DAS, 50 TN dan 429 KPH dan areal yang telah diberikan ijin lingkungan.

Program ini untuk mendukung kinerja di beberapa hal diantaranya: pembentukan lembaga P3H, pengembangan laboratorium forensik LHK untuk peningkatan penyelesaian kasus perambahan hutan, penebangan liar, peredaran TSL, kebakaran hutan dan kasus-kasus lingkungan lainnya, percepatan penanganan pengaduan perkara LHK.<sup>72</sup> Program ini adalah bentuk penegakan hukum di sektor LHK, dimana didalamnya berkaitan dengan kebakaran hutan dan pembalakan liar. Menurut penulis, program ini sesuai dengan FLEGT-VPA karena tujuan utama kebijakan tersebut salah satunya adalah menuntaskan pembalakan liar. Jika pemerintah Indonesia dapat memberlakukan penegakan hukum yang berat bagi pelaku pengrusakan hutan maka hal itu adalah langkah yang besar bagi implementasi kebijakan.

Program keempat adalah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KLHK. Kinerja dalam program ini untuk mendukung

<sup>72</sup> Ibid, hlm.7

pembangunan nasional diantaranya: penataan kelembagaan dan personil, peningkatan transparansi perencanaan dan pengambilan kebijakan serta perijinan, peningkatan administrasi dan perbaikan birokrasi, penataan peraturan perundangan.<sup>73</sup>

Program keempat ini menurut penulis berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh KLHK berupa Peraturan Menteri No.5 Tahun 2016 yang isinya berupa transparansi pengadaan barang dan jasa di KLHK. Dengan adanya transparansi maka juga sesuai dengan Rencana Aksi FLEGT –VPA, karena kebijakan tersebut juga mengarah pada transparansi di sektor kehutanan. Selanjutnya adalah masalah perijinan, dimana dalam sub bab sebelumnya sudah dijelaskan mengenai Peraturan Menteri yang berkaitan dengan proses administrasi dan perijinan. Misalnya pada Peraturan Menteri LHK No.41 tahun 2014, Peraturan Menteri LHK No.42 Tahun 2015, Peraturan Menteri LHK No.54 Tahun 2016.

Dari beberapa program yang dimuat dalam rencana strategis KLHK, memang tidak semuanya diadaptasi dari FLEGT-VPA, namun memang terindikasi ada empat program yang mendukung implementasi kebijakan tersebut.

KLHK juga mengeluarkan capaian kinerja periode 2014-2015. Capaian kinerja yang pertama yaitu dalam program perihal pengelolaan hutan lestari, disebutkan bahwa KLHK sudah membuat instrumen dan regulasi untuk mendukung produksi kayu bulat dan ekspor. Di sisi regulasi, tercapai perbaikan perijinan, PHPL dan

<sup>73</sup> Ibid

SVLK. Kemudian juga perihal penataan industri dan *cluster industries*.<sup>74</sup>

Indonesia juga diuntungkan dengan adanya peningkatan sumbangan devisa dan PNPB dari hutan produksi. Selain itu juga disebutkan adanya peningkatan ekspor tahun 2015 dan adanya transformasi hutan tanaman industri ke HTE.<sup>75</sup> Dari segi areal restorasi ekosis dan areal hutan produksi bersertifikat PHPL juga bertambah menjadi 115 unit IUPHHK-HA seluas 10.523.073 Ha, 55 unit IUPHHK-HT seluas 4.812.204 Ha.<sup>76</sup>

Capaian program kedua yaitu tentang perhutani sosial dan kemitraan lingkungan, dimana sudah tersedianya regulasi dalam penyelesaian konflik dan hutan adat. KLHK juga mengembangkan bina usaha perhutani sosial melalui hutan rakyat untuk memperkuat sumber daya bagi masyarakat.<sup>77</sup> Selain itu juga sudah tersedianya data numerik dan spatial PIAPS seluas 12,7 juta Ha dan telah tersedia layanan online perihal informasi data kehutanan.<sup>78</sup>

Dari sisi penegakan hukum di sektor kehutanan, juga sudah terbentuk lembaga P3H, laboratorium forensik untuk penyelesaian kasus pelanggaran hukum kehutanan dan percepatan penanganan pengaduan perkara lingkungan hidup dan kehutanan.<sup>79</sup> KLHK juga melakukan pendekatan penegakan hukum secara administratif kepada korporasi secara akumulatif dan dalam pembuktian

<sup>74</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "*Program Capaian Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*", dokumen dapat diakses melalui <http://www.menlhk.go.id/berita-24-program-capaian-kerja-kementerian-lingkungan-hidup-dan-kehutanan.html>, diakses pada tanggal 09-13-2017, hlm.4

<sup>75</sup> Ibid, hlm.5

<sup>76</sup> Ibid

<sup>77</sup> Ibid

<sup>78</sup> Ibid

<sup>79</sup> Ibid, hlm.7

kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan dengan menggunakan teknologi.<sup>80</sup>

Selain program-program yang dilaksanakan oleh KLHK, Kementerian Perdagangan juga membuat beberapa program prioritas untuk meningkatkan layanan dan peningkatan ekspor produk Indonesia. Dari beberapa program yang dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan, ada program yang menurut penulis adalah salah satu pendukung bagi peningkatan ekspor produk industri kehutanan.

Program tersebut terdapat dalam Rencana Strategis Kementerian Perdagangan tahun 2015-2019 pada bagian Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri. Di dalam program ini, ada beberapa arah pelaksanaan diantaranya adalah:<sup>81</sup>

1. Pengelolaan ekspor produk pertanian dan kehutanan.
2. Pengelolaan ekspor produk industri dan pertambangan.
3. Pengelolaan fasilitas ekspor dan impor.
4. Pengelolaan impor.
5. Peningkatan pengamanan dan perlindungan akses pasar.
6. Pengembangan fasilitas perdagangan luar negeri daerah.
7. Dukungan sektor perdagangan terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.
8. Peningkatan tatakelola yang baik.

<sup>80</sup> Ibid

<sup>81</sup> Kementerian Perdagangan RI, "Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019", dokumen dapat diakses melalui <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2016/08/31/rencana-strategis-2015-2019-id0-1472633241.pdf>, hlm.139-141



Dari delapan arah pelaksanaan program, sekiranya ada beberapa arah pelaksanaan yang menjadi pendukung bagi implementasi kebijakan FLEGT-VPA.

Pertama pada pengelolaan ekspor produk pertanian dan kehutanan. Jelas dalam hal ini Kementerian Perdagangan melalui program ini ingin meningkatkan mutu ekspor. Ekspor yang dimaksud berkaitan dengan produk pertanian dan kehutanan. Jadi dalam hal ini pemerintah juga fokus pada peningkatan mutu produk industri kehutanan.

Kedua berkaitan dengan pengelolaan fasilitas ekspor dan impor. Dalam program ini disebutkan bahwa pemerintah akan menyempurnakan kebijakan fasilitas ekspor dan impor, pengembangan sistem elektronik pelayanan publik, pengembangan INATRADE.<sup>82</sup> Bila kita melihat Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, juga berkaitan dengan pengumpulan data secara nasional yang berkaitan dengan ekspor-impor termasuk produk kehutanan. Jadi, penulis berpendapat bahwa program ini secara tidak langsung adalah bentuk program yang mendukung kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan sebelumnya di bidang perdagangan produk industri kehutanan.

Program selanjutnya adalah Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional. *Outcome* dari program ini adalah pengembangan sektor prioritas jasa yang berorientasi ekspor, penurunan hambatan tarif dan non-tarif di negara

<sup>82</sup> Ibid, hlm.140

mitra, peningkatan implementasi hasil perundingan, pengamanan kebijakan nasional di forum internasional.<sup>83</sup>

Bila dilihat dari *outcome* program ini, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah mengupayakan agar hambatan ekspor seperti lisensi legalitas kayu dapat diselesaikan. Bahwa program ini adalah bentuk implementasi hasil perundingan dengan Uni Eropa, sehingga obligasi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan potensi keuntungan di dalam ekspor produk kehutanannya.

Dari Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri, ada indikator tentang persentase pertumbuhan ekspor produk pertanian dan kehutanannya. Untuk itu, penulis akan memaparkan data perdagangan produk industri kehutanannya Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa.

5.1 Tabel jumlah ekspor kayu (*furniture, veneers, plywood, wood manufacture*) Indonesia ke negara-negara Uni Eropa (dalam US\$).

Negara	2014	2015	2016
Inggris	182 juta	201 juta	193 juta
Belanda	136 juta	141 juta	136 juta
Jerman	165 juta	140 juta	135 juta
Perancis	100 juta	85 juta	82 juta
Belgia	86 juta	80 juta	76 juta
Total	669 juta	647 juta	622 juta

Sumber: UN COMTRADE.<sup>84</sup>

<sup>83</sup> Ibid, hlm.143

Dari data diatas, dapat nampaknya ada penurunan total nilai ekspor dari tahun 2014 ke tahun 2015 dan semakin menurun di tahun 2016. Data diatas menunjukkan fluktuasi ekspor di sektor ekspor kayu. Ekspor ke Inggris misalnya yang mengalami fluktuasi, pada tahun 2014 total nilai ekspornya mencapai 182 juta kemudian naik pada tahun 2015 dan turun kembali pada tahun 2016 menjadi 193 juta, begitu pula Belanda yang mengalami fluktuasi nilai ekspor. Berbeda dengan Jerman, Perancis dan Belgia yang selalu mengalami penurunan ekspor mulai dari tahun 2014-2016. Dengan melihat total nilai ekspor ke Uni Eropa, nampaknya implementasi FLEGT-VPA justru tidak membuahkan hasil bagi peningkatan ekspor produk kayu Indonesia dan ekspor komoditas tersebut semakin menurun di tahun 2016.

Bila melihat kebijakan yang diterapkan Uni Eropa kepada Indonesia setelah melakukan ratifikasi FLEGT-VPA, penulis berpendapat bahwa ini adalah salah satu upaya dari hambatan dagang non-tarif. Ada beberapa jenis hambatan non tarif, diantaranya: *Quota, voluntary export restraints and the multifiber arrangement, non-automatic import authorizations, variable import levies, the use and expansion of non-tariff barriers.*<sup>85</sup> Penulis melihat bahwa Uni Eropa menerapkan *non-automatic import authorizations* dan *the use and expansion of non tariff barriers*, artinya yang pertama Uni Eropa memberlakukan lisensi yang spesifik bagi Indonesia terhadap produk kayunya dan memberlakukan hambatan

<sup>84</sup> UN COMTRADE, data dapat di eksplere melalui <https://comtrade.un.org/labs/data-explorer/>

<sup>85</sup> Coughlin, C. Cletus., Geoffrey, E. Wood., 1989, "An Introduction to Non-Tariff Barriers to Trade", Federal Reserve Bank of St. Luois, hlm.33

bagi komoditas kayu spesifik dimana hambatan tersebut tidak berlaku bagi negara yang belum menandatangani FLEGT-VPA.

### 5.2.5 Proyek Uni Eropa-Indonesia Terkait FLEGT-VPA

Sebelum Indonesia dan Uni Eropa sepakat dalam perjanjian FLEGT-VPA, sudah ada beberapa proyek dari Uni Eropa ke negara-negara peserta perundingan FLEGT termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, setidaknya ada 6 jenis proyek diantaranya berkaitan dengan pasar domestik, proyek Sistem Legalitas Kayu, Proyek *Monitoring*, proyek transparansi, proyek reformasi hukum dan proyek pertukaran informasi.

Proyek pertama berkaitan dengan pasar domestik, dimana Uni Eropa meluncurkannya ke beberapa negara termasuk Indonesia. Ada beberapa program yang termasuk dalam pasar domestik diantaranya:

1. *Global Support Initiative Forest Governance* (FGP). FGP ini mendukung negara mitra untuk membantu menghentikan deforestasi dan degradasi hutan, khususnya dalam konteks REDD+ dan FLEGT.<sup>86</sup> Status program FGP ini dimulai pada tanggal 1 Desember 2011 sampai pada 31 Desember 2018. Adapun beberapa area implementasi proyek di Indonesia berkaitan dengan keterlibatan Uni Eropa dalam membantu Indonesia di skema REDD+. Dalam kerjasama REDD+, sebenarnya tidak hanya di

<sup>86</sup> EUFLEGT, "Map of FLEGT Projects", dapat diakses melalui <http://www.euflegt.efi.int/map-flegt-projects>, diakses pada tanggal 05-06-2017

Indonesia tetapi juga di Nepal, Kamerun, Togo dan Kolombia. Kemudian untuk inisiatif dan implementasi *Forest Governance Initiatives* Uni Eropa juga membantu dalam implementasi FLEGT, *land tenure*, reformasi hukum dan tata kelola hutan di Indonesia.<sup>87</sup> Uni Eropa bekerjasama dengan lembaga donor dari Jerman, *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)* menghabiskan dana untuk proyek ini sebesar 10 juta Euro.<sup>88</sup>

2. Proyek Pro-Formal, dimana proyek ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah kebijakan yang dapat memperbaiki integrasi pasar kayu domestik dengan EU-FLEGT dalam kerangka peraturan domestik.<sup>89</sup> Proyek ini dijalankan mulai 7 Juli 2010 sampai 6 Januari 2014 di 5 negara termasuk Indonesia dan menghabiskan dana sebesar 3,75 juta Euro.
3. *FLEGT Asia Regional Support Programme*. Tujuan dari program ini adalah untuk promosi tata kelola hutan yang baik, berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan pengelolaan SDA yang berkelanjutan di Asia melalui dukungan langsung dalam skema FLEGT.<sup>90</sup>
4. *EU FLEGT Facility*. Ini adalah bentuk upaya Uni Eropa untuk membentuk sebuah fasilitas bagi negara mitra yang berkeinginan dalam menangkal pembalakan liar dan mempromosikan perdagangan kayu legal. Fasilitas ini dibentuk dengan tujuan sebagai usaha bersama dalam pelaksanaan FLEGT-VPA untuk mendorong transisi ke sektor kehutanan yang lebih

---

<sup>87</sup> Ibid

<sup>88</sup> Ibid

<sup>89</sup> Ibid

<sup>90</sup> Ibid

ramah lingkungan yang didukung oleh kebijakan dan institusi yang baik dengan total pendanaan sebesar 45.720.720 Euro.<sup>91</sup>

Selain program-program diatas ada beberapa program lagi sebagai bentuk usaha

Uni Eropa dalam menyebarkan ide FLEGT dan program implementasinya di

Indonesia. Perhatikan tabel dibawah:

5.2 Tabel proyek inisiatif dan implementasi di Indonesia dalam kerangka FLEGT-VPA.

Proyek	Status	Pendanaan	Organisasi Pelaksana
<i>Promotion of SVLK Implementation through formalized timber production from Community Forests in Kutai Kartanegara District, East Kalimantan – Indonesia.</i>	11 Juni 2014 – 30 September 2015 Di Indonesia	51.420 Euro	Yayasan Bioma dan FAO FLEGT
<i>Bridging TLAS to the Small Furniture Industry in Indonesia.</i>	23 April 2014 – 31 Juli 2015 Di Indonesia	108.000 Euro	FAO FLEGT dan ASMINDO
<i>Timber Trade Action Plan for Good Governance in Tropical</i>	1 Maret 2005 – 31 Desember 2011 di Kongo,	6.983.787 Euro	The Forest Trust, Timber Trade Federation, Royal Netherlands Timber Trade

<sup>91</sup> Ibid

<p><i>Forestry.</i></p>	<p>Kamerun, Gabon, Malaysia dan Indonesia</p>		<p>Association, Belgian Timber importers Federation, Le Commerce du Bois</p>
<p><i>Extending community-based forest monitoring.</i></p>	<p>17 Februari 2014 – 31 Maret 2018 di Kongo, Kamerun, Guyana dan Indonesia</p>	<p>4.987.024 Euro</p>	<p>Forest Peoples Programme (FPP)</p>
<p><i>Forestry and Climate Change (FOR-CC).</i></p>	<p>1 Februari 2015 – 31 Desember 2017 di Brunei, Kamboja, Burma, Laos, Philipina, Singapura, Thailand, Indonesia, Vietnam</p>	<p>4,8 juta Euro</p>	<p>GIZ, ASEAN</p>
<p><i>Strengthening forest governance through civil</i></p>	<p>4 Januari 2012 – 30 September 2015 di</p>	<p>2.034.931 Euro</p>	<p>Environmental Investigation Agency, Economically Progressive Ecosystem</p>

<p><i>society tracking of illicit timber flows.</i></p>	<p>Kamboja, Burma, Laos, Thailand, Indonesia, Vietnam</p>		<p>Development, Forest Watch Indonesia</p>
<p><i>Implementing FLEGT: Promoting Good Governance in the Forest Sector.</i></p>	<p>20 Desember 2011 – 30 September 2015 Di Kongo, Kamerun, Afrika Tengah, Gabon, Ghana, Liberia, Malaysia, Indonesia, Vietnam</p>	<p>3.203.740</p>	<p>FERN, Civic Response, BRAINFOREST, SDI, OCDH, CED, AD, CIEDD, MEFP, FODER</p>
<p><i>Social justice in forestry</i></p>	<p>1 Januari 2009 – 1 Januari 2014 Di China, Kamerun, Ghana, India, Malawi, Mozambik, Afrika Selatan,</p>	<p>2,5 juta Euro</p>	<p>IIED, FSA, NESDA, CDM, TNRf, CTV, ELDF, ACODE, RECOFTC</p>





	Tanzania, Uganda, Indonesia, Vietnam		
<i>Driving illegality from forest risk commodities</i>	1 Januari 2016 – 31 Desember 2017 Di Australia, Burma, Kongo China, Kamerun, Ghana, Guyana, Jepang, Liberia, Inggris, Amerika Serikat, Indonesia	2.168.800 Euro	
<i>Forest governance and integrity programme</i>	2 Januari 2009 – 2 Maret 2011 Di China, Kepulauan Solomon, PNG, Indonesia	1,1 juta Euro	Transparency International, Transparency International Malaysia, ACGRCC, TIPNG

Sumber: EU FLEGT Facility.<sup>92</sup>

Mulai tahun 2005, Uni Eropa gencar mempromosikan perbaikan tata kelola hutan ke negara-negara penghasil kayu, termasuk Indonesia. Banyak sekali proyek yang dilakukan berkat kerjasama Uni Eropa dan Organisasi pelaksana lainnya yang turut berkontribusi. Untuk alokasi dana sendiri, banyak dari lembaga donor negara seperti DFID, GIZ dan masih banyak lagi menggelontarkan dananya untuk inisiatif dan implementasi FLEGT-VPA ke negara mitra. Dalam hal ini, Uni Eropa aktif dalam mempromosikan penuntasan pembalakan liar dan mempromosikan kayu legal, artinya Uni Eropa juga turut aktif membantu negara mitra ketika sudah melakukan penandatanganan VPA dengan Uni Eropa, tak terkecuali Indonesia.

### **5.2.6 Negative Lessons Penerapan FLEGT-VPA**

Sebelum Indonesia memutuskan untuk menandatangani perjanjian FLEGT-VPA dengan Uni Eropa, negara seperti Ghana, Kamerun dan Kongo telah menandatangani perjanjian tersebut terlebih dahulu. Oleh karena itu, negara-negara tersebut telah mengimplementasikannya ke dalam kebijakan domestik mereka. Salah satu komponen dalam perjanjian VPA adalah adanya sistem penjamin legalitas sumber kayu. Sistem tersebut harus memberikan dokumen

<sup>92</sup> EU FLEGT Facility, "Map of FLEGT Projects", dapat diakses melalui <http://www.euflegt.efi.int/map-flegt-projects>, diakses pada tanggal 05-06-2017

yang menyatakan bahwa kayu yang didapat berasal dari sumber legal sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut.

Di Ghana, sistem legalitas tersebut bernama GhLAS atau *Ghana Legality Assurance System*. Kemudian Kamerun juga ada *Cameroonian Legality Assurance System*, Kongo dengan *Congolese Legality Assurance System* dan Indonesia dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Bila kita melihat penerapan sistem legalitas di negara seperti Ghana, Kamerun dan Kongo, mereka menggunakan pendekatan *national-based*, artinya segala peraturan perizinan dan verifikasi bukti legalitas dari kayu tersebut menggunakan otoritas dari pemerintah.<sup>93</sup> Jadi pemerintah mereka membentuk badan khusus dibawah kementerian kehutanan yang bertugas sebagai otoritas yang mengeluarkan lisensi dan sebagai audit dari lisensi tersebut.

Kemudian, untuk keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawasi jalannya VPA ini, ada perbedaan di negara Ghana, Kamerun, Kongo dan Indonesia. Di Ghana, keterlibatan masyarakat sipil tidak disebutkan secara formal sebagai pemantau independen, namun Ghana menyertakan keterlibatan masyarakat dalam *Joint Monitoring and Review Mechanism*.<sup>94</sup> Begitu halnya di Kamerun yang tidak melibatkan masyarakat sipil dalam pemantau independen, namun masyarakat diakui sebagai sumber informasi bagi auditor. Berbeda halnya dengan Kongo yang melibatkan NGO nasional yang bekerjasama dengan NGO Internasional

<sup>93</sup> Cecilia Luttrell dan Emilt Fripp, CIFOR, "*Lessons From VPA For REDD+ Benefit Sharing*", dapat diakses melalui [http://www.cifor.org/publications/pdf\\_files/OccPapers/OP-134.pdf](http://www.cifor.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-134.pdf), hlm.4

<sup>94</sup> Ibid, hlm.7

dalam pemantau independen, namun keterlibatan masyarakat secara langsung tidak memiliki hubungan formal dengan implementasi VPA.<sup>95</sup>

Selain keterlibatan masyarakat sipil, implementasi VPA ini juga melibatkan banyak pihak tidak hanya pemerintah saja. Dalam tulisan yang diterbitkan oleh FERN dan dikutip dalam tulisan Cecilia Luttrell, Kamerun adalah salah satu negara VPA yang melibatkan NGO dalam proses partisipasi formal, sedangkan Kongo mengharuskan NGO untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu ke *Joint Implementation Committee* apabila ingin terlibat dalam implementasi VPA.<sup>96</sup> Jadi, dalam implementasi VPA di setiap negara memang mempunyai karakteristiknya berbeda-beda. Dengan karakteristik yang berbeda tentu Indonesia dapat mengambil contoh yang terbaik dalam melakukan *policy transfer*.

5.9 Gambar perbandingan pelaksanaan VPA di berbagai negara.

Country	Effectiveness of stakeholders' involvement A - Capacities B - Involvement C - Sustained engagement D - Effective involvement / added value)	Accountability & transparency A - Complaint mechanism B - Access to information C - Monitoring mechanisms D - Communication	Institutional effectiveness & efficiency A - Performance of all institutions involved B - Clarity of roles C - Coordination	Legal reform / tenure and access to land A - Revised and harmonized legislative framework B - Ownership, access to land, trees clear and documented	Law enforcement & compliance A - Changes in forest offences B - Transparent and consistent application of legal definitions	Illegal logging - Changes in illegal logging (practices) -Other remarks
Ghana Start 03-2007 Sign 11-2009 Force 12-2009	A - Strong B - CSO more pronounced than PS C - Partly/ in implementation D - (NGOs) enhanced quality VPA and annexes	A - Multi-stakeholder TVC B - Good C - Joint Team impact monitoring installed; limited NGO monitoring D - Sufficient	A - FC performance improved B - diff perspectives role NGOs/ implementation C - good	A - some initial legal reform, rest to be done after licensing; -Issues: chainsaw millers; old permits B - ownership of trees an issue.	A - Great variations in forestry offences annually (CH) B - Compliance VPA and legal definitions differ	- Chatham 2010: 59% illegal of overall logging - Chatham 2014: 49% illegal (perception) -TLAS evaluation: 4% is VPA compliant.
Indonesia Start 03-2007 Sign 09-2013 Force 05-2014	A - strong (all stakeholders) B - All stakeholders C - Yes D - Impact on broader governance	A - In place B - Weak; personal security an issue C - Independent monitoring by civil society networks (TLAS internal); KPK anti corruption unit active D - Sufficient	A - SLVK pre-VPA; performance satisfactory B - Clear C - Good, including between ministries	A - Reform/ import legislation being developed to prevent illegal import. B - Land allocation and illegal conversion problematic	A - Enforcement strengthened but still needs further strengthening B - improving	- CH 2010: 60% - CH 2014: 40% (perception) - Indonesia own estimates is 30%, domestic market - Issues of old permits/ allocation of concessions, illegal conversion.
Cameroon Start Nov 2007 Signed Oct 2010 Force Dec 2011	A - Strengthened, incl. indigenous comm. B - All C - Yes D - Enhanced quality VPA and annexes	VPA Transparency Annex A - installed B - Still weak C - Independent Monitoring by three entities D -	A - Weak B - C - Weak inter-ministry and overall coordination	A - Series of legal reforms to be completed B - Land allocation and land use planning need progress	A - Forest Law Enforcement weak B - Corruption persistent issue. - Almost no timber complies with VPA legality definition	-35% in 2010, now higher? (CH) -Conversion issue -Conflict timber from CAR

<sup>95</sup> Ibid

<sup>96</sup> Ibid, hlm.10



<p><b>Liberia</b> Start 03-2009 Sign 07-2011 Force 12-2013</p>	<p>A - Strengthened B - CSO incl. forest comm. strong. Export oriented PS less pronounced C - Yes, civil society D - Cancellation of Private Use Permits</p>	<p>A- B - Website developed, use, weak C -Independent monitoring by CSOs D -</p>	<p>A -Weak capacities of FDA; slow progress B -Evolving C - Reasonable</p>	<p>A - Legal texts weak B-</p>	<p>A - Law enforcement weak B - Lack of political will/ Logs for export illegal/ not complying with VPA</p>	<p>-Conversion an issue. -Chainsaw milling legalised</p>
<p><b>Ivory Coast</b> Start 06-2013 Process stalled</p>	<p>A - Strengthened, but weak B - Main achievement but low compared other countries C - D-</p>	<p>A - access to information (one of main achievements) C - D-</p>	<p>A - NFP limited availability/ Overall lack of capacity at Min level, fragility of institutions B - C - Weak ; stalled for &gt;12 months.</p>	<p>A - Clarity on need legislative changes/ Policies developed/ Implementation of Forestry Code lacking/Problem validation titles / transition old- new licenses. B-</p>	<p>A - Lack of political will corruption persists</p>	<p>-No info, presumably little progress -Large group of artisanal loggers/ domestic market -Conversion an issue</p>
<p><b>Vietnam</b> Start 11- 2010</p>	<p>A-Improved, needs strengthening B- PS formally involved in technical &amp; negotiation/ NGOs informally consulted C - D - annexes adapted</p>	<p>A - VN Forest made clear how CSO comments taken into account /important step forward in a very centralised country C D</p>	<p>A - Strong/VPA negotiation centralised by MARD B- C- Coordination/ Participation of other ministries (Custom, Industry)</p>	<p>A - Review legal framework, unclear implementation/ Legislation on import needed B-State-owned forest/Land use certificate/land conflicts</p>	<p>A - Lack of law enforcement in remote areas</p>	<p>- CH 2013: Import still 18% illegal - CH 2010: 20% estimated of import high risk - Still illegal logging going on in natural forest</p>

Sumber: Final Report Volume 1 evaluasi FLEGT dari Uni Eropa.<sup>97</sup>

Gambar diatas adalah bukti laporan yang menunjukkan bahwa implementasi FLEGT-VPA di berbagai negara cenderung berbeda. Dengan cara yang berbeda pula, maka hasilnya juga berbeda. Misalnya terkait pembalakan liar, di Ghana terjadi penurunan pembalakan liar. Dari total kayu yang dihasilkan, sebesar 59% terindikasi ilegal pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2014 hanya sebesar 49%, artinya terjadi penurunan sebesar 10% dari kayu yang dihasilkan secara ilegal. Bila melihat Indonesia maka terjadi penurunan sebesar 20% dari total kayu yang dihasilkan, dimana pada tahun 2010 sebesar 60% kemudian pada tahun 2014 menjadi 40%.

Apabila pemerintah Indonesia ingin melakukan *negative lessons* maka seharusnya berkaca pada implementasi FLEGT-VPA di negara Ghana dan Kamerun. Hal ini didasari pada tahun mereka meratifikasinya, dimana Ghana

<sup>97</sup> Final Report Volume 1, 2016, "Evaluation of the EU FLEGT Action Plan 2004-2014", dokumen dapat diakses melalui <https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/report-flegt-evaluation.pdf>



meratifikasi pada tahun 2009 dan Kamerun pada tahun 2011. Artinya sebelum tahun 2014, Indonesia dapat mencari tahu bagaimana implementasi di kedua negara tersebut. Apabila ada dampak negatif yang ditimbulkan dari kerjasama tersebut, maka Indonesia dapat menyaring kebaikan dalam implementasi tersebut dan menjadikan pelajaran bagi penerapan di Indonesia.

Untuk memberikan hasil dari implementasi FLEGT-VPA ini, memang kurang adil karena banyak faktor yang menjadi penghalang bagi proses *policy transfer* dan keadaan domestik yang berbeda-beda. Namun penulis mencoba memberikan gambaran mengenai perbedaan kondisi ekspor produk kayu sebelum dan sesudah diberlakukannya VPA, dengan mengambil contoh Ghana dan Kamerun. Penulis mencoba membandingkan ekspor produk industri kehutanan kedua negara yang diekspor ke beberapa negara Uni Eropa.

5.3 Tabel ekspor Ghana ke negara Uni Eropa kategori produk: *plywood, veneers, furniture, pulp, wood manufactures*. (Dalam juta US\$)

Negara	Tahun	
	2008	2013
Jerman	7	1
Italia	6	1
Belgia	5	1
Spanyol	5	0

Sumber: Oalahan penulis dari UN COMTRADE

5.4 Tabel ekspor Kamerun ke negara Uni Eropa kategori produk: *plywood, veneers, furnitue, pulp, wood manufactures.*(dalam juta US\$)

Negara	Tahun	
	2008	2013
Jerman	0	0
Italia	21	27
Perancis	1	0
Spanyol	1	2

Sumber: Olahan penulis dari UN COMTRADE

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa total ekspor ke Uni Eropa dari tahun 2008 dan 2013 terjadi penurunan. Pada tahun 2008, Ghana mengekspor produk kayunya ke Jerman dengan nilai 7 juta US\$ kemudian turun pada tahun 2013 di angka 1 juta dolar. Kemudian ekspor ke Italia juga mengalami penurunan dari tahun 2008 sebesar 6 juta US\$ menjadi 1 juta US\$ tahun 2013. Begitu halnya dengan ekspor Kamerun ke beberapa negara Uni Eropa yang masih stagnan, hanya ekspor ke Italia yang mengalami kenaikan 6 juta dolar dalam kurun waktu 5 tahun.

Bila dilihat dari negara tujuan ekspor terbesar, nampaknya pasar Uni Eropa belum menjadi fokus perdagangan kayu bagi Ghana. Menurut data UN COMTRADE, Nigeria menjadi negara tujuan ekspor terbesar Ghana pada tahun 2010 dengan nilai 35 juta US\$, disusul negara Benin sebesar 24US\$. Berbeda halnya dengan Indonesia yang menjadikan Uni Eropa sebagai kawasan yang cukup potensial walaupun total perdagangan setiap negara anggotanya lebih kecil

dibandingkan ekspor Indonesia ke China. Misalnya pada tahun 2013, China menduduki urutan pertama tujuan ekspor Indonesia di bidang perkayuan dengan nilai 1,563 miliar US\$ disusul Jepang dengan total 1,210 miliar US\$.<sup>98</sup> Namun, bila melihat secara keseluruhan total ekspor Indonesia ke negara-negara Uni Eropa maka dapat dikatakan bahwa pasar Uni Eropa menduduki urutan keempat dalam tujuan ekspor produk perkayuan Indonesia.

Indonesia dapat melihat implementasi VPA di Ghana dan Kamerun dengan cara melihat bagaimana pembangunan institusional di negara tersebut, kemudian juga mengenai keterlibatan aktor dalam VPA, susunan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mendukung implemtasi VPA dan juga perihal dampak negatif yang ditimbulkan, misalnya apakah ada penurunan pembalakan liar sebelum dan sesudah meratifikasi VPA dan berkaitan dengan perdagangan kayu, apakah ada perubahan. Tentu banyak hal yang membuat implementasi di setiap negara itu berbeda-beda karena ada faktor-faktor yang menghambat proses *policy transfer* dan ada juga permasalahan yang mengarahkan kegagalan *policy transfer* itu sendiri. Dengan adanya *negative lessons* yang dilakukan Indonesia ke negara lain, maka implementasi FLEGT-VPA di Indonesia dapat menjadi lebih baik.

<sup>98</sup> Data dapat di eksplere di UN COMTRADE Analytics, dapat diakses melalui <https://comtrade.un.org/labs/data-explorer/>



## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 KESIMPULAN

Keputusan Indonesia dalam melakukan *policy transfer* ternyata didasari pada banyak hal. Bila dilihat dari mengapa Indonesia melakukan transfer FLEGT-VPA, ada banyak faktor yang mendasari hal tersebut. Di satu sisi, kondisi domestik Indonesia pada saat melakukan transfer cenderung stabil, oleh karena itu proses *policy transfer* dilakukan tanpa adanya kondisi paksaan yang mengharuskan pemerintah Indonesia meratifikasi perjanjian itu. Dilihat dari sisi kebutuhan Indonesia, permasalahan di sektor kehutanan menjadi momok tersendiri bagi Indonesia. Tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga berdampak buruk bagi lingkungan hidup. Maraknya pembalakan liar membuat perdagangan di sektor industri kehutanan tidak dapat terkontrol dan cenderung menimbulkan potensi perdagangan kayu ilegal baik di pasar domestik dan pasar Internasional.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Indonesia telah melakukan *policy transfer* terkait FLEGT-VPA di tingkat domestik dengan menerbitkan kebijakan di bidang kehutanan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.30 Tahun 2016 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin dan Hak Pengelolaan serta membuat kebijakan di bidang perdagangan kayu dengan

Peraturan Menteri Perdagangan No.84 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Selain kebijakan tersebut, Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Perdagangan membuat beberapa program dan proyek bersama Uni Eropa guna mendukung implementasi kebijakan tersebut.

## 6.2 SARAN

Dalam melakukan *policy transfer*, seharusnya Indonesia melakukan *negative lessons* terlebih dahulu dengan melihat proses dan penerapan yang sudah dilakukan oleh negara lain terkait FLEGT-VPA, misalnya di negara Kamerun dan Ghana yang sudah meratifikasi terlebih dahulu. Begitu juga dalam hal penerapan program-program yang dijalankan oleh pemerintah, seharusnya lebih melibatkan aktor lokal atau masyarakat lokal dan pelaku industri kecil menengah. Hal tersebut didasari pada kesadaran produsen dan konsumen di dalam negeri. Karena lisensi FLEGT ini disertakan apabila melakukan ekspor, lalu bagaimana dengan konsumen dalam negeri yang masih belum sadar akan produk ramah lingkungan.

Reformasi kebijakan dan penegakan hukum juga menjadi penting. Banyak kasus perusakan hutan yang masih menjadi misteri bagi penegakan hukum di sektor kehutanan. Pelaku perusakan tidak hanya dari masyarakat sekitar, melainkan juga dari perusahaan besar. Oleh karena itu, penegakannya harus merata dan adil. Dalam reformasi kebijakan, seharusnya pemerintah lebih aktif melibatkan sektor swasta dan organisasi independen dalam memonitoring

program yang dijalankan. Tentu penelitian ini masih perlu disempurnakan lagi, untuk itu penulis terbuka bagi kritik dan saran yang membangun, guna menjadikan penelitian selanjutnya lebih bermanfaat.



## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

Andrews, J. Clinton dalam tulisan Frank Fischer, dkk. 2007. *Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics and Methods*. CRC Press.

Angelsen, A., Brockhaus, M., Sunderlin, W.D. dan Verchot, L.V. (ed.). 2013. *Menganalisis REDD+: Sejumlah tantangan dan pilihan*. CIFOR, Indonesia.

Gulo, W., 2002 *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia

Hidayat, Herman., 2015. *Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi dan Konflik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Laurens, Bakker, Yanti Fristikawati (Ed), 2014, “*Permasalahan Kehutanan Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Perubahan Iklim Serta REDD+*”, Percetakan Pohon Cahaya, Yogyakarta, Cetakan ke-1

Meridian, H. Abu 2015. *Intip Hutan*. Media Informasi Seputar Hutan Indonesia. Bogor: Forest Watch Indonesia Publication.

Moeliono, Moira., Wollenberg, Eva., Godwin, Limber., (Ed), 2009, “*Desentralisasi Tata Kelola Hutan: Politik, Ekonomi dan Perjuangan Untuk Menguasai Hutan di Kalimantan, Indonesia*”, Center for International Forestry Research, Edisi Pertama, Jakarta:Harapan Prima.

Rautner, Mario., Matt, Leggett., Frances, Davis. 2013. *Buku Kecil Pendorong Besar Deforestasi*. Global Canopy Programme, Oxford, UK.

## JURNAL

Cecilia Luttrell dan Emilt Fripp. 2015. *Lessons From VPA For REDD+ Benefit Sharing*. CIFOR. Dapat diakses melalui [http://www.cifor.org/publications/pdf\\_files/OccPapers/OP-134.pdf](http://www.cifor.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-134.pdf)

Clarissa Diva Savirra, 2014, “*Analisis Faktor Supply & Demand Driven Terhadap Insistensi Indonesia Dalam Mewujudkan Perjanjian Kerjasama FLEGT-VPA 2007-2011*”, JAHl, Vol.3 No.3.

Coughlin, C. Cletus., Geoffrey, E. Wood., 1989, “*An Introduction to Non-Tariff Barriers to Trade*”, Federal Reserve Bank of St. Louis.

Dolowitz, P. David dan David Marsh. 1996. *Who Learns What from Whom: a Review of the Policy Transfer Literature*”, Political Studies.

Dolowitz, P. David dan David Marsh. 2000. *Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in Contemporary Policy-Making*. Governance. Vol.3.

Indrawati. 2016. *Peran Sektor bisnis Dalam Penandatanganan Voluntary Partnership Agreement Of Forest Law Enforcement Governance And Trade Anatar indonesia dan Uni Eropa*. Global Insight Journal, Vol.1.

Irina Gheorghe dan Richard Common. 2011. *The Impact of EU Accession on Public Administration in Romania: The Role of Strategic Policy Transfer*. University of Manchester. Dapat diakses melalui <http://egpa.ias->



dapat diakses melalui <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32005R2173>

*European Parliament resolution* 19 Januari 2011 dalam FLEGT VPA. Terdapat pada *Official Journal of the European Union*, terbit pada tahun 2012.

Dokumen dapat diakses pada [http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance\\_pleniere/textes\\_adoptes/pr\\_ovoisire/2011/01-19/0008/P7\\_TA-PROV\(2011\)0008\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/pr_ovoisire/2011/01-19/0008/P7_TA-PROV(2011)0008_EN.pdf)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Program Capaian Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Dokumen dapat diakses melalui <http://www.menlhk.go.id/berita-24-program-capaian-kerja-kementerian-lingkungan-hidup-dan-kehutanan.html> , diakses pada tanggal 09-13-2017

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Supelemen Renstra 2015-2019: Rencana kerja 2015 (Revisi). Penyiapan Landasan Pencapaian Sasaran Pembangunan KLHK*. Dokumen dapat diakses melalui <http://octadandy.com/wp-content/uploads/2015/08/renja-kementerian-2015.pdf>

Kementerian Perdagangan RI. *Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019*. Dokumen dapat diakses melalui <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2016/08/31/rencana-strategis-2015-2019-id0-1472633241.pdf>

Lampiran Peraturan Menteri LHK No.39/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Rencana Strategis KLHK 2015-2019, dokumen dapat diakses melalui

[http://103.52.213.225/hukum/simpuh/public/uploads/files/P.39%20\(5\).pdf](http://103.52.213.225/hukum/simpuh/public/uploads/files/P.39%20(5).pdf)

Official Journal of The European Union Commission Regulation (EC) No.1024/2008 dapat diakses melalui <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R1024>

Official Journal of The European Union, Commission Decision (EU) 2015/1158, dapat diakses melalui [https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/euidn\\_vpa\\_agreement20150708amendments\\_en.pdf](https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/euidn_vpa_agreement20150708amendments_en.pdf)

Official journal of the European Union. 2014. *VPA between the European Union and the Republic of Indonesia on forest law enforcement, governance and trade in timber products into the European Union.*

Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan No:P.5/2014 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, dapat diakses melalui <http://silk.dephut.go.id/app/Upload/hukum/20140717/628672db8ca38b1846ca8be4a16aaaa3.pdf>

Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan No:P.5/2014 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, dapat diakses melalui <http://silk.dephut.go.id/app/Upload/hukum/20140717/628672db8ca38b1846ca8be4a16aaaa3.pdf>



Peraturan Menteri LHK No.54 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Negara, dokumen dapat diakses melalui <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn1187-2016.pdf>, hlm.10

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No: P.30/2016 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Atau Pada Hutan Hak. Dokumen dapat diakses melalui <http://silk.dephut.go.id/app/Upload/hukum/20160513/e4916a7b630987566633e29e3508aecc.pdf> hlm.12

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Dokumen Peraturan tersebut dapat diakses melalui <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn89-2016.pdf>

Peraturan menteri Perdagangan Indonesia No.84/M-DAG/PER/12/2016 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, dokumen dapat diakses melalui <http://silk.dephut.go.id/app/Upload/hukum/20170228/54663a489f92d767098cbe2eb0df4eb7.pdf>

Peraturan Menteri Perdagangan No.84/M-DAG/PER/12/2016 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, dokumen dapat diakses melalui

<http://silk.dephut.go.id/app/Upload/hukum/20170228/54663a489f92d767098cbe2eb0df4eb7.pdf>

Treaty of Lisbon. 2007. Article 3. Dokumen dapat diakses melalui [http://www.eudemocrats.org/fileadmin/user\\_upload/Documents/D-Reader\\_friendly\\_latest%20version.pdf](http://www.eudemocrats.org/fileadmin/user_upload/Documents/D-Reader_friendly_latest%20version.pdf), diakses pada tanggal 05-04-2017

#### LAPORAN

ECE/FAO Forest Products Annual Market Review, 2000-2001," *Overview of forest products markets in 2000 and early 2001*". Dapat diakses melalui <http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/docs/rev-01/summary.pdf>

EU Forest Watch. 2001. *Special Report: EU illegal timber imports*. FERN. Dapat diakses melalui <http://www.fern.org/sites/fern.org/files/pubs/fw/srsep01.pdf>, diakses pada tanggal 14-04-2017

Final Report Volume 1. 2016. *Evaluation of the EU FLEGT Action Plan 2004-2014*. Dokumen dapat diakses melalui <https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/report-flegt-evaluation.pdf>

Food and Agriculture Organizations. *Forest Products Annual Market Review 2014-2015*. Dapat diakses melalui <https://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/2015-FPAMR-E.pdf>, diakses pada tanggal 28-05-2017

Forest Trends. 2013. *European Trade Flows and Risk*. Dapat diakses melalui [http://forest-trends.org/documents/files/doc\\_4085.pdf](http://forest-trends.org/documents/files/doc_4085.pdf)

Forest Watch Indonesia. 2011. *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2000-2009*. Dapat diakses melalui [http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2013/02/PHKI\\_2000-2009\\_FWI\\_low-res.pdf](http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2013/02/PHKI_2000-2009_FWI_low-res.pdf), diakses pada tanggal 25-04-2014

Mouna Wasef, Indonesia Corruption Watch, “*Menghitung Kerugian Negara Akibat Illegal Logging*”, dapat diakses melalui <http://www.antikorupsi.org/id/content/menghitung-kerugian-negara-akibat-illegal-logging>, diakses pada tanggal 08-05-2017

Toumborou, Tessa. *Improving indonesia’s Forest and Land Governance. Identifying forest and land governance interventions – Delphi study*. The Asia Foundation. Dapat diakses melalui <https://asiafoundation.org/resources/pdfs/ImprovingLandGovernanceIndonesia.pdf>

Webster, Stokely. 2013. *How Greenpeace is Ending Deforestation in Indonesia*. Greenpeace South East Asia-Indonesia, dokumen dapat diunduh di <http://m.greenpeace.org/international/Global/international/publications/for-ests/2013/Down-To-Zero.pdf>, diakses pada tanggal 05-08-2017

## WEBSITE

Aditya, Kementerian Perindustrian Indonesia. *Ekspor Kayu Olahan dan Turunnya ke Eropa Baru 10%*. dapat diakses melalui

<http://agro.kemenerin.go.id/4062-Ekspor-Kayu-Olahan-dan-Turunannya-ke-Eropa-Baru-10%25> , diakses pada tanggal 25-04-2016

Almasentra. *Perjalanan PHPL-SVLK Menuju FLEGT Licence*. Dapat diakses melalui <http://www.almasentra.com/> , diakses pada tanggal 25-05-2017

Badan Pusat Statistik. 2014. *Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor 2014*. Dapat diakses melalui

<http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/155537->

[ Konten ]-

[Statistik%20Perdagangan%20LN%20Ekspor%202014%20Jilid%20I.pdf](#) ,

diakses pada tanggal 27-05-2017

BBC News. *EU-Indonesia Timber Pact Aims to Fight Illegal Logging*. Dapat diakses melalui <http://www.bbc.com/news/world-europe-24333826>

BSN. *KAN Tunjuk Tiga Lembaga Sertifikasi*. Dapat diakses melalui [http://www.bsn.go.id/main/berita/berita\\_det/2280/KAN-Tunjuk-Tiga-Lembaga-Sertifikasi#.WS5tFZLYhdg](http://www.bsn.go.id/main/berita/berita_det/2280/KAN-Tunjuk-Tiga-Lembaga-Sertifikasi#.WS5tFZLYhdg)

Departemen Kehutanan. *Apa dan Bagaimana SVLK*. Dapat diakses melalui <http://silk.dephut.go.id/index.php/info/vsvlk/3>

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Angka Deforestasi di Dalam dan di*

*Luar Kawasan Hutan Periode 2003-2006*. Dokumen dapat diakses melalui <http://webgis.menlhk.go.id:8080/pl/pl.htm> , diakses pada tanggal 02-08-2017

Eksplora data dapat dilihat di UN COMTRADE, dapat diakses melalui <https://comtrade.un.org/labs/data-explorer/>

EU FLEGT Facility. *Map of FLEGT Projects*. Dapat diakses melalui <http://www.euflegt.efi.int/map-flegt-projects> , diakses pada tanggal 05-06-2017

EU FLEGT Facility. *Voluntary Partnership Agreements*. Dapat diakses melalui <http://www.euflegt.efi.int/vpa> , diakses pada tanggal 01-12-2016

EU FLEGT Facility. *What is FLEGT?*. Dapat diakses melalui <http://www.euflegt.efi.int/about-flegt> , diakses pada tanggal 01-12-2016

EU FLEGT. *Kesepakatan Kemitraan Sukarela Indonesia-EU*. Dapat diakses melalui <http://www.euflegt.efi.int/documents/328826/0/Media+Backgrounder+Bahasa+Indonesia.pdf/a3630a26-ea12-4e80-8d20-0b939670f82a> , diakses pada tanggal 01-12-2016

EUFLEGT. *Map of FLEGT Projects*. Dapat diakses melalui <http://www.euflegt.efi.int/map-flegt-projects> , diakses pada tanggal 05-06-2017

EUFLEGT. *VPA Joint Implementation Committess*. Dapat diakses melalui <http://www.euflegt.efi.int/joint-implementation-committees1> , diakses pada tanggal 02-08-2017

EUFLEGT. *What is a Voluntary Partnership Agreement?*. Dapat diakses melalui

<http://www.euflegt.efi.int/what-is-vpa>

European Union. *EU institutions and other bodies*. Dapat diakses melalui

[https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies\\_en](https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en) , diakses

pada tanggal 05-04-2017

European Union. *European Commission*. Dapat diakses melalui

[https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-](https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_en)

[commission\\_en](https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_en) , diakses pada tanggal 05-04-2017

Food and Agriculture Organization. 2015. *Forest Products Trade*. Dapat diakses

melalui <http://www.fao.org/forestry/statistics/80938@180724/en/> , diakses

pada tanggal 28-05-2017

Forest Stewardship Council. *What is FSC?*. Dapat diakses melalui

<https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc> , diakses pada tanggal 30-05-2017

Indonesia National Single Window, dapat diakses melalui

[http://indonesia.go.id/?page\\_id=4232](http://indonesia.go.id/?page_id=4232) , diakses pada tanggal 01-06-2017

Kementerian Luar Negeri Indonesia. 2016. *Perayaan Nasional Peluncuran*

*Lisensi FLEGT Indonesia*. Dapat diakses melalui

[http://kemlu.go.id/id/berita/Pages/Perayaan-Nasional-Peluncuran-Lisensi-](http://kemlu.go.id/id/berita/Pages/Perayaan-Nasional-Peluncuran-Lisensi-FLEGT-Indonesia.aspx)

[FLEGT-Indonesia.aspx](http://kemlu.go.id/id/berita/Pages/Perayaan-Nasional-Peluncuran-Lisensi-FLEGT-Indonesia.aspx) diakses pada tanggal 16-04-2017

Kementerian Perdagangan Indonesia. *Produksi dan Perdagangan Indonesia*.

Dapat diakses melalui

[http://inatrims.kemendag.go.id/id/product/detail/produksi-dan-](http://inatrims.kemendag.go.id/id/product/detail/produksi-dan-perdagangan-indonesia_210/?market=eu)

[perdagangan-indonesia\\_210/?market=eu](http://inatrims.kemendag.go.id/id/product/detail/produksi-dan-perdagangan-indonesia_210/?market=eu) diakses pada tanggal 25-04-2017

Kementerian Perindustrian RI. *Ekspor Kayu Olahan dan Turunannya ke Eropa Baru 10%*. Dapat diakses melalui <http://agro.kemenperin.go.id/4062-Ekspor-Kayu-Olahan-dan-Turunannya-ke-Eropa-Baru-10%25>

Maplecroft. *Risk Calculators and Dashboards*. Dapat diakses melalui <https://maplecroft.com/about/news/deforestation.html> , diakses pada tanggal 08-05-2017

Mongabay Indonesia. *Bagaimana Tata Kelola Hutan Harusnya Dilakukan?*. Dapat diakses melalui <http://www.mongabay.co.id/bagaimana-tata-kelola-hutan-harusnya-dilakukan/> , diakses pada tanggal 08-05-2017

Mongabay Indonesua. *Tropical Deforestation Rates 2000-2005*. Gambar tersebut dapat diakses melalui [http://rainforests.mongabay.com/defor\\_index.htm](http://rainforests.mongabay.com/defor_index.htm)

Presiden RI. 2016. *Komitmen Presiden dalam Penanganan Karhutla*. Dapat diakses melalui <http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/komitmen-presiden-dalam-penanganan-karhutla.html> , diakses pada tanggal 25-05-2017

Pusat Data dan Informasi KLHK. 2015. *Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014*.

Radar Semarang. *Lisensi FLEGT Dorong Daya Saing Produk Kayu*. Dapat diakses melalui <https://radarsemarang.com/2017/04/15/lisensi-flegt-dorong-daya-saing-produk-kayu/> , diakses pada tanggal 16-04-2016

Saturi, Sapariah. 2013. *Penjarahan Hutan 2013 Kerugian Negara Rp 1,17 Triliun*.

Mongabay. Dapat diakses melalui

<http://www.mongabay.co.id/2013/12/24/penjarahan-hutan-2013-kerugian-negara-rp117-triliun/> , diakses pada tanggal 02-08-2017

SILK, Departemen Kehutanan. *RI-EU Telah Melakukan Ratifikasi* Dapat diakses melalui <http://silk.dephut.go.id/index.php/article/vnews/82> , diakses pada tanggal 25-04-2017

Sizer, Nigel,. The Guardian. *Fires in Indonesia at Highest Levels Since 2013 Haze Emergency.* Dapat diakses melalui <https://www.theguardian.com/environment/2014/mar/14/fires-indonesia-highest-levels-2012-haze-emergency> , diakses pada tanggal 28-05-2017

TELAPAK. 2011. *Pemberantasan Korupsi Sangat Vital Dalam Perjanjian Perdagangan Kayu Indonesia-EU.* Dapat diakses melalui <https://www.telapak.org/pemberantasan-korupsi-sangat-vital-dalam-perjanjian-perdagangan-kayu-indonesia-eu/> , diakses pada tanggal 05-08-2017

Tohari. 2016. *Regulasi Baru Era Jokowi tentang Penggunaan Kawasan Hutan.* Dapat diakses melalui <http://www.hukumpedia.com/twthaha/regulasi-baru-era-jokowi-tentang-penggunaan-kawasan-hutan> , diakses pada tanggal 25-05-2017

World's Richest Countries. *Top Furniture Exporters.* Dapat diakses melalui <http://www.worldsrichestcountries.com/top-furniture-exporters.html> , diakses pada tanggal 28-2017





MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

TENTANG

PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IZIN, HAK PENGELOLAAN,  
ATAU PADA HUTAN HAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014, telah ditetapkan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak;
  - b. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat hambatan atau kesulitan bagi pelaku usaha terkait jangka waktu sertifikasi, pemenuhan kewajiban bahan baku bersertifikat, dan perlunya peningkatan keberterimaan pasar;



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Atau pada Hutan Hak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4151);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
19. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pembentukan Kabinet Kerja 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015;

20. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Republik Indonesia dan Uni Eropa tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan, dan Perdagangan Produk Kayu ke Uni Eropa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
21. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 958);
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 473);
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/Menlhk-II/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 830);
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025);

28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1247);
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1248);
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/MENLHK-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 473);
31. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13);
32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
33. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/Menlhk-II/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 830);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IZIN, HAK PENGELOLAAN, ATAU PADA HUTAN HAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pemegang izin adalah pemegang :
  - a. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA;
  - b. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HT;
  - c. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTR;
  - d. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Restorasi Ekosistem yang selanjutnya disingkat IUPHHK-RE;
  - e. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HKM;
  - f. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Desa yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HD;
  - g. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Hasil Reboisasi yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTHR;
  - h. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disingkat IPK termasuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat IPPKH;
  - i. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUIPHHK termasuk Izin Industri Pengolahan Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat IPKR;
  - j. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI atau Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI;
  - k. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP; dan
1. Tempat Penampungan Terdaftar yang selanjutnya disingkat TPT.

2. TPT adalah tempat pengumpulan kayu bulat dan/atau kayu olahan yang berasal dari satu atau beberapa sumber, milik badan usaha atau perorangan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.
4. Industri Pengolahan Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat IPKR adalah industri yang mengolah kayu tanaman rakyat/hutan hak yang dimiliki orang perorangan atau koperasi atau BUMDes.
5. IUI adalah izin usaha industri pengolahan kayu lanjutan yang memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
6. TDI adalah izin usaha industri pengolahan kayu lanjutan yang memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
7. Pemegang hak pengelolaan adalah badan usaha milik negara bidang kehutanan yang mendapat pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
9. Industri rumah tangga/Pengrajin yang selanjutnya disingkat IRT/Pengrajin adalah industri kecil skala rumah tangga dengan nilai investasi sampai dengan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) di luar tanah dan bangunan dan/atau memiliki tenaga kerja 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) orang.



10. Industri Kecil adalah industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
11. Pemegang TDP selain pemegang IUI, TDI, dan IUIPHHK adalah perusahaan yang melakukan pengangkutan produk industri kehutanan antar negara.
12. Lembaga Akreditasi yang dalam hal ini Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga yang mengakreditasi Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen.
13. Pemantau Independen yang selanjutnya disingkat PI adalah masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia, yang menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan S-PHPL, S-LK, DKP, Dokumen V-Legal, hasil uji tuntas (*due diligence*) dan/atau pembubuhan Tanda V-Legal.
14. Uji tuntas (*due diligence*) adalah pengecekan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam negeri terhadap ketaatan hukum dari suatu kegiatan pemasukan produk kehutanan ke dalam negeri untuk memastikan legalitas produk dari negara pengirim (*country of origin*) dan negara asal panen (*country of harvest*), serta menghindari terjadinya pemasukan produk kehutanan ilegal dari luar negeri.
15. Standar dan pedoman pengelolaan hutan produksi lestari yang selanjutnya disingkat PHPL adalah persyaratan untuk memenuhi pengelolaan hutan lestari yang memuat standar, kriteria, indikator alat penilaian, metode penilaian, dan panduan penilaian.
16. Standar dan pedoman verifikasi legalitas kayu yang selanjutnya disingkat VLK adalah persyaratan untuk memenuhi legalitas kayu/produk yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak (stakeholder) kehutanan yang memuat standar, kriteria, indikator, verifier, metode verifikasi, dan norma penilaian.

17. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disingkat SVLK adalah suatu sistem yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan/atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu melalui sertifikasi penilaian PHPL, sertifikasi Legalitas Kayu dan DKP.

18. Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disingkat S-PHPL adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin atau pemegang hak pengelolaan yang menjelaskan keberhasilan pengelolaan hutan lestari.

19. Sertifikat Legalitas Kayu yang selanjutnya disingkat S-LK adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, IRT/Pengrajin atau pemilik hutan hak yang menyatakan bahwa pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, IRT/Pengrajin atau pemilik hutan hak telah memenuhi standar legalitas kayu.

20. Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang selanjutnya disingkat DKP adalah pernyataan kesesuaian yang dilakukan oleh pemasok berdasarkan bukti pemenuhan atas persyaratan.

21. Verifikasi Legalitas Bahan Baku yang selanjutnya disingkat VLBB adalah penelusuran legalitas bahan baku yang dilakukan oleh LVLK terhadap pemasok kayu/produk kayu yang belum memiliki S-LK atau DKP, untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan pemasok benar-benar berasal dari kawasan hutan atau Areal Penggunaan Lain atau hutan hak yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK atau DKP.

22. Inspeksi Acak adalah kegiatan pemeriksaan atas legalitas kayu dan produk kayu yang dilakukan sewaktu-waktu secara acak oleh Pemerintah atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah dalam menjaga kredibilitas DKP.

23. Inspeksi Khusus adalah kegiatan pemeriksaan atas legalitas kayu dan produk kayu dalam hal dikhawatirkan terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidakbenaran atas DKP.

24. Kayu Lelang adalah hasil hutan kayu yang berasal dari temuan, sitaan, dan/atau rampasan yang telah melalui proses pelelangan yang dalam pengangkutannya disertai dengan dokumen Surat Angkutan Lelang.

25. Tanda V-Legal adalah tanda yang dibubuhkan pada kayu, produk kayu, kemasan, atau dokumen angkutan yang menyatakan bahwa kayu dan produk kayu telah memenuhi standar PHPL atau standar VLK atau ketentuan DKP.

26. Dokumen V-Legal adalah dokumen legalitas terhadap produk industri kehutanan Indonesia yang diangkut antar negara yang telah memenuhi ketentuan verifikasi legalitas kayu sesuai dengan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia.

27. Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen yang selanjutnya disingkat LP&VI adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang diakreditasi untuk melaksanakan penilaian kinerja PHPL dan/atau VLK.

28. Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disingkat LPPHPL adalah LP&VI yang melakukan penilaian kinerja PHPL.

29. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disingkat LVLK adalah LP&VI yang melakukan VLK.

30. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Unit Pelaksana Teknis Kementerian.

31. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

32. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

33. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan hutan produksi lestari.

#### Pasal 2

- (1) Penilaian Kinerja PHPL dan VLK dilakukan dengan SVLK melalui penilaian, verifikasi, atau DKP.
- (2) SVLK sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk mendukung perbaikan tata kelola kehutanan dan peningkatan perdagangan kayu legal.

## BAB II

### PENILAIAN DAN VERIFIKASI

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 3

- (1) Penilaian kinerja PHPL dan VLK dilakukan oleh LP&VI.
- (2) Penilaian kinerja atas pemegang IUPHHK-HA/HT/RE, Pemegang Hak Pengelolaan dilakukan oleh LPPHPL, berdasarkan standar dan pedoman penilaian kinerja PHPL.
- (3) Verifikasi atas pemegang izin, pemegang Hak Pengelolaan, IRT/Pengrajin atau pemilik hutan hak dilakukan oleh LVLK, berdasarkan standar dan pedoman VLK.
- (4) Standar dan pedoman penilaian kinerja PHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta standar dan pedoman VLK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

#### Pasal 4

- (1) Penilaian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk IUPHHK-HA/HT/RE, dan Hak Pengelolaan dalam rangka mendapatkan S-PHPL atau S-LK dapat dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau terpisah oleh LP&VI.

- (2) Penilaian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas perintah Menteri, permintaan pemegang izin, permintaan pemegang Hak Pengelolaan.

#### Pasal 5

- (1) S-PHPL wajib dimiliki oleh :
- Pemegang IUPHHK-HA;
  - Pemegang IUPHHK-HT;
  - Pemegang IUPHHK-RE, dan
  - Pemegang Hak Pengelolaan.
- (2) Dalam hal pemegang izin dan pemegang hak pengelolaan belum memiliki S-PHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki S-LK.
- (3) S-LK sebagaimana ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) periode dan selanjutnya pemegang izin dan Pemegang Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan S-PHPL.
- (4) Pemegang izin dan Pemegang Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memiliki S-PHPL tidak perlu mendapatkan S-LK.

#### Pasal 6

- (1) S-LK wajib dimiliki oleh Pemegang :
- IUPHHK-HK<sub>m</sub>;
  - IUPHHK-HTR;
  - IUPHHK-HD;
  - IUPHHK-HTHR;
  - IPK termasuk IPPKH;
  - IUIPHHK termasuk IPKR;
  - IUI;
  - TDI;
  - TPT;
  - Perusahaan pemasaran produk industri kehutanan yang memiliki TDP;
  - IRT/Pengrajin; dan
  - Pemilik hutan hak.

- (2) Pemegang IPK termasuk IPPKH atau IUPHHK-HTHR wajib memiliki S-LK setelah diterbitkannya persetujuan Bagan Kerja.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal belum memiliki S-LK, DKP dapat diterbitkan oleh:

- a. Pemilik hutan hak;
- b. IRT/Pengrajin;
- c. TPT yang kayunya berasal dari :
  - 1) Pemilik hutan hak yang telah memperoleh S-LK/DKP; dan/atau
  - 2) Pemegang Hak Pengelolaan yang telah memperoleh S-PHPL/S-LK;
- d. IUIPHHK, IUI, dan TDI yang seluruh bahan bakunya berasal dari hutan hak yang telah memiliki S-LK atau DKP.

- (2) Pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, TPT, IRT/Pengrajin, dan perusahaan pemasaran produk industri kehutanan yang memiliki TDP yang menggunakan kayu/produk kayu dilengkapi DKP wajib memastikan legalitas kayu/produk kayu yang digunakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap pemasoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, TPT, IRT/Pengrajin, dan perusahaan pemasaran produk industri kehutanan yang memiliki TDP sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib memfasilitasi pemasoknya untuk mendapatkan S-LK atau menerbitkan DKP.

- (4) DKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku bagi kayu hutan hak yang penatausahaan hasil hutannya menggunakan Nota Angkutan atau SKAU.

- (5) Tata cara penerbitan DKP diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) Produk kehutanan yang didatangkan dari luar negara Indonesia oleh para pelaku usaha harus memenuhi prinsip legalitas melalui hasil uji tuntas (*due diligence*).
- (2) Hasil uji tuntas (*due diligence*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan deklarasi oleh para pelaku usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan uji tuntas (*due diligence*) dan penerbitan deklarasi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 9

- (1) Pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, TPT, IRT/Pengrajin, dan perusahaan pemasaran produk industri kehutanan yang memiliki TDP wajib menggunakan bahan baku yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK atau DKP.
- (2) Dalam hal Pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, TPT, IRT/Pengrajin, dan perusahaan pemasaran produk industri kehutanan yang memiliki TDP menggunakan bahan baku dari sebagian industri pemasok atau TPT yang belum memiliki S-LK, maka wajib dilakukan VLBB oleh LVLK pada saat verifikasi, penilikan (*surveillance*), dan re-sertifikasi.
- (3) Industri pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Pemegang IUIPHHK kapasitas sampai dengan 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IKM.
- (4) Pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, TPT, IRT/Pengrajin, dan perusahaan pemasaran produk industri kehutanan yang memiliki TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memfasilitasi industri pemasok atau TPT untuk memiliki S-LK.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata waktu, jenis produk, dan tata cara pelaksanaan VLBB diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

#### Pasal 10

- (1) Pemegang ijin dan/atau TDP yang melakukan pengangkutan produk industri kehutanan antar negara menggunakan Dokumen V-Legal.
- (2) Terhadap kayu lelang dan produk kayu yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang tidak dapat diterbitkan Dokumen V-Legal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman penerbitan Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

#### Bagian Kedua

#### Akreditasi dan Penetapan LP&VI

#### Pasal 11

- (1) LP&VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 27 diakreditasi oleh KAN.
- (2) Untuk mendapatkan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LP&VI mengajukan permohonan kepada KAN sesuai ketentuan akreditasi.
- (3) Berdasarkan akreditasi KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan LP&VI.
- (4) Berdasarkan penetapan LP&VI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan LVLK yang memenuhi persyaratan sebagai Penerbit Dokumen V-Legal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Penerbit Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
- (6) Dalam hal terdapat indikasi bahwa LP&VI melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Direktur Jenderal atas nama Menteri mencabut penetapan setelah dilakukan pembuktian kebenarannya.



- (7) Dalam hal tindakan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan pelanggaran di luar pelanggaran administrasi, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuktian kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

### Bagian Ketiga

#### Penilaian

#### Pasal 12

- (1) Penilaian kinerja PHPL atau VLK oleh LP&VI terhadap pemegang izin, hak pengelolaan, IRT/Pengrajin atau pemilik hutan hak yang dibiayai oleh Kementerian sesuai standar biaya.
- (2) Penilaian kinerja PHPL atau VLK oleh LP&VI terhadap pemegang IUPHHK-HA/HT/RE, IPHHK, atau hak pengelolaan yang dibiayai oleh Kementerian, dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Direktur Jenderal atau Direktur Jenderal sesuai kewenangannya atas nama Menteri.
- (3) Pembiayaan penilaian kinerja PHPL atau VLK, untuk periode berikutnya dibebankan kepada pemegang hak/izin atau pemilik hutan hak.
- (4) Pemegang IUPHHK-HTR/HKm/HD, IUIPHHK kapasitas sampai dengan 6.000 m<sup>3</sup>/tahun, TPT, IUI, TDI, IRT/Pengrajin, dan pemilik hutan hak dapat mengajukan VLK secara berkelompok.
- (5) Pembiayaan sertifikasi legalitas kayu periode pertama serta penilikan (*surveillance*) pertama oleh LVLK dapat dibebankan pada Pemerintah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat terhadap kelompok pemilik hutan hak, TPT, IRT/Pengrajin, Pemegang IUPHHK-HTR/HKm/HD, IUIPHHK kapasitas sampai dengan 6.000 m<sup>3</sup>/tahun, IUI, dan TDI.

- (6) Pembiayaan penilikan (*surveillance*) S-LK oleh LVLK terhadap kelompok pemilik hutan hak, Pemegang IUPHHK-HTR/HKm/HD dapat dibebankan pada Kementerian atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sepanjang belum berproduksi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

### Pasal 13

Dalam hal keterbatasan biaya Kementerian untuk penilaian dan/atau verifikasi, pemegang izin dapat berinisiatif mengajukan permohonan secara mandiri kepada LP&VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) untuk dinilai guna mendapatkan S-PHPL dan atau S-LK.

### Bagian Keempat Keberatan

### Pasal 14

- (1) Keputusan dalam setiap tahapan proses dan/atau hasil penilaian atau keputusan dalam setiap tahapan proses dan/atau hasil verifikasi disampaikan kepada pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, IRT/Pengrajin atau pemilik hutan hak.
- (2) Dalam hal pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak keberatan atas keputusan dalam setiap tahapan proses dan/atau hasil penilaian kinerja atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan banding kepada LP&VI untuk mendapatkan penyelesaian.
- (3) Pemerintah, PI, pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak dapat mengajukan keluhan kepada KAN atas kinerja LP&VI untuk mendapatkan penyelesaian.

- (4) Komite Akreditasi Nasional (KAN) menyelesaikan keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai prosedur penyelesaian keluhan yang ada di KAN.
- (5) PI dapat mengajukan keluhan kepada LP&VI atas hasil penilaian atau verifikasi untuk mendapatkan penyelesaian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pengajuan dan penyelesaian keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

#### Bagian Kelima Penerbitan Sertifikat

##### Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil penilaian atau verifikasi dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 3 ayat (3), dan Pasal 4, LP&VI menerbitkan S-PHPL dan/atau S-LK kepada pemegang hak/izin, IRT/Pengrajin atau pemilik hutan hak, dan melaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan pembinaan dan/atau perpanjangan IUPHHK oleh Direktur Jenderal.
- (3) Masa berlaku S-PHPL, S-LK, dan penilikan (*surveillance*) adalah sebagai berikut :
  - a. S-PHPL bagi pemegang IUPHHK-HA/HT/RE/pemegang Hak Pengelolaan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali;
  - b. S-LK bagi pemegang IUPHHK-HA/HT/RE dan Pemegang Hak Pengelolaan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali;

- c. S-LK bagi pemegang IUPHHK-HTR/HKm/HD/HTHR berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali;
- d. S-LK bagi IPK termasuk IPPKH berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan, dan dilakukan penilikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa sertifikat berakhir;
- e. S-LK bagi IUIPHHK yang seluruh bahan bakunya menggunakan kayu hutan hak yang penatausahaan hasil hutannya menggunakan Nota Angkutan atau SKAU berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali;
- f. S-LK bagi IUIPHHK kapasitas di atas 6.000 m<sup>3</sup>/tahun berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali;
- g. S-LK bagi IUIPHHK kapasitas sampai dengan 6.000 m<sup>3</sup>/tahun berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali;
- h. S-LK bagi IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali;
- i. S-LK bagi IUI dengan nilai investasi sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), TPT, TDI, dan perusahaan pemasaran produk industri kehutanan yang memiliki TDP berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali;

- j. S-LK bagi pemilik hutan hak dan IRT/Pengrajin berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
- (4) Penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pada waktu bersamaan atau terpisah atas biaya pemegang izin.
  - (5) S-PHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya berisi nama perusahaan atau nama pemegang izin, pemegang hak pengelolaan luas area, lokasi, nomor keputusan hak/izin/hak kepemilikan, nama perusahaan LP&VI, tanggal penerbitan, masa berlaku, ruang lingkup sertifikasi, dan nomor identifikasi sertifikasi.
  - (6) S-LK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya berisi nama perusahaan atau nama pemegang hak/izin atau pemilik hutan hak, luas area, lokasi, nomor keputusan hak atau izin, nama perusahaan LP&VI, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor identifikasi sertifikasi, ruang lingkup sertifikasi, serta referensi standar legalitas.
  - (7) Pemegang izin, pemegang Hak Pengelolaan, dan pemilik hutan hak yang telah mendapat S-PHPL atau S-LK, wajib membubuhkan Tanda V-Legal.
  - (8) Pedoman penggunaan Tanda V-Legal diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

#### Pasal 16

- (1) DKP bagi TPT, IRT/Pengrajin dan pemilik hutan hak masa berlakunya sama dengan masa berlakunya dokumen angkutan yang digunakan.
- (2) Untuk menjaga kredibilitas DKP sewaktu-waktu dapat dilakukan Inspeksi Acak oleh Pemerintah atau LVLK yang ditunjuk Pemerintah atas biaya Pemerintah.
- (3) Dalam hal penerbitan DKP ditemukan atau patut diduga adanya ketidaksesuaian dan/atau ketidakbenaran dari salah satu deklarasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan Inspeksi Khusus oleh Pemerintah atau LVLK yang ditunjuk oleh Pemerintah atas biaya Pemerintah.

Pasal 17

- (1) LPPHPL menerbitkan S-PHPL kepada pemegang IUPHHK-HA/HT/RE, atau Pemegang Hak Pengelolaan yang telah memenuhi persyaratan kelulusan penilaian kinerja.
- (2) Dalam hal hasil penilaian berpredikat “Buruk” pemegang izin diberikan kesempatan memperbaiki kinerja PHPL.
- (3) Penerbitan S-PHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila LPPHPL telah terakreditasi dan ditetapkan sebagai LVLK.
- (4) Kriteria hasil penilaian berpredikat “Buruk” yang masih diberikan kesempatan memperbaiki kinerja PHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 18

- (1) S-LK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diterbitkan dengan kategori “Memenuhi” standar verifikasi legalitas kayu.
- (2) Dalam hal hasil Verifikasi “Tidak Memenuhi” pemegang izin, pemegang Hak Pengelolaan, IRT/Pengrajin, dan pemilik hutan hak wajib menyelesaikan temuan ketidaksesuaian.
- (3) Dalam hal ketidaksesuaian sebagaimana ayat (2) telah dapat diselesaikan, pemegang izin, pemegang Hak Pengelolaan, IRT/Pengrajin, dan pemilik hutan hak dapat mengajukan kembali permohonan sertifikasi legalitas kayu.

Pasal 19

- (1) LP&VI menyampaikan laporan hasil penilaian atau verifikasi kepada Kementerian dan pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, IRT/Pengrajin, atau pemilik hutan hak.

- (2) LP&VI mempublikasikan resume hasil penilaian PHPL atau verifikasi LK di website LP&VI bersangkutan dan website Kementerian (<http://silk.dephut.go.id>).
- (3) Pengelolaan informasi verifikasi legalitas kayu dilakukan oleh Unit Informasi Verifikasi Legalitas Kayu/*Licensing Information Unit* melalui Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) yang berkedudukan pada Direktorat Jenderal.

#### Pasal 20

Penerbit Dokumen V-Legal menerbitkan Dokumen V-Legal bagi pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, dan/atau perusahaan pemasaran produk industri kehutanan yang memiliki TDP.

### BAB III

#### PEMANTAUAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 21

Pemantauan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pengawasan terhadap pelayanan publik di bidang kehutanan untuk akreditasi LP&VI, penilaian dan penerbitan S-PHPL, S-LK, DKP, uji tuntas (*due diligence*), Dokumen V-Legal, dan/atau pembubuhan Tanda V-Legal, berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Pemantauan SVLK dilaksanakan dalam rangka menjaga akuntabilitas dan kredibilitas SVLK.
- (2) Pemantauan SVLK dilakukan terhadap seluruh proses akreditasi, penilaian dan penerbitan S-PHPL, verifikasi dan penerbitan S-LK, penerbitan DKP, penerbitan Dokumen V-Legal, pembubuhan Tanda V-Legal, dan/atau penanganan keluhan.

(3) Pemantauan SVLK dilakukan secara objektif, berintegritas, dan akuntabel.

(4) Pemantauan SVLK dilaksanakan oleh Pemantau Independen.

#### Bagian Kedua Pemantau Independen

##### Pasal 23

Yang dapat menjadi Pemantau Independen adalah:

- a. masyarakat yang tinggal/berada di dalam atau sekitar areal pemegang izin, pemegang Hak Pengelolaan atau pemilik hutan hak berlokasi/beroperasi;
- b. warga negara Indonesia yang memiliki kepedulian di bidang kehutanan; dan/atau
- c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati kehutanan berbadan hukum Indonesia.

##### Bagian Ketiga

#### Hak dan Kewajiban Pemantau Independen

##### Pasal 24

Pemantau Independen berhak :

- a. Memperoleh data dan informasi seluruh proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dari para pihak yang terlibat langsung dalam proses SVLK dan instansi terkait dalam melakukan pemantauan;
- b. Mendapatkan jaminan keamanan dalam melakukan pemantauan; dan
- c. Mendapatkan akses memasuki lokasi tertentu dalam kaitannya dengan tugas pemantauan.



#### Pasal 25

Pemantau Independen wajib :

- a. Menunjukkan bukti identitas atau afiliasi dengan lembaga jaringan pemantau dalam hal Pemantau Independen memasuki lokasi tertentu dalam kaitannya dengan tugas pemantauan;
- b. Memelihara, melindungi, dan merahasiakan catatan, dokumen, serta informasi hasil pemantauan dengan menandatangani perjanjian kerahasiaan;
- c. Mengikuti ketentuan penggunaan dan pelaporan keuangan negara dalam hal mendapatkan akses pembiayaan dari negara.

#### Bagian Keempat Keamanan

#### Pasal 26

- (1) Kementerian mengatur mekanisme perlindungan kepada Pemantau Independen dari ancaman fisik dan verbal sebelum, saat, dan sesudah pemantauan.
- (2) Pemantau Independen yang menjalankan kegiatan pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dituntut secara pidana ataupun digugat secara perdata.
- (3) Mekanisme perlindungan kepada Pemantau Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

#### Bagian Kelima Pendanaan

#### Pasal 27

- (1) Pendanaan tugas pemantau independen dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Pemerintah dapat memfasilitasi upaya-upaya pendanaan untuk mendukung kegiatan pemantauan SVLK.

#### BAB IV

##### PENGUATAN KAPASITAS

###### Pasal 28

- (1) Bantuan keterampilan teknis atau pembiayaan dalam rangka penguatan kapasitas dan kelembagaan pemilik hutan hak, IUIPHHK kapasitas sampai dengan 6.000 m<sup>3</sup>/tahun, IUI, TDI, TPT, IRT/Pengrajin, LP&VI, serta Pemantau Independen, dapat dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Dalam hal biaya Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, bantuan pembiayaan dapat diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### BAB V

##### KETENTUAN PERALIHAN

###### Pasal 29

- (1) S-PHPL dan S-LK yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku.
- (2) Masa berlaku sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini setelah melalui penilikan (*surveillance*).
- (3) Pemanfaatan dan/atau penatausahaan kayu pada Hutan Adat kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 akan diatur setelah adanya peraturan pelaksanaannya.
- (4) Terhadap pemegang izin, pemegang Hak pengelolaan, dan pemilik hutan hak yang sedang dalam proses permohonan S-PHPL dan S-LK selanjutnya mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1992), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1992), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 368

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



KRISNA RYA